

**STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI ZAKAT
PRODUKTIF DI BAZNAS KAB. KENDAL DAN
BAZNAS KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas syariah dan hukum untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana strata 1 (S.1)



Disusun oleh:

M. Ilham Cholid

2102036010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Ilham Cholid
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Ilham Cholid
NIM : 2102036010
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Studi Komparatif Implementasi Zakat Produktif di Baznas Kab. Kendal dan Baznas Kota Semarang (Studi kasus implementasi zakat produktif BAZNAS Kab. Kendal dan Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Amir Ta'irid, M. Ag
NIP. 197204282003121002


Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

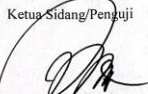
PENGESAHAN

Nama : M. Ilham Cholid
NIM : 2102036010
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS
KAB. KENDAL DAN BAZNAS KOTA SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 31 Oktober 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) Tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 31 Oktober 2024

Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Munif M. S. I
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang/Penguji

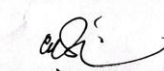

Mohamad Ichrom M. S. I
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I


Raden Arfan Rifaiawan M. Si.
NIP. 1980060402009011009



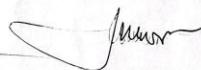
Penguji Utama II


Dr. Mas'kur Rosvid M. A. Hk
NIP. 198703142019031004

Pembimbing I


Dr. H. Amir Tairid M. Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II


Mohamad Ichrom M. S. I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

كَفَى لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu.¹

¹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Quran (Qs. Al-Hasyr: 7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kuasa, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Bpk Cholil Aziz dan Ibu Eva Fadila tersayang yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, dan senantiasa mendoakan demi keberhasilan penulishingga menyelesaikan skripsi dan studi S1;
2. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Mohamad Ichrom, M. S. I., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan penulis dalam penyelesaian skripsi;
3. Seluruh guru-guru dan dosen civitas akademik UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua teman-teman dan sahabat, seperantauan yang memberikan kesan baik, bantuan, dan dukungan, maupun doa-doa baik kalian.
5. Terakhir, teruntuk saya sendiri M. Ilham Cholid, yang sudah melewati banyak rintangan, jatuh-bangun, tangis-tawa dan setiap momen yang terjadi. Mari berkembang dan tumbuh menjadi person yang lebih baik setiap harinya, dan selalu melibatkan Allah dalam berproses.

HALAMAN DEKLARASI

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Implementasi Zakat Produktif Di Baznas Kab. Kendal Dan Baznas Kota Semarang (Studi kasus implementasi zakat produktif Baznas Kab. Kendal dan Kota Semarang) tidak berisi materi yang telah di tulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisikan satu pun pemikiran-pemikiran, kecuali informasi yang terdapat di dalam refrensi yang menjadi rujukan.

Semarang 16 Oktober 2024

Yang menyatakan



M. Ilham Cholid

(2102036010)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Mentert P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	th
2	ب	B	17	ظ	zh
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	Ts	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Dz	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	<u>h</u>
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Sh	29	ي	y
15	ض	Dh			

2. Vokal Pendek

َ...= a	كَتَبَ	kataba
ِ...= i	سُئِلَ	suila
ُ...= u	يَذْهَبُ	Yadzhabu

3. Vokal Panjang

ا...= Ā	قَالَ	qāla
اي..= Ī	قِيلَ	qīla
او...= Ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اي =	كَيْفَ	Kaifa
او =	قَوْلًا	Qaula

Catatan

Kata sandang (Al-) pada bacaan syamsiyah atau qamariyah ditulis (Al-) secara konsisten dengan teks Arabnya

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan kajian komparatif tentang pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS. Pada dasarnya setiap Kabupaten/Kota memiliki BAZNAS sebagai lembaga pendayagunaan kegiatan zakat, di antaranya berada di wilayah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Kedua BAZNAS kabupaten/kota tersebut sama-sama telah menjalankan program zakat produktif, dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di dua wilayah tersebut. Kedua BAZNAS tersebut secara statistik juga telah sama-sama menjalankan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dengan regulasi masing-masing. Hanya saja masih ada perbedaan signifikan terkait implementasi dan pendayagunaan zakat produktif yang dikelola keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi, mekanisme pengelolaan, peningkatan kesejahteraan mustahik, dan persamaan serta perbedaan mekanisme pendayagunaan zakat produktif keduanya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan file research/lapangan, kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris/non doktrinal atau yuridis empiris. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*: Mekanisme yang digunakan dalam pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan dengan regulasi yang sama, akan tetapi hasil antar Baznas berbeda, seperti Baznas Kab. Kendal belum bisa menjalankan program Z- Auto, sedangkan Baznas Kota Semarang program Z-Auto sudah terlaksana. *Kedua*: Tingkat peningkatan hidup mustahik yang berbeda, Baznas Kab. Kendal 30 Mustahik, sedangkan Baznas Kota Semarang 80 Mustahik, terhitung 1 tahun terakhir. *Ketiga*: Persamaan dapat dilihat dari hukum/regulasi yang mengatur, sedangkan perbedaan dapat dilihat dari program yang terlaksana, dan diagram keberhasilan zakat produktif. Dari hasil penelitian diatas setiap Baznas diharapkan dapat berkerja sama dalam peningkatan mutu hidup mustahik dan melakukan evaluasi secara intens terhadap kesetaraan keberlangsungan dan kemajuan program pendayagunaan zakat produktif.

Kata kunci: Komparatif, Zakat Produktif, Masalah

ABSTRACT

This research is a comparative study of the productive use of zakat at BAZNAS. Basically, every Regency/City has BAZNAS as an institution for utilizing zakat activities, including those in Kendal Regency and Semarang City. The two district/city BAZNAS have both implemented productive zakat programs, in order to reduce poverty levels in the two regions. Statistically, the two BAZNAS have also implemented mechanisms for productive zakat utilization with their respective regulations. However, there are still significant differences regarding the implementation and utilization of productive zakat managed by both. This research aims to find out how implementation, management mechanisms, improving the welfare of mustahik, and the similarities and differences in mechanisms for utilizing productive zakat between the two

The type of research used is using file research/field, qualitative with an empirical/non-doctrinal or empirical juridical legal research approach. There are three methods used in collecting data including observation, interviews and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative.

The research results show that First: The mechanism used in the utilization of productive zakat is implemented with the same regulations, but the results between Baznas are different, such as Baznas Kab. Kendal has not been able to implement the Z-Auto program, while the Semarang City Baznas has implemented the Z-Auto program. Second: Different levels of improvement in the lives of mustahik, Baznas Kab. Kendal has 30 Mustahik, while Baznas Semarang City has 80 Mustahik, starting from the last year. Third: Similarities can be seen from the governing laws/regulations, while differences can be seen from the programs implemented, and the diagram of the success of productive zakat. From the results of the research above, it is hoped that each Baznas can work together to improve the quality of life of mustahik and carry out intensive evaluations of the equality of sustainability and progress of the productive zakat utilization program.

Keywords: Comparative, Productive Zakat, and Benefits

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Implementasi Zakat Produktif di Baznas Kab. Kendal dan Baznas Kota Semarang”. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi agung junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan dan harapkan *syafa'at* nya kelak di *yaumul qiyamah, aamiin*.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang implementasi pendayagunaan zakat produktif yang berada di BAZNAS Kab. Kendal dan Kota Semarang. Kemudian peneliti mengkomparasikan kedua lembaga Kab/Kota tersebut mengenai mekanisme, program, dan hasil peningkatan hidup *mustahik*.

Pada kesempatan kali ini izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Mohamad Ichrom, M. S. I., selaku pembimbing II yang telah membimbing, dengan ikhlas, masukan, kritik, dan memberikan arahan. Kerelaan beliau dalam meluangkan waktu, tenaga, pikiran, merupakan faktor pendorong keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang;

4. Bapak Saifudin, S. H. I, M. H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh guru-guru dan dosen civitas akademik UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Kepada Ketua Dan Instrument lembaga BAZNAS Kab. Kendal dan Kota Semarang.
7. Kedua orang tua penulis Bpk. Cholil Aziz dan Ibu Eva Fadila, yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, serta memberikan motivasi, wejangan dan do'a yang selalu mengiringi langkah perjuangan penulis dalam berproses;
8. Begitu juga keluarga besar Bapak Dr. H. Junaidi S. H., M. H., dan Ibu Hakim Dr. Frida Ariyani, S. H., M. Hum., yang senantiasa mencetak katakteristik penulis, dan memberikan ruang pengembangan potensi penulis selama berproses di Kota Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum ekonomi Syari'ah (HES A), yang menemani hari-hari dan mendukung perkuliahan mulai tahun 2021 hingga saat ini;
10. Terkhusus orang yang sangat penulis sayangi, cintai dan banggakan Isnaini Zulfa Aprilia, yang ikut mendukung dan memberi saran terbaik dalam berproses;
11. begitu juga sahabat-sahabat karib, Allazi dan Reza Nugroh yang sudah direpotkan, begitu juga Aldi Nugroho, Sony Setiawan, Risky Arifudin, Muh. Daffa Karim. Fariz Muhammad Rafil, Cendikya Syahputra Lubis, Friz Andica, Diana Fatimah, Muh Ihyaudin Muzaki, Angga, Anastasia, Grup Crazy Rich, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis, menghibur penulis, dan memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Semua pihak yang ikut dan turut andil di kegiatan penulis selama kuliah dan selesai tugas akhir, penulis ucapkan banyak terima kasih dan berkah buat kalian kedepannya. Semoga semua kebaikan kalian berbalas kebaikan dan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Segala kebaikan yang dapat tersampaikan itu datangnya dari Allah SWT. Dan segala kekurangan itu datangnya dari penulis sendiri. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pekontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang 07 Oktober 2024

Penulis

M. Ilham Cholid

NIM 2102036010

.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematikan Penelitian	23

BAB II : LANDASAN TEORI26

A. Zakat.....	26
1. Definisi Zakat.....	26
2. Dasar Hukum Zakat.....	29
3. Harta Wajib Zakat	32
4. Syarat Sah Zakat.....	36
5. Golongan Mustahik	39
6. Tujuan dan Hakikat Zakat	46
7. Sasaran Zakat	47
B. Zakat Produktif.....	48
1. Definisi Zakat Produktif	48
2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif	50
C. Pengertian Implementasi	52
D. Pengertian <i>Maqosidus Syariah</i>	53

BAB III: OBJEK PENELITIAN54

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Di Bab. Kendal.....	54
1. Gambaran Umum Baznas Kab. Kendal	54
2. Visi dan Misi Baznas Kab. Kendal	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Baznas Kab. Kendal.....	56
B. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.....	57
1. Gambaran Umum Baznas Kota Semarang	57
2. Visi dan Misi Baznas Kota Semarang	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi Baznas Kota Semarang.....	60

C. Sistem pengelolaan Baznas Kabupaten Kendal Dalam Zakat Produktif Secara Umum	62
1. Unsur-unsur yang harus ada di organisasi pengelolaan zakat	62
D. Sistem pengelolaan Baznas Kota Semarang pada Pendayagunaan Zakat Produktif Secara Umum	63
E. Program-program umum Pendayagunaan baznas Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	64
F. Data Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kendal	65
G. Data Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kota Semarang	69

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN72

A. Implementasi dan Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kab. Kendal	72
1. Program Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal	72
2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Zakat Produktif Di Baznas Kab. Kendal ...	78
3. Sistem Mentoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BaznasKab. Kendal	80
B. Pengaruh Peningkatan Zakat Produktif Terhadap Kesegahteraan <i>Mustahik</i> Baznas Kab. Kendal	81

C. Implementasi Pendayagunaan Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Semarang.....	89
1. Program Zakat Produktif Baznas Kota Semarang	89
2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Zakat Produktif Di Baznas Kota Semarang.....	97
3. Sistem Mentoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Produktif di Baznas Kota Semarabg.....	98
D. Pengaruh Peningkatan Zakat Produktif Terhadap <i>phik</i> Baznas Kab. Kenda	99
E. Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kab. Kendal Dan Kota Semarang	109

BAB V : PENUTUP.....116

A. Kesimpulan.....	116
B. Saran Dan Rekomendasi.....	118

DAFTAR PUSTAKA119

RIWAYAT HIDUP143

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal	81
Tabel 4.2 Data Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal	82
Tabel 4.3 Data Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal	83
Tabel 4.4.Data Zakat Produktif Baznas Kota Semarang	98
Tabel 4.5 Data Zakat Produktif Baznas Kota Semarang	99
Tabel 4.6 Data Zakat Produktif Baznas Kota Semarang	100
Tabel 4.7 Mekanisme Zakat Produktif.....	102
Tabel 4.8 Program Zakat Produktif	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Z-Mart Baznas Kab. Kendal	71
Gambar II. Z-Chicken Baznas Kab. Kendal.....	72
Gambar III. Data. Z-Chicken Baznas Kab. Kendal.....	73
Gambar IV. Grobak Angkringan Baznas Kab. Kendal	74
GambarV. Mekanisme permohonan zakat produktif	77
Gambar VI. Wawancara narasumber Baznas Kab. Kendal	80
Gambar VII. Penghargaan Baznas Kab. Kendal	84
Gambar VIII. Z-Mart Baznas Kota Semarang	88
Gambar IX. Z-Chicken Baznas Kota Semarang	90
Gambar X. Grobak Angkringan Baznas Kota Semarang.	91
Gambar XI. Jasa Laundry Baznas Kota Semarang	92
Gambar XII. Z-Auto Baznas Kota Semarang	93
Gambar XIII. Wawancara narasumber Baznas Kota Semarang	97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan	123
Lampiran II Observasi dan Wawancara	124
Lampiran III Data BAZNAS Kab. Kendal.....	129
Lampiran IV Data BAZNAS Kota Semarang.....	132
Lampiran V Surat Riset Baznas Kendal.....	134
Lampiran VI Surat Riset Baznas Semarang.. ..	135

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang dipenuhi dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut membuat Indonesia kaya akan hukum yang berlaku di berbagai daerah, akan tetapi puncak dan hukum tertinggi di negara Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat formil dan materil yang berkaitan dengan tatanan kehidupan yang bersifat dinamis melalui perumusan perundang-undangan yang berlaku. Berpengetahuan dan berkarakter intelektual adalah sebuah kewajiban yang harus selalu ditingkatkan oleh masyarakat Indonesia, maka perlu dimunculkan kontribusi-kontribusi yang bersifat mutakhir dan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan zaman yang menarik kepada Indonesia yang lebih maju. Indonesia adalah sebuah negara yang bermayoritaskan agama islam, bahkan beberapa kegiatan hukum di Indonesia mengatasdasarkan moral keagamaan yang berlatarkan agama Islam, maka terdapat organisasi pemerintahan yang bersifat relegionisme, seperti MUI, LAZ, BAZNAS, dan lain sebagainya yang melatar belakangi kegiatan agama Islam. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bersifat integratif, di mana negara dan agama saling mewadahi dalam segala bentuk kegiatan bahkan hukum sekalipun.²

Kontribusi yang bersifat mutakhir ini melatarbelakangi analisa yang saya angkat sebagai bentuk kajian dan observasi yang saya dapati ketika melakukan magang mandiri di Baznas Kabupaten Kendal. Badan Amil Zakat Nasional adalah kelembagaan pengelola

² Gunawan Edi, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*. Vol 1.2. 2017, hlmn 113-115

zakat yang dibentuk pemerintah berdasarkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal pada awalnya dibentuk pada 27 September 2004 yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diterbitkannya KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu keluarnya SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tidak serta merta diikuti oleh pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal. Bahkan dibuatnya BAZ Kabupaten Kendal sudah lebih dari satu tahun setelah lahirnya KMA Nomor 373 Tahun 2003 tertanggal 18 Juli 2003. Periode berikutnya dibentuk pada 1 November 2007 dan ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008 berdasarkan penetapan SK Bupati Kendal No. 45.1/38/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1/689/ 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa bakti 2007- 2010, atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Seiring pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang pengukuhan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja 2016–2021 sehingga BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal³.

Zakat merupakan amalan ubudiyah yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau yang disebut dengan *ibadah a'maliyah ijma'iah*, di sisi lain merupakan salah satu dari rukun

³ Profil BAZNAS Kab. Kendal.

Islam yang lima. Zakat juga merupakan fondasi dalam ekonomi syariah, karena ekonomi syariah sendiri berdiri berdasarkan tiga fondasi utama, yaitu 1) sektor riil, 2) sektor keuangan, 3) filantropi, dan filantropi yang bisa dikembangkan dan dipraktekan sesuai dengan syariah adalah penerapan zakat yang baik.⁴ Menurut bahasa Zakat berasal dari kata *masdar* زكى, يزكى, زكاة yang mana hal tersebut

berarti berkah (زيادةخير), berkembang (النماء), dan suci (الطاهر), makna-makna tersebut terdapat dalam Al-Quran dan Hadits karena zakat sendiri dalam istilah dijelaskan bahwa harta wajib zakat yang harus dikeluarkan oleh mustahik dalam rangka kewajiban dan kesucian harta. Penjelasan tersebut terdapat dalam al-Quran surah at-Taubah, ayat 60 yang berbunyi:

النما الصدقة للفقراء والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله, والله عليم
حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat di atas adalah penjelasan mengenai kewajiban atas zakat dan asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat tersebut tercantum

⁴ Sahroni, Agus, Suharsono, dan Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Oni Sahroni. Thn 2019. PT RAJAGRAFINDO PERSADA

dalam Al-Quran surat At-Taubah:11.⁵ Penerapan zakat juga merupakan landaasan bagi tumbuh dan berkembangnya rasa sosial diantara manusia, agar harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang itu saja tetapi terdapat hak orang lain didalam nya, terutama para asnaf yang disebutkan diatas, hal ini merupakan bentuk relevansi terhadap Al-Quran Surat Al Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.:

Ayat diatas menjelaskan bagaimana kemuliaan tidak menerima sedekah karena masih ada orang yang lebih membutuhkan dan bermaksud agar harta tidak berputar dikalangan orang-orang kaya saja, maka dapat disimpulkan bahwa zakat berpengaruh besar terhadap perkembangan kesejahteraan dan kenyamanan kerohanian seorang hamba.⁶

⁵ Yusuh Al-Qardawi, *Fikih Zakat*, hlm.1/37.

⁶ Muhammad Fajar Siddiq. *Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Quran. (Tafsir Tahlil Qs. Al-Baqarah Ayat 7)*. Muhammad Fajar Siddiq Nim: 161410562

Setelah saya amati kinerja mereka dalam menghimpun zakat dan menyalurkan zakat melalui diskusi atau bahkan rapat yang panjang, banyak timbul pertanyaan bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusan permohonan bantuan zakat, apakah dapat disesuaikan dengan *maqosidu syariah*, apakah telah berkesesuaian dengan *mashlahah ummah*, melihat penelitian para peneliti sebelumnya, yang telah meneliti bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kendal, dan transparansi kinerja, disini saya bermaksud menganalisis implementasi zakat yang dilakukan BAZNAS Kab. Kendal dengan disesuaikannya kajian *maqosidus syariah*, karena *maqosidus syariah* merupakan bentuk perluasan dari sebuah Maqasid Syariah dua kosa-kata bahasa Arab yaitu *al-maqasid* dan *al-shariah*. *Al-maqasid* adalah pola plural dari kata *al-maqsad* dari akar kata *al-qasd*. Kalangan ushuliyin dan fuqaha, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqasid*. Kosakata ini bisa dipahami artinya dalam konteks etimologis setelah digabungkan dengan kosakata lain, sebagai contoh kaidah yang menyatakan bahwa “segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku” (*al-umur bi maqasidiha*).⁷

Pada konteksnya, *al-maqasid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan dalam bentuk nyata (*al-fi'ili*). Selain itu, contoh lain dari pernyataan seorang ulama paling mumpuni di zamannya yaitu al-Ghazali, di mana ia berpendapat bahwa tujuan (*maqashid*) ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid syari'ah* bermakna tujuan-tujuan hukum Islam yakni menyelamatkan manusia dari urusan dunia sampai akhirat. Jasser Auda

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta Tahun Akademik 2020.

⁷ Fikriyah, Al-Umuru Bi Maqosidihah Bagaimana Implementasi dalam Muamalah. Universitas Negri Surabaya

mendefinisikan *maqashid syari'ah*, secara sistematis apabila ditinjau dari pola kebahasaan, *maqashid* berasal dari bahasa arab *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata (Mufrad) *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran prinsip, niat tujuan, tujuan akhir. Dengan demikian, *maqashid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu⁸

Maka dari itu dapat disimpulkan dengan pengalaman magang tersebut saya bermaksud mengkaji atau Analisa Penerapan Maqosidus Syariah Fiqih Muamalah Pada Implementasi Zakat Yang Dikembangkan Baznas Kab. Kendal. Yang disesuaikan dengan kaidah Maqosidus Syariah yang 3 *Dhoruriah*, *Hajiah*, dan *Tahsiniah* dan melihat Implementasi zakat yang di sesuaikan dengan tujuan *Maqosidus Syariah* yang lima

حفظ الدين, المال, النفس, النسل, العقل

Di zaman sekarang pemahaman *maqosidusyariah* dilakukan perkembangan yang lebih luas, berawal dari حفظ (penjagaan) berubah menjadi تنمية (perkembangan), pemahaman sesuai keadaan atau era sekarang, melihat bahwa *maqosidusyariah* juga terdapat penjagaan harta di dalam nya. Alasan kenapa hal ini perlu dikaji, dikarenakan saat saya melakukan kegiatan magang di BAZNAS.⁹

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan pada kegiatan magang dan observasi di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, bahwa dengan adanya zakat produktif ini terdapat perbedaan dari berjalannya mekanisme yang diterapkan dan terdapat beberapa

⁸ Musoli, *maqosidu syariah*, Kajian Teoritis Dan Aplikasi Pada Isu-Isu Kontemporer, Jurnal At-Turas, 5(1)

⁹ Yasir. *Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Maqasidussyariah dan Konsep CSR*. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry ,Jurusan Ekonomi Islam, m.yasiryusuf@gmail.com, Telp: +6281269838803

program yang belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, sehingga tidak berkembangnya zakat produktif itu sendiri. Karena banyaknya para penerima zakat produktif tidak memanfaatkan adanya zakat produktif dan banyaknya para penerima zakat pada salah satu program grobak angkringan, dimana gerobaknya tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan, dan hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat hanya meminta gerobak atau modal usaha saja tidak mengetahui apa yang selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan. Dapat diketahui hal tersebut terjadi pada pedagang gerobak yang terjadi di salah satu daerah Kelurahan Candiroto Rt 14 Rw 02, disisilaini sampai saat ini program Z-Auto, yitu sebuah program usaha bengkel yang masih belum bisa dilaksanakan di Baznas Kabupaten Kendal, sedangkan di Kota Semarang tidak ditemukan mustahik yang sengaja mentelantarkan program usaha yang diberikan dan semua program terlalannkan dengan baik, dan juga terdapat perbedaan yang sangat segnifikan terkait mustahik yang menerima zakat produktif setiap tahunnya, dimana Baznas Kabupaten Kendal lebih sedikit dan Baznas Kota Semarang jauh lebih banyak, hal demikian peneliti dapati setelah melakukan magang dan observasi dikedua lembaga amil zakat tersebut. Dari perbedaan tersebut maka perlunya inovasi atau produk-produk yang lebih bersifat mutakhir dalam melihat permasalahan atau gef yang terjadi. Dalam hal ini akan saya kaitkan bagaimana komparatif penyalura zakat produktif dari permasalahan atau perkara yang terjadi di atas dengan melihat mekanisme pendayagunaan zakat pada kab Kendal dengan Kota Semarang, terdapat beberapa faktor yang membedakan dan harus menjadi fokus Kab. Kendal dan Kota Semarang dalam menangani pendayagunaan zakat produktif agar setiap daerah mendapatkan dan menghasilkan tujuan yang setara. Dari observasi diatas maka dapat di tentukan bahwa saya akan mengangkat judul: “Studi Komparatif Implementasi Zakat Produktif di Baznas Kab. Kendal dan Baznas Kota Semarang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab Kendal dan BAZNAS Kota Semarang
2. Bagaimana Peningkatan Zakat Produktif Terhadap kesejahteraan *mustahik* BAZNAS Kab. Kendal dan BAZNAS Kota Semarang
3. Apa Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Kendal dan BAZNAS Kota Semarang

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab Kendal dan BAZNAS Kota Semarang
2. Untuk mengetahui Peningkatan Zakat Produktif Terhadap kesejahteraan *mustahik* BAZNAS Kab. Kendal dan BAZNAS Kota Semarang
3. Untuk mengetahui Apa Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kab. Kendal dan BAZNAS Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan di atas maka penelitian menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut

1. **Manfaat Teoritis**
Sebagai bentuk usaha dalam pengembangan keilmuan pada bidang hukum ekonomi syariah, khusus nya dibidang zakat.
2. **Manfaat Praktis**
Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu lembaga zakat, dan untuk meningkatkan kualitas keilmuan para pelajar, mahasiswa dan para akademisi lainnya
3. **Kalangan Kebijakan**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah, kementrian agama dan kementrian sosial khususnya
4. **Kalangan Masyarakat**
Diharapkan dapam menjadi tolak ukur dalam menjalankan kegiatan zakat untu kesejahteraan dan kesadaran akan kewajiban dalam membayar atau menunaikan zakat dari harta yang terkumpul dan dihasilkan, sehingga kesejahteraan merata terhadap masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian sebelumnya di setiap kepustakaan yang penulis lakukan memberikan hasil bahwa terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan judul dan penelitian yang saya angkat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian dari Nabila Aulidiya yang berjudul, “Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Baznas Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi”. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023. Pendayagunaan zakat tersebut merupakan penelitian peran lembaga pengelola zakat Demak. Sedangkan data sekunder didapati dari buku, jurnal, karya ilmiah maupun artikel yang memiliki korelasi dengan topik yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pendayagunaan zakat yang direalisasikan dalam beberapa program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk modal usaha, pengadaan peralatan usaha, pelatihan ketrampilan dibersamaid dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan maksud mengembangkan perkonomian mustahik. Dalam implementasinya pengelolaan zakat produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak telah relevan dengan penerapan yang didasari dari perspektif Yusuf Qardhawi.¹⁰

Penelitian dari Siti Lestari yang berjudul “Analisa Penelolan Zakat Prodiaktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (studi kasus pada BAZNAS Kab KENDAL) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa zakat produktif pada BAZNAS Kendal saat itu, akan tetapi fokus penulis adalah bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh para amil BAZNAS terhadap asnaf, seperti pemberian gerobak sayur, menyewakan kios-kios kecil di daerah pemasaran bagi para fakir miskin yang ingin melakukan usaha atau memulai usaha, dan disinilah para mustahiq tertolong dengan zakat produktif agar kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Didalamnya juga dijelaskan beberapa faktor yang menghambat dari pengelolaan zakat produktif 1. Pegawai BAZNAS juga merupakan pegawai PNS aktif, 2. Dana pengumpulan zakat

¹⁰ Nabila Aulidiya, *Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Oengembangan Ekonomi Produktif Di Baznas Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.*

yang sedikit dibandingkan para mustahiq 3. Krangnya pemahaman atau tingkat kesadaran para muzaki terhadap wajibnya membayar zakat 4. Susah mencari mustahiq yang tepat dan dapat dipercaya, disisilain terdapat beberapa faktor pendukung didalam pemberdayaan zakat produktif, 1. Niat *Lillahi Ta'ala* yang dilakukan para pegawai BAZNAS Kab Kendal 2. Adanya kerja sama antara pengurus BAZNAS, KUA, pihak kecamatan, dan warga desa 3. Terdapat Niat yang kuat dari para mustahiq untuk menjadi muzaki.¹¹

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Rokhmat Muttaqin, S.H. dengan judul “Studi Komparatif Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Karanganyar Dan Baznas Klaten, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023”. Fokus penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di kabupaten Karanganyar dan kabupaten Klaten melalui kedua BAZNAS yang berada di kabupaten tersebut. BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten sama-sama mendayagunakan dana zakat melalui program zakat produktif ke UMKM lokal, tetapi dari tingkat keberhasilan diantara keduanya tidak sama, BAZNAS Karanganyar lebih sukses dalam hal ini. Sehingga dengan diadakannya hal tersebut maka disusunlah sebuah rumusan masalah, mengapa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar berhasil dan BAZNAS Klaten mengalami hambatan serta bagaimana komparasi terhadap bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Karanganyar dan BAZNAS Klaten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Eksploratif-Komparatif yang sifatnya kualitatif dengan pendekatan Empiris-yuridis, sedangkan metode

¹¹ Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Memperdayaan Ekonomi*, (Studi Kasus BAZNAS Kab Kendal), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisongo. Tahun 2015

analisis data yang digunakan adalah metode komparatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan BAZNAS Karanganyar berhasil sementara BAZNAS Klaten mengalami hambatan adalah setelah dikaji dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, BAZNAS Karanganyar lebih efektif karena semua komponennya tepat dan sesuai dengan SOP. Misalnya pemilihan mustahik yang tepat serta penerapan manajemen yang baik dari mulai perencanaan, organisasi, pelaksanaan hingga ke pengawasan. Kemudian yang menjadi kendala dari BAZNAS Klaten adalah kurangnya SDM sehingga dalam manajemen pelaksanaannya, mustahik tidak didampingi, sehingga hasilnya pun berbeda dari BAZNAS Karanganyar.¹²

Penelitian dari Ulil Hidayah yang berjudul “Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas dan Pendapatan Petani Terhadap keputusan Membayar Zakat Pertanian Didesa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2022”. Pengetahuan akan Zakat harus dikembangkan pada setiap masyarakat, maka penelitian ini bermaksud memberikan penilaian terhadap masyarakat akan paham zakat terutama para petani pada hasil olah data dan uji variable yang dilaksanakan hasil dari uji hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel literasi zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan variable pembayaran zakat dari kesimpulan H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil signifikasinya $0,000 < 0,05$ dengan nilai t hitung $5,020 > 0,05$ lebih

¹² Rokhmat. *Studi Komparatif Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Karanganyar Dan Baznas Klaten*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023

besar dari t table yang bermakna variable literasi zakat berpengaruh sinifikat terhadap kesadaran membayar zakat.¹³

Penelitian dari Arif Lukmanudin yang berjudul “Analisa Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kendal Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo. Tahun 2020”. Analisa ini membahas bagaimana perencanaan pendistribusian zakat yang di lakukan BAZNAS Kendal pada saat itu. Dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan zakat produktif di BAZNAS dalam tahap perencanaan yang sudah baik dengan munculnya beberapa program pemflet/brosur, mensosialisasikan ke beberapa lembaga swasta dan pemerintahan, penjemputan zakat, pembentukan UPZ (Pengumpulan Unit Pengumpulan Zakat) yakni yang memiliki langkah awal kerja yang diantaranya pendataan PNS sebagai muzakki naungan, memberi formulir pernyataan, menentukan pembayaran ZIS secara langsung mauoun secara pemotongan dari bendahara, mengumpulkan jumlah muzakki serta dana terkumpul dan menyetrokan ZIS pada BAZNAS.¹⁴

Penelitian selanjutnya dari penelitian Ahmad Rudi Setiawan dengan judul Studi “Analisis Terhadap Penghimpunan Zakat Di Rumah Zakat”. Dari hasil analisa yang dilakukan penulis dalam rangka mengajak mempengaruhi muzakki untuk membayar zakatnya serta supaya tujuan dari penghipunan yang terwujud, rumah zakat melakukan tahapaan-tahapan yaitu: (1) tahapan penetuan segmen dan targwet muzakki, Rumah Zakat memiliki

¹³ Hidayah, *Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas dan Pendapatan Petani Terhadap keputusan Membayar Zakat Pertanian Didesa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo, Tahun 2022.

¹⁴ Lukmanuddin, *Analisa Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kendal*. Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo. Tahun 2020.

target kepada semua segmen muzakki dan kalangan masyarakat, baik individu maupun perusahaan; (2) penyiapan sumber daya dan sistem operasi, yang mana Rumah Zakat memberikan sedia ekosisten *Learning dan Development* berbasis web bagi seluruh amil dan para *voulater* Rumah Zakat melalui web www.rumahzakat.acdemy; (3) tahapan pembangun sistem komunikasi Rumah Zakat dalam upayanya membangun sistem komunikasi memanfaatkan sistem komunikasi teknologi dan media sosial-media sisial lainnya; (4) menyusun dan mengaplikasikan sistem pelayanan Rumah Zakat dalam tahapan ini seperti membangun Kantor Pelayanan yang tersebar di beberapa kota-kota yang ada di Indonesia. Dalam hal ini mudahnya melakukan donasi, Rumah Zakat memberikan pelayanan berupa jem put zakat dan kemudahan donasi berbasis transfer; (5) penggunaan metode penghimpunan Rumah Zakat dalam upaya peningkatan pengembangan pengelolaan zakat yang lebih optimal dan juga menggunakan metode *Fundraising* yakni *direct fundraising* dan *indirect fundraising*.¹⁵

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Nur Kholis dan Zain Kholisatul Ma'rufah dengan judul "Tujuan Maqosidusyariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara". Dari hasil analisa yang di lakukan oleh penulis bermaksud Langkah inovatif BAZNAS Jepara pemberdayaan zakat produktif layak untuk dilakukan kajian secara mendalam, mengingat bahwa di tempat lain pengelolaannya tidak jauh dari sebatas memenuhi kebutuhan konsumtif bagi mustahik zakat. Oleh karena itu kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan praktik pemberdayaan zakat produktif tersebut berikut tinjauannya dalam maqashid syariah.

¹⁵ Rudi Setiawan, *Studi Analisis Terhadap Penghimpunan Zakat Di Rumah Zakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo. Semarang 2019

Jenis kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa langkah pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih bagi para mustahik zakat, maka dari itu langkah inovatif tersebut sangat efektif dan beralasan secara syariat dalam rangka memastikan terwujudnya kemaslahatan. Hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang saya kaji dan saya teliti akan tetapi berbeda tempat kajian penelitian.¹⁶

Dari beberapa penelitian di atas menyimpulkan bagaimana sudut pandang mereka dari hasil yang mereka teliti, dimana mereka terfokus kepada pendayagunaan pengelolaan zakat baik dari penyaluran, pengumpulan, dan bagaimana cara mereka menangani muzaki dengan kaitan pemahaman dan literature masyarakat yang berbeda, terdapat banyak perbedaan yang mendasari munculnya penelitian yang peneliti angkat. Dari penelitian sebelumnya juga terdapat pembahasan penelitian zakat produktif dilihat dari kaca mata Yusuf Qardhawi, dan juga studi komparatif Baznas yang terdapat di Karanganyar dan BAZNAS Klaten. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dengan apa yang saya teliti adalah Dilihat dari kecenderungan masyarakat Kendal, bahwa setelah menerima zakat produktif sebagai bentuk pendayagunaan zakat, sebagian dari mereka tidak bertanggungjawab dan meninggalkan atau menelantarkan zakat tersebut seperti layaknya pedagang gerobak yang terjadi di salah satu daerah Kelurahan Candiroti Rt 14 Rw 02. Dari kasustersebut maka perlu di ketahui bagaimana dan apakah terdapat produk-produk yang lebih mutakhir atau terkini dalam menyalurkan pendayagunaan zakat

¹⁶ Kholis, Ma'rufah. *Tinjauan Maqosidusyariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara*. ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 6, No 1, Januari-Juni 2019. ISSN: 2356-0150

produktif, mengingat bahwa bantuan bisnis atau modal usaha tidak relevan dengan keadaan masyarakat Kendal saat ini. Dalam hal ini akan saya kaitkan bagaimana komparatif pendayagunaan zakat produktif dari permasalahan atau perkara yang terjadi pada kab Kendal dengan Kota Semarang, akan dilihat beberapa faktor yang membedakan dan harus menjadi fokus Kab. Kendal dalam menangani penyaluran zakaproduk yang lebih mutakhir atau terkini dalam menyalurkan pendayagunaan zakat produktif. belum ada penelitian yang melihat banyaknya pelayanan yang diselenggarakan pihak penyelolaan zakat baik BAZNAS, LAZIZ, dan Rumah Zakat, perlu diperhatikan keterkaitannya dengan penjagaan Agama, Harta, Jiwa, Keturunan, dan Akal, dari lima elemen ini dapat menghasilkan keselarasan dengan pemahaman baik bagi para muzakki dan mustahik, hal ini merupakan konsef dasar mengenai Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer, yang bermaksud kesejahteraan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris/non doctrinal atau Yuridis Empiris (Efektifitas Hukum: bekerjanya hukum dalam masyarakat) menurut Soejono Soekanto. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan bukti-bukti empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dan hubungannya dalam aspek kemasyarakatan¹⁷

¹⁷ Suketi,Galang Taufani,*Metode Penelitian Hukum(Filsafat,Teori Dan Praktik)* Depok,139.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang saya ambil dan saya teliti melalui pendekatan kasus berupa *casse approach* yaitu penelitian empiris identifikasi hukum, norma yang berlaku di masyarakat (law Living) dan Efektifitas Hukum, melalui eksplorasi komparatif penelitian berkerjanya hukum dalam masyarakat. Abdul Khadir Muhammad menyatakan Penelitian hukum normative-empiris (applied law research)¹⁸

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus bahasan penelitian, yang terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenan dengan variable yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini memperoleh data primer melalui observasi yang dilakukan secara langsung kemudian didukung dengan wawancara terhadap beberapa informan (subjek penelitian), yaitu Bapak Mujib selaku kabag pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kabupaten Kendal, Bapak Ripa'i selaku kabag pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Semarang, Ibu Mukini selaku *mustahik* Baznas Kota Semarang, Saudari Nailul selaku *mustahik* di Baznas Kabupaten Kendal, Bapak Agung selaku Dinas Kesra (kesejahteraan

¹⁸ Suteki, *Metodologi Penelitian HUKUM*, (filsafat, teori dan Praktik). Raja Wali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada. Depok 2018

¹⁹ Sandu Siyono, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) Hlm. 28

Masyarakat) Kota Semarang, dan Ibu Ambar selaku Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data tentang bagaimana penerapan zakat produktif berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Mui Nomor 015 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.²⁰

3. Jenis Data

Data kualitatif (Yuridis Empiris) adalah jenis data yang menceritakan atau menggambarkan sesuatu yang dapat di amati dan bersifat factual. Dalam hal ini peneliti dituntut memiliki korak langsung dengan objek dan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat interpretif, yang mana diteliti sesuai dengan objek penelitian yang bersifat alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi) data yang diperoleh bersifat induktif, untuk memahami makna yang tersirat, memahami fenomena yang terjadi, dan akan menemukan hipotesis.

4. Waktu dan lokasi penelitian

waktu dikerjakan selama penugasan penyelesaian proposal skripsi, dan tempat yang dijadikan sebagai bahan penelitian sesuai

²⁰ *Ibid* Hal 214

dengan minat dan terdapat Geff didalamnya adalah BAZNAS Kab. Kendal dan Kota Semarang

5. Subyek penelitian

Para pegawai baik secara terorganisasi dari ketua sampai bagian-bagian dari penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS Kendal dan BAZNAS Kota Semarang

6. Obyek penelitian

- a. Baznas Kab. Kendal Dan Baznas Kota Semarang

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan membangun hubungan yang baik kepada para informan dalam rangka mencari dan melengkapi data yang ingin diteliti, bahkan sebelumnya saya sebagai penulis sempat melakukan Magang di BAZNAS Kab Kendal, dan hal ini dapat mempermudah Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya menggunakan teknik observasi. Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati, meninjau secara cermat yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan guna memperoleh informasi yang sesuai terkait penelitian. Dalam observasi ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap zakat produktif, BAZNAS Kab. Kendal dan Semarang dan Komparasi di

dalamnya.²¹ Teknik ini peneliti lakukan ketika kegiatan magang di kedua lembaga Baznas, Baik Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin atau wawancara terstruktur. Sebagai penulis menyiapkan beberapa pertanyaan dalam rangka mendapatkan penelitian yang lebih inklusif, dan para informan memberikan jawaban dari pertanyaan dan mudah di pahami oleh responden. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui informan baik yang bersifat sample, populasi, dan porposif sampling. ²²peneliti melakukan hal ini setelah menerima mengajukan surat permohonan kepada pihak instansi, dan menemui informan yang membidangi objek yang sedang di teliti yaitu bapak Mujib Untuk Baznas Kabupaten Kendal, dan bapak Ripa'i untuk Baznas Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi yang menjadikan penelitian lebih dipercaya bilama didukung oleh dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan data terkait dengan penerapan zakat produktif, BAZNAS Kab. Kendal dan Semarang dan Komparasi di dalamnya.²³peneliti menggunakan metode ini dalam rangka memenuhi dan memperkuat data yang dikumpulkan terkait catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan dengan topic permasalahan. Dokumen ini terdiri dari data mustahik selama tiga thun belakangan, data program yang dijalankan dan yang belum dijalankan, dan

²¹ Samiaji Sarosa, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* .2021 Hal.21.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif Dan R&D*. Bandung: 2015, 329

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offsel), 193.

mekanisme berjalanya pendayagunaan zakat produktif di kalangan *mustahik*.

9. Analisis Data

Pada prinsipnya dilakukan setelah data selesai dikumpulkan. Namun dalam penelitian kualitatif pengolahan dan analisis data bisa dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yaitu saat identifikasi hukum, *law living*, dan hukum adat. Deskriptif kualitatif bisa melalui beberapa langkah,

a. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengatur data dengan cermat sehingga dapat diambil kesimpulan akhir. Dalam proses ini, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dieliminasi, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Teknik operasionalisasi reduksi data dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data yang diperoleh dalam bentuk laporan yang terperinci. Data tersebut kemudian disusun, digolongkan, dan diorganisir berdasarkan konsep, tema, dan kategori tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang lebih fokus tentang hasil pengamatan serta memudahkan peneliti dalam mencari kembali data yang telah dikumpulkan sebelumnya jika diperlukan. Dengan menggunakan teknik reduksi data, peneliti dapat menyederhanakan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memusatkan perhatian pada

aspek-aspek yang paling relevan dan signifikan dalam penelitian.

²⁴

b. Display data (penyajian data)

Setelah penyelesaian data direduksi, maka langkah yang harus dilakukan adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat diterapkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara, kategori, flowchart, dan sejenisnya. Operasionalisasi display data atau penyajian data dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.²⁵

c. Verification

Verifikasi data adalah proses penarikan kesimpulan dan pengecekan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti dapat menggambarkan atau menjelaskan suatu objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih jelas dan argumentatif setelah dilakukan penelitian. Untuk melakukan analisis data, data yang diperlukan harus sudah lengkap dan kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian yang lebih terperinci. Hal ini akan memudahkan dalam memahami susunan dan makna dari data tersebut.²⁶

Dengan dilakukannya verifikasi data, peneliti dapat memberikan kepastian atau keabsahan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga memungkinkan peneliti untuk mengolah data dalam tatanan yang lebih terstruktur dan jelas,

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015, 122.

²⁵ *Ibid* Hal. 123

²⁶ *Ibid* Hal. 125

sehingga memberikan kemudahan dalam mempelajari arti dari data tersebut. Dapat disimpulkan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012: 253).

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dengan memaparkan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan berupa yang berusaha mendeskripsikan tentang praktik jual beli produk kemasan tanpa label halal. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual mengenai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini, peneliti membagi menjadi beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan sebagai berikut

Bab I : Pendahuluan: Pendahuluan berisikan bagian dari latar belakang adalah bagian dari kunci sebuah proposal penelitian. Karena logika penelitian dilakukan berdasarkan adanya fenomena problematika yang harus diatasi. Hadirnya latar belakang ini dengan maksud menunjukkan sistematika yang menjurus ke arah pemilihan suatu permasalahan, dalam hal ini penulis meneliti mengenai tinjauan hukum islam mengenai penerapan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kendal, dan melihat relevansinya dengan maqosidudyariah. Pada tahap ini penulis atau peneliti sudah dapat mengidentifikasi awal permasalahan utamanya serta faktor-faktor utama yang menjadi penyebabnya.

Bab II: Landasan Teori: Kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, didasari oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empiric yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu, maupun dengan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan peneliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka yang terkonsep (konseptual)

Bab III : Data (tentang apa yang diteliti): Pada umumnya, data dapat dimaknai sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka, dan lain-lain.' Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat atau keterangan yang benar; dan keterangan atau bahan yang digunakan untuk penalaran dan penyelidikan. Suharsimi berpendapat data diartikan sebagai hasil pencatatan peneliti, baik itu berupa fakta maupun angka. Data merupakan suatu bahan yang masih bersifat mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta. 'Dapat disimpulkan bahwa data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.

Bab IV : Analisis Data: Analisis yang penulis gunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dengan demikian bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Bab V : Penutup: Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang diangkat meliputi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan disertai logika dari pengangkatan permasalahan yang berada dilapangan, serta rekomendasi dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan sebagai informan dalam melengkapi data yang yang ditangani.²⁷

²⁷ *Ibid*

BAB II

ZAKAT, ZAKAT PRODUKTIF, IMPLEMENTASI, DAN MAQOSIDUSYARIAH

A. Zakat

Zakat pada merupakan salah satu rukun islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia , untuk selanjutnya akan di jelaskan mengenai ruku, syarat harta, batasan, dan hukum pendayagunaan zakat produktif, sebagai berikut

1. Definisi Zakat

Zakat menurut etimologi memiliki makna tumbuh, berkat, atau banyak kebaikan. Menurut istilah (ahli fikih) artinya: kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Dinamakan demikian karena harta itu tumbuh (berkembang) apabila diberikan pada orang dan doa penerima.²⁸

Definisi Zakat Mal menurut beberpa madzhab, Madzhab Maliki: bahwa zakat itu ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nisab, diberi kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian. Zakat Mal Menurut Madzhab Syaff'i, zakat ialah harta benda tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula, hal pertama berkaitan dengan harganya, yaitu zakat dagangan dan yang kedua berkaitan dengan barangnya itu

²⁸ Siti Rofi'ah. *Implementasi Pengelolaan Zakat Produk Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang siti14rofiah@gmail.com

sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga dan tanaman. Kemudian diantara binatang, yang wajib dizakati hanyalah binatang ternak saja, karena banyak digunakan sebagai bahan pangan atau lainnya, selain populasinya yang cukup banyak. Adapun menurut para Fukaha Madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.²⁹

Zakat menurut madzhab hanafi adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'î (Allah SWT) untuk mengharap keridhoannya.³⁰

Makna zakat apabila dituju pada literasi Syariat memiliki dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh dan berkembangnya pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian, dalam hal nya zakat adalah perbuatan penyucian harta, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Al-Baqarah ayat 179

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ فِي الرِّقَابِ

²⁹ Faisol Adi Hartoyo. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung, FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H / 20*

³⁰ Heri Sugiono. *Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai*. Fakultas Syariah Dan Hukum universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 M

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصُّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Dari ayat diatas yang ditafsirkan dalam kitab tafsir Jalalain sebagaibrikut: *“(Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu) dalam salat (ke arah timur dan barat) ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, (tetapi orang yang berbakti itu) ada yang membaca 'al-barr' dengan ba baris di atas, artinya orang yang berbakti (ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab) maksudnya kitab-kitab suci (dan nabi-nabi) serta memberikan harta atas) artinya harta yang (dicintainya) (kepada kaum kerabat) atau famili (anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan) atau musafir, (orang-orang yang meminta-minta) atau pengemis, (dan pada) memerdekakan (budak) yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan, (serta mendirikan salat dan membayar zakat) yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara tathawwu` atau sukarela, (orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji) baik kepada Allah atau kepada manusia, (orang-orang yang sabar) baris di atas sebagai pujian (dalam kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (penderitaan) misalnya karena sakit (dan sewaktu perang) yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah. (Mereka itulah) yakni yang disebut di atas (orang-orang yang benar) dalam*

keimanan dan mengakui kebaktian (*dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa*) kepada Allah.³¹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum dasar didasari dengan dalil-dalil yang di nukil oleh para ulama melalui Al-Quran dan Hadits sebagai berikut:

QS: Al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

لأقربائهم (صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ونزل في علمائه وكانوا يقولون
المسلمين : اثبتوا على دين محمد فإنه حق

Tafsir Jalaludin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahalli. Dalam Kitabnya kitab tafsir Jalalain (dua Jalal) menerangkan: (*Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*) artinya shalat bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"³²

³¹ Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah Ayat 177 – 179. Pondok Ngaji Online.<http://pondokngajionline.blogspot.com/2013/03/tafsir-jalalain-surat-al-baqarah-ayat-24.html>

³² Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah Ayat 41-45. Pondok Ngaji Online .<http://pondokngajionline.blogspot.com/2013/02/blog-post-23.html>

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا } { أَي زَكَا } { مِنْ طَيِّبَاتِ } { جِيَادِ } { مَا كَسَبْتُمْ } { مِنْ الْمَالِ } { وَمِنْ } { طَيِّبَاتِ } { مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ } { مِنْ الْحَبُوبِ وَالشَّمَارِ } { وَلَا تَيَمَّمُوا } { تَقْصِدُوا } { الْخَبِيثَ } { الرَّدِيءَ } { مِنْهُ } { أَي مِنَ الْمَذْكُورِ } { تُنْفِقُونَ } { هِ فِي الزَّكَاةِ ، حَال مِنْ ضَمِير (تَيَمَّمُوا) } { وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ } { أَي الْخَبِيثِ لَوْ أُعْطِيْتُمُوهُ فِي حَقُوقِكُمْ } { إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ } { بِالتَّسَاهُلِ وَغَضِ الْبَصَرِ فَكَيْفَ تَوَدُّونَ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ؟ } { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي } { عَنْ نَفَقَاتِكُمْ } { حَمِيدٌ } { مُحَمَّدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ }

Tafsir Jalalai Al-Baqarah 267: (Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana kamu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah! (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi.³³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³³ Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah Ayat 267. Pondok Ngaji Online.

(Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui). (QS At-Taubah: 103)³⁴

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

(Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta) karena ia memelihara dirinya dari perbuatan itu.

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَعْلِفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah asuhan dan pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram.

“Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul-Nya dan berinfaqlah dengan harta yang Allah telah menjadikan kalian memilikinya dan menggunakannya sesuai dengan yang diperbolehkan untuk kalian. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dari kalian dan menyisihkan hartanya di jalan

³⁴ Tafsir Jalalain Surat At-Taubah Ayat 103. Pondok Ngaji Online.

Allah, bagi mereka ada pahala yang besar di sisi Allah, yaitu Surga.” (QS Al-Hadid: 7)³⁵

ص: ١٤٤] الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ،³⁶ . رواه البخاري ومسلم .

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”.

Ijma'

Persetujuan ulama baik salaf maupun khalaf (ulama' tabiin maupun ulama' kontemporer) bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dan haram mengingkarinya". Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama.

3. Harta yang Wajib Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa atau (Zakat Fitrah) dan zakat yang berkaitan dengan harta (Zakat Mal), seperti zakat emas, perak, tanamtanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang

³⁵ *Ibid*

³⁶ Arbain Nawawi: Hadits ke 3 “Rukun Islam”. Riwayat Tumudzi dan Muslim

temuan. Ketetapan tersebut bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama³⁷

a. Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)

Definisi: Zakat penghasilan adalah bagian dari harta zakat yang wajib dikeluarkan jika nisab harta atau penghasilan sudah mencapai syarat/nisabnya. Nisab: Standar nisab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000 Perbulan atau 85 Gram emas pertahun. Kadar Zakat: Kadar zakat penghasilan adalah 2,5% dari penghasilan bruto

Contoh Perhitungan: Jika penghasilan bulanan adalah Rp6.000.000 maka zakat yang harus dibayarkan atau diberi kepada para ashnaf-ashnaf adalah $\text{Rp}6.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 150.000$ Perbulan., sebelum dijumlahkan sepatutnya dijumlahkan terlebih dahulu mengenai pengeluaran dari sarana-prasarana begitu juga gaji karyawan dan lain-lain.³⁸

b. Zakat Pertanian dan Zakat perkebunan

Tanaman yang Ditanam: Tanaman yang ditanam harus berupa tanaman yang dapat diperjualbelikan contoh seperti hasil pertanian berupa bahan panganan pokok. Tanaman harus ditanam dilahan sendiri agar dapat dikeluarkan zakatnya, karena kalo bukan pemilik maka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat

Nisab Zakat: Zakat Pertanian adalah 5 Wasaq dari bahan pangan pokok, seperti di Indonesia bahan makanan pokok berupa Beras maka berjumlah 653 Kg zakat boleh di keluarkan

³⁷ Iin Mutmainnah. *Fiqih Zakat*. ISBN: 978-623-95782-1-3 Cetakan Pertama, Desember 2020 ix, 104 Halaman, A5 21 x 14,8 cm, Sulawesi Selatan

³⁸ Deny Setiawan. *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. Staf Pengajar Fakultas konomi Riau Universitas Riau. JURNAL SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN Tahun I, No.2 Maret 2011.

Kadar Zakat Irigasi: perlu diperhatikan ada perbedaan persentasi zakat yang harus dikeluarkan. Jika melalui sistem irigasi perbayar atau menggunakan mesin maka 5% zakat hasil Panrn yang harus dkeluarkan. Berbeda apabila irigasi melalui tahap yang tidak perbayar seperti menggunakan air hujan, atau pengaliran air sungai, maka kadar zakat yang dikelaurkan adalah 10% dari hasil panen. Nisab³⁹

c. Zakat Tambang

Nisab adalah jumllilih minimal yang harus dimiliki untuk wajib zakat. Untuk Barang tambang, nisabnya suma dangan nisab emas, yaitu 91,92 gram emas muni Jika penggalian terputus, maka semua hasil galian harus digabung untuk memenuhi nisab. Kadar Zakat Kadar zakat untuk barang tambang adalah 2.5% dari nilai barang tambang Untuk emas dan perak, zakatnya 2.5% dari nilai masing-masing Untuk jenis tambang lain seperti besi, Limah, tembaga, dan lain-lain, zakatnya⁴⁰

d. Zakat Hewan ternak

Zakat yang dieluarkan dari hasil hewan ternak adalah zakat hewan tannak. Zakat hewan ternak adalah salah satu jenis zakat mael yang diwajibkan bagi kaum muslim yang memiliki hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Berikut adalah beberapa syarat dan perhitungan zakat hewan ternak

Syarat Umum

³⁹ Iin Mutmainnah. *Fiqih Zakat*. ISBN: 978-623-95782-1-3. Cetakan Pertama, Desember 2020 ix, 104 Halaman, A5 21 x 14,8 cm, Sulawesi Selatan. Hal 68

⁴⁰ *Ibid* Hal 67

- 1) Sampai Nisab: Jumlah hewan ternak harus mencapai nisab, yaitu batas minimum wajib zakat
- 2) Berlalu Satu Tahun: Hewan ternak harus dimiliki selama satu tahun
- 3) Tenaganya Tidak Dipergunakan untuk Produksi Ternak tidak digunakan sebagai tunggangan atau untuk menggarap tanah
- 4) Digembalakan: Ternak digembalak an untuk dikembangkan, diambil susurrrya, alau diambil dagingnya.⁴¹

a) Zakat Hewan Ternak Kambing

- (1). 40-120 ekor Lekor kambing
- (2). 121-200 ekor 2 ekor kambing
- (3). 201-300 eko 3 ekor kambing

Setiap bertambah 100 ekor 1 ekor kambing

b) Zakat Hewan Ternak Sapi

- (1). 30-39 ekor 1 ekor anak sapi jantan atau Belina berumur 1 tahun
- (2). 40-59 ekan 1 ekor anak sapi batina berumur 1 tahun
- (3). 60-60 ekor 3 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
- (4). 70.79 ekor 2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

c) kadar Hewan Temak Unta:

- (1). 5-9 akör lekor kambing
- (2). 10-14 ekor 2 ekor kambing
- (3). 15-19 ekor 3 ekor kainbing
- (4). 20-24 exor 4 ekor kainbing
- (5). 25-35 ekor 1 ekor anak unta bating berumur 1 tahun lebih

⁴¹ *Ibid* Hal 73

(6). 36-45-ekor 1ekor anakunta batina berumur 2 tahun lebih

(7). 46-60 ekor 1 ekor anak unta batina berumur 3 tahun lebih⁴²

Zakat hewan temak dapat dibayarkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah informasi rekening bank dapat dilihat di situs (BAZNAS Kota Yogyakarta)

4. Syarat Sah Zakat

Zakat merupakan rukun islam dan memiliki kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan ikhlas sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat²⁰. Syarat-syarat tersebut adalah:⁴³

a. Milik sempurna.

Sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Disinilah, harta yang berada di luar

⁴² *Ibid* Hal 75

⁴³ Ahmad Sudirman Abbas. Zakat: Ketentuan dan Pengelolaan. Hal: 22. CV. Anugrah Sentosa. Perum Griya Alam Sentoda. Bogor. Jawa Barat. Cetakan Pertama 2017

kekuasaan pemilik seperti cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat . Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat .⁴⁴

b. Berkembang secara riil atau estimasi.

Harta yang dizakati merupakan harta yang dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertambahan akibat perkembangan waktu dan proses atau perdagangan . Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat .⁴⁵

c. Sampai nishab.

Menurut syara' dan beberapa Jumhur Ulama harus mencapai nishab, yaitu batasan jumlah minimal yang menyebabkan harta menjadi wajib zakat. Contohnya nishab zakat emas berjumlah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing yaitu 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu

⁴⁴ *Ibid* Hal 24

⁴⁵ *Ibid* Hal 27

Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab.

d. Melebihi kebutuhan pokok.

Sebagian Ulama Hanafi mengisyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan premier, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berspektif bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam keberlangsungan hidup . Menurut Didin, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan yang memberikan sebuah kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Sumber kemampuan itu harus jelas, dan nishab yang merupakan indikator mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak atau sedekah.⁴⁶

e. Tidak terjadi zakat ganda.

Apabilasebuah harta sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan dari hasil ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati maka akhir haul

⁴⁶ Muhammad Iqbal. *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Hal 38. Jurnal Asy-Syakiyah. Dosen Tetap Prodi PAI STAI Asy-Syukriyyah Tangerang

tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta.⁴⁷

f. Cukup haul (genap satu tahun)

Haul adalah perjalanan harta satu nishab genap 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah sampai selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat sesuai dengan tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan tambahan kadar zakat (harta zakat) yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dan bulan Qomariyah. Khusus harta zakat hasil dari pertanian, ia tidak disyaratkan haul.⁴⁸

5. Golongan Mustahik

Sama halnya pihak-pihak penerima zakat merupakan instrumen pokok dalam striktur masyarakat dan dalam hal itu jika tidak diselesaikan dan tidak dibantu, mereka akan menjadi kesenjangan dalam bermasyarakat, dalam ilmu Maqosidus Syariah yang dikutip dari perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab nya *I'lam al-Muq'in* Sebagai berikut:

الْفِعْلُ يُعْتَبَرُ شَرْعًا بِمَا يَكُونُ عَنْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، وَقَدْ
بَيَّنَّ الشَّرْحُ ذَلِكَ وَمَيَّزَ بَيْنَ مَا يَعْظُمُ مِنَ الْأَفْعَالِ مَصْلَحَتُهُ

⁴⁷ Ibid Hal 39

⁴⁸ Ahmad Sudirman Abbas. Zakat: Ketentuan dan Pengelolaan. Hal: 28. CV. Anugrah Sentosa. Perum Griya Alam Sentoda. Bogor. Jawa Barat. Cetakan Pertama 2017

فَجَعَلَهُ رُكْنًا أَوْ مَفْسَدَتُهُ فَعَجَلَهُ كَبِيرَةً، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ
 فَسَمَّاهُ فِي الْمَصَالِحِ إِحْسَانًا، وَفِي الْمَقَاسِ صَغِيرَةً. وَمَادِهِ الطَّرِيقَةُ
 يَتَمَيَّزُ مَا هُوَ أَزْكَانُ الدِّينِ وَأُصُولِهِ وَمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِهِ
 وَأُصُولِهِ.... وَذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمَصْلِحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ

“Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa zakat termasuk dalam kategori pertama dalam kemaslahatan ummat, karena fungsi dan kedudukan zakat menjadi sangat penting, sehingga tepat sekali jika dihukumi wajib, salah satu dari rukun islam, dan *Al-Ma 'lum min Ad-Diin Bidh-Dharuriyah*”.⁴⁹

Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan objek-objek pendistribusian zakat ada delapan golongan yang telah diKhabarkan Allah dengan penjelasan yang lengkap dan Allah menerangkan bahwa hal tersebut adalah kewajiban dan juga berdasarkan ilmu dan hikmah. Allah berfirman dalam QS. At Taubah: 60

النَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرَضَ مِنْ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

⁴⁹ Sahroni, Agus, Suharsono, dan Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer* . Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Oni Sahroni. Thn 2019. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal 16, mengutip dalam kitab Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibahah Fiil Islami*, hlm 258.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berikut adalah Delapan golongan orang-orang yang menerima zakat :

- a. Fakir adalah objek atau orang yang memiliki penghasilan akan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.⁵⁰
- b. Miskin: masyarakat miskin adalah orang yang sudah mempunyai pekerjaan halal tetapi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan orang yang dalam tanggung jawabnya. Dari penjelasan fakir dan miskin diatas bahwa keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹
- c. Amil Zakat 1. Amil zakat adalah pihak yang mengerjakan berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran atau pendistribusian zakat. Mereka diangkat pemerintah dan dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti pelatihan atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menjelaskan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan, dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang

⁵⁰ Iin Mutmainnah. *Fiqh Zakat*. ISBN: 978-623-95782-1-3 Cetakan Pertama, Desember 2020 ix, 104 Halaman, A5 21 x 14,8 cm, Sulawesi Selatan. Hal 20

⁵¹ *Ibid* Hal: 21

berlaku. 2. Lembaga lembaga dan panitia pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini merupakan bentuk kontemporer bagi lembaga yang memiliki wewenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan. 3. Tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama² fiqih, antara lain: muslim, laki-laki, jujur, dan mengetahui hukum zakat. Dan tugas-tugas sekunder lain yang boleh diberikan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, yaitu akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat. 4. Para amil zakat yang berhak mendapatkan bagian zakat dari amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan pengukuhan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya perolehan gaji petugas sebaiknya melalui anggaran dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain secara luas. 5. Melengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lainnya, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan jumlah zakat. 6. Peran petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, misalnya: penyantun dan ramah kepada

wajib zakat dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap para mustahiq, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq.⁵²

- d. Mu'allaf Dalam fiqh konvensional mu'allaf selalu diartikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang kafir yang masih membutuhkan bujukan masuk ke dalam Islam. Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk mengajak mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi ke dalam komunitas Muslim.³¹ Menurut Abu Ya'la dalam bukunya Ansani mengidentifikasi bahwa muallaf terdiri dari dua golongan "orang Islam dan orang musryik". Dilihat dari makna harfiah, kata muallaf berarti orang yang sedang dalam penjinakan hatinya. Al- Qur'an tidak mengatakan apa-apa dalam hal ini, dan juga tidak mengatakan agar merayu atau membujuk dengan dana zakat itu diarahkan untuk membujuk seseorang untuk masuk dalam komunitas Islam. Perlu digaris bawahi Rasulullah Saw. Menafsirkan mu'allaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya yang bersifat mutlak, yaitu fitrah yang selalu mengarah ke pada kebaikan dan menolak kebathilan. Dari penjelasan diatas mengenai mu'allaf ditegaskan bahwa mu'allaf itu adalah orang yang akan atau baru masuk Islam, dan juga dapat dimaknai bahwa mu'allaf itu seseorang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah⁵³.
- e. Riqab Imam malik dalam syarahnya menjelaskan riqab adalah hamba sahaya atau budak, biasanya yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan asy- Syafi'iyah

⁵² *Ibid* Hal: 41

⁵³ *Ibid* Hal 31

dan al- Hanafiyyah sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *Asnaini*, riqab adalah budak mukatab, yang berarti budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi seperti angsuran. Perlu diingat golongan ini sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka diarahkan kepada golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama' fiqh.⁵⁴

- f. Gharimin adalah orang yang terikat dalam lingkaran hutang, hutang itu dilakukan bukan karena merka berfoya-foya atau menuruti nafsu belaka yang berlebihan, membelanjakan untuk hal-hal yang diharamkan, melainkan karena kemiskinan atau kefakiran mereka. Pengertian ini berkesinambungan pada orang yang dinyatakan pailit pada usahanya sehingga dia kesulitan untuk memenuhi keperluan hidupnya disamping kewajiban hutang yang harus dibayar. Dari definisi diatas dapat di tegaskan bahwa Gharimin yaitu orang yang mempunyai banyak dan hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵⁵
- g. Sabilillah/Fisabilillah adalah kelompok mustahiq yang diklompokan sebagai orang yang dalam segala usahanya dan kerjakerasnya untuk kajayaan agama Islam, oleh karena itu fisabilillah dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk kejayaan Agama atau kepentingan umum. Ungkapan fisabilillah ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan bentuk praktisnya hanya dapat ditemukan oleh kebiasaan dan kebutuhan waktu. Kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan seperti bantuan

⁵⁴ Muhammad Khidlir. *RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA MASA KINI (STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI)*. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁵⁵ *Ibid* Hal: 26

bantuan yang diberikan untuk persiapan perang orang Islam untuk jihat, menyediakan kemudahan fasilitas pengobatan bagi yang sakit dan terluka, menyediakan bagi orang-orang yang tidak mampu membiayai pendidikan sendiri. Pendeknya, kata tersebut mencakup semua perbuatan yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan Negara Islam. Diantara ulama⁵⁶ dahulu dan sekarang, ada yang memperlebar arti *fi sabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kesejahteraan, *takarrub*, dan perbuatan-perbuatan baik. Menurut definisi diatas bahwa *sabilillah* itu adalah orang yang berjuang untuk Agama Islam.⁵⁶

- h. Ibnu Sabil Ibnu sabil (orang dalam perjalanan) adalah orang asing yang tidak mempunyai biaya untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dapat dikatakan *ibnu sabil* adalah orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya sebagai status musafir yang tidak bermaksud melakukan dosa dalam perjalanannya itu. Ia boleh diberikan zakat apabila dia kehabisan biaya dan jika dia memiliki harta di suatu kota yang ditujunya, ia diberi sekedarnya dengan maksud agar dia dapat sampai ketujuannya. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun ditempat halamannya ia termasuk masyarakat mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada mereka yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidak mampuan sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat, apalagi mereka yang benarbenar tidak mampu tentu saja mendapatkan prioritas lebih. Dari pengertian diatas bahwa *ibnu sabil* itu orang yang sedang

⁵⁶ *Ibid* Hal 36

dalam perjalanan yang kehabisan uang untuk biaya hidup dalam perjalanan tersebut.⁵⁷

6. Tujuan dan Hakikat zakat

Ama islam pada dasarnya menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai tujuan sosial untuk membangun pembaharuan sistem ekonomi yang mempunyai tujuan akan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan arah sasaran sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah:60. Tujuan daripada pelaksanaan zakat adalah objek dalam praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya adalah:⁵⁸

- 1) Mengangkat tatanan hidup fakir miskin dan membantunya keluar dari lingkaran kesusahan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan seluruh manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau berlebihan terhadap harta
- 5) Membersihkan sifat *hasad* dan iri (kecemburuan sosial) dari lubuk hati setiap orang
- 6) Menjembatani dinding atau batasan antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa simpati sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang berkelebihan harta.
- 8) Mendidik masyarakat untuk hidup disiplin dalam menunaikan kewajiban dan mengetahui hak orang lain yang ada pada harta nya.

⁵⁷ *Ibid* Hal 36

⁵⁸ Anas, Imtihan, Yusron, Firdayanti, Setiyowati. *HAKIKAT ZAKAT DAN WAKA*, Jurnal Mas Mansyur. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tahun 2022

- 9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.⁵⁹

7. Sasaran Zakat

Pakar hukum dan ulama' Islam ketika membahas objek zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al zakah*, atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat at-Taubah: 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat⁴¹. Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah:60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:⁶⁰

- a. Kepada personal individu. Dalam bagian ini ada 6 golongan yang berhak mendapatkan zakat:
 - 1) Golongan fakir (fuqara').
 - 2) Golongan miskin (masakin)
 - 3) Golongan para pegawai zakat
 - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur (mu'allafati qulubuhum), yang memerlukan bantuan keuangan atau materi untuk mendekatkan dirinya kepada Islam.
 - 5) Golongan orang-orang yang terikat dalam lingkaran hutang (gharimin)
 - 6) Golongan orang-orang yang terlantar, gelandangan dalam perjalanan (ibn al-sabil),
- b. Kepada keperluan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat: 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqa* 2) Untuk segala

⁵⁹ *Ibid* Hal: 109

⁶⁰ Firdaningsih, Wahyudi, Hakim. *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019, 316 – 342

kepentingan, masyarakat dan negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabilillah*.⁶¹

B. Zakat Produktif

1. Definisi Zakat Produktif

Kata produktif secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris “productive” yang bermakna banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan terus menerus karya atau barang”. Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para *Mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dari harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak habis atau konsumtif akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memajukan kebutuhan hidup secara terusmenerus.⁶²

Qardhul Hasan dalam konteks zakat produktif BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berarti memberikan modal bergantian kepada *mustahik* yang produktif. *Mustahik* ini dipinjami modal dan diharuskan melaporkan serta mempertanggung jawabkan penggunaan modal kerja dalam waktu yang telah ditentukan. Kewajiban mereka adalah mengembalikan modal usahanya secara angsuran. Zakat yang disalurkan ke arah produktif harus di tangani

⁶¹ *Ibid* Hal: 329

⁶² Fasihah, *ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Penerbit Laskar Perubahan, Perum. Graha Mutiara Indah, Palopo- Sulawesi Selatan, gourmonde2010@gmail.com INDONESIA.Thn2017

oleh lembaga yang mampu melaksanakan pembinaan, pendampingan, dan monitoring kepada para mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik.⁶³

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Semarang memiliki program pemberdayaan mustahik yang melibatkan program pendayagunaan zakat produktif. Program ini memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk memenuhi modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama 10 dalam jangka waktu satu tahun diberikan dengan cuma-cuma.⁶⁴

Qardhul Hasan dalam zakat produktif BAZNAS memungkinkan mustahik untuk mengembangkan usaha mereka dengan modal yang diperoleh dari zakat. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan ekonomi lokal. Program ini juga membantu mengurangi kesenjangan kemiskinan dengan memberikan kesempatan bagi orang miskin untuk meningkatkan kualitas hidup melalui usaha yang produktif⁶⁵

Penegasan zakat produktif pada dasarnya adalah zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif perbedaan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkelanjutan dan

⁶³ Alfa Nisa. *BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUT AKAD QARDHUL HASAN*, (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh kota). Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2023 M/1444 H

⁶⁴ Nurcahaya, Yusrialis, Akbarizan, Srimuhayati, Hayani. *Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasi Di BAZNAS Indonesia Dan PPZ Malaysia*. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa

⁶⁵ Nazariyah, Alistraja, Ova. *Analisis Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*. Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. JIP (Jurnal Inovasi Penelitian) Vol. 2 No. 10

banyak memproduksi hal-hal baru, dari pendayagunaan zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pengolahan atau pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dalam hal ini dipahami hukum mendistribusikan atau pemberian dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dibuatkan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma' tidak menerangkan secara tegas tentang cara pentasyaruban zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dalam al-Qur'an tidak diterangkan oleh suatu ayat yang mana mengur tentang hukum zakat produktif. Sumber yang menjadi istinbath hukum zakat produktif dapat dilihat melalui mashlalah mursalah. Abdul Wahhab Khallaf yang menerangkan beberapa persyaratan dalam mengalokasikan masalah mursalah, yaitu:⁶⁶

a) Sesuatu yang dilihat maslahat itu merupakan mashlahat hakiki dimana benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. (kerusakan) Seperti pendayagunaan zakat produktif akan berbuah manfaat.

b) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah dalam rangka kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi. Sama seperti pendayagunaan zakat produktif merupakan maslahat kepentingan umum.

⁶⁶ Abdurachman. *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN*, (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara). Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H/2022 M

c) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma' .

Dapat dikatakan sama sekali tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengantar tentang bagaimana pentasharuban zakat produktif kepada para mustahiq. Maka dari itu Ayat 60 surat at- Taubah, oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya mengklasifikasi pos-pos dimana zakat harus dialokasikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.⁶⁷ Mengenahi dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil naglinya, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, cara menyelesaikannya adalah dengan metode Ijtihat. Ijtihat atau pemaikaian akal dengan tetap berpedoman pada al- Qur'an dan Hadits untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.⁶⁸ Namun jika setelah mendistribusikan secara produktif ternyata tidak mencapai target atau mustahik tidak sejahtera, maka menurut Yusuf Qardhawi, lembaga atau Badan Amil Zakat harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya segera berjalan lancar.⁶⁹

⁶⁷ Kurniawan, dan Azzahra. Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Quran. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok. Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor. Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 3, Nomor 2, September 2023. Hal 232.

⁶⁸ Fatwa MUI. *MENTASHARUFKAN DANA ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN UMUM*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah : 15

⁶⁹ Erliyanti. *Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Al-Washiliyah. Jurnal Warta Edisi : 62 Oktober 2019 | ISSN : 1829-7463 hal 111

C. Pengertian Implementasi.

Implementasi adalah suatu proses yang merujuk pada pelaksanaan atau penerapan dari rencana, ide, kebijakan, atau inovasi yang telah disusun dengan matang. Secara umum, implementasi bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui tindakan yang terencana dan sistematis. Implementasi terbagi menjadi tiga bagian.

1. Tindakan pelaksanaan: implementasi dapat diartikan sebagai tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci, ini berarti bahwa implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna dan siap untuk dilaksanakan
2. Proses penerapan: implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak yang signifikan, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap
3. Aktivitas terencana: Implementasi bukan sekedar aktivitas biasa, ia melibatkan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi struktur dan mekanisme yang jelas.⁷⁰

D. Pengertian *Maqosidus Syariah*

Definisi dari *maqashid syari'ah*, secara sistematis apabila ditinjau dari pola kebahasaan, *maqashid* berasal dari bahasa arab *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata (Mufrad) *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran prinsip, niat tujuan, tujuan akhir. Dengan

⁷⁰ Novan, Ismail, Gustaf. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan". Volume 1 No. Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

demikian, maqashid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu⁷¹

Maka dari itu dapat disimpulkan dengan pengalaman magang tersebut saya bermaksud mengkaji atau Analisa Penerapan Maqosidus Syariah Fiqih Muamalah Pada Implementasi Zakat Yang Dikembangkan Baznas Kab. Kendal dan Kota Semarang yang disesuaikan dengan kaidah Maqosidus Syariah yang 3 *Dhoruriah, Hajiah, dan Tahsiniah* dan melihat Implementasi zakat yang di sesuaikan dengan tujuan *Maqosidus Syariah* yang lima

حفظ الدين, المال, النفس, النسل, العقل

Di zaman sekarang pemahaman *maqosidusyariah* dilakukan perkembangan yang lebih luas, berawal dari حفظ (penjagaan), yaitu penjagaan agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal berubah menjadi تنمية (perkembangan), perkembangan agama, harta, jiwa, keturunan, dan akal, pemahaman sesuai keadaan atau era sekarang, melihat bahwa *maqosidusyariah* juga terdapat penjagaan harta zakat di dalam nya.⁷²

⁷¹ Musoli, *maqosidu syariah*, Kajian Teoritis Dan Aplikasi Pada Isu-Isu Kontemporer, Jurnal At-Turas, 5(1)

⁷² Yasir. *Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Maqosidussyariah dan Konsep CSR*. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry ,Jurusan Ekonomi Islam, m.yasiryusuf@gmail.com, Telp: +6281269838803

BAB III

GAMBARAN BAZNAS KAB. KENDAL, BAZNAS KOTA SEMARANG. UNSUR-UNSUR PENDAYAGUNAAN, PROGRAM, DAN DATA MUSTAHIK

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasuinal Di Kab. Kendal

1. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Kendal

BAZNAS Kab. Kendal. Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah kelembagaan pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011. Pada tingkat pusat melalui SK Presiden atas usulan menteri agama, berbeda halnya di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usulan kepala Kanwil Agama Provinsi. Dalam hal ini beranggotakan Dr. Hadi Syamsul Huda (Ketua BAZNAS Kab Kendal), H. Muhammad Antono S. E (wakil ketua 1). Munhamir S. A (wakil Ketua 2), M. Saifudin Al-Huda. M. Pd (Wakil 3), dan H. Nunuk Sarah Z. SSos. MSi. (Wakil 4). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal untuk pertama kali dibentuk pada 27 September 2004 yang ditandai dengan keluarnya SK Bupati Nomor 451.1/333/2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kendal Masa Bhakti 2004-2007. Mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu keluarnya SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tidak serta merta diikuti oleh pembentukan BAZ di Kabupaten Kendal. Bahkan terbentuknya BAZ Kabupaten Kendal tersebut lebih dari satu tahun

setelah lahirnya KMA Nomor 373 Tahun 2003 tertanggal 18 Juli 2003. Periode berikutnya dibentuk pada 1 November 2007 dan dikukuhkan pada tanggal 28 Februari 2008 berdasarkan penetapan SK Bupati Kendal No. 45.1/38/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 45.1/689/ 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kendal masa bakti 2007- 2010, atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Seiring perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 451.12/73/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal Masa Kerja 2016–2021 sehingga BAZDA Kabupaten Kendal menjadi BAZNAS Kabupaten Kendal.⁷³

2. Visi dan misi Baznas Kab. Kendal

VISI: Sebagai Pusat Zakat Yang Kompeten Dan Terpercaya Dalam Melayani Muzaki Berzakat Dengan Benar Serta Mensejahterakan Mustahik Menuju Kabupaten Kendal Berkah

MISI:

- a. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat
- b. Membangun pusat rujukan zakat tingkat Kab. Kendal untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program, dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat
- c. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien

⁷³ Profil BAZNAS Kab. Kendal. <https://kabkendal.baznas.go.id/baznas-profile>

- d. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat
- e. Memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan stakeholders zakat untuk memberdayakan umat⁷⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kab. Kendal

Bazbas Kab. Kendal memiliki tugas pokok berupa pengelolaan zakat dengan melakukan perhitungan secara presentasi terhadap beberapa yang harus didapatkan masyarakat dan beberapa yang harus didapatkan amil. Model Penghimpunan Zakat melalui pemotongan gaji karyawan sebesar 2,5% (zakat Profesi)⁷⁵

Penyaluran Zakat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut:

- a. Memberikan modal sebesar Rp. 1.000.000,- setiap setahun sekali untuk modal usaha
- b. Memberikan bantuan motivasi noril mengenai fungsi zakat, hak, dan kewajiban zakat
- c. Melakukan pelatihan usaha kepada para mustahik agar mampu mengembangkan usahanya⁷⁶

⁷⁴ Ibid <https://kabkendal.baznas.go.id/baznas-profile>

⁷⁵ Ahmad Solekhan, *Strategi Pendistribusian Dan Penderdayaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kendal*. E-ISSN : 2986-5921 IKHTIYAR JURNAL EKONOMI SYARI'AH VOL 2 NOMOR 1 TAHUN 2024

⁷⁶ *ibid*

Dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan BAZNAS Kab. Kendal memiliki aplikasi yang memungkinkan teranparansi dalam pengelolaan zakat, termasuk siapa-siapa para penerima zakat. Program Zakat Community Development (ZCD) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta peningkatan manfaat zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

B. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasuinal Kota Semarang

1. Gambaran umum BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat.⁷⁷

BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Dalam perkembangannya, Badan

⁷⁷ Baznas Kota Semarang. Prodil Baznas.
<https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari jum'at tanggal 13 juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.1.05.159 tanggal 13 juni 2003 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang. Periode pertama berdasarkan SK Walikota H. Mustain sebagai ketua BAZ Kota Semarang (2003-2007), periode kedua H. Mahfudz Ali, M. Si (2007-2010) dan periode ketiga Hendrar Prihadi, SE., MM memimpin selama dua periode (2010-2017).⁷⁸

Setelah Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlaku efektif, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang susunan pimpinan seperti komisioner yang terdiri dari Seorang Ketua dengan dibantu 4 (empat) orang Wakil Ketua. Ketua BAZNAS Kota Semarang dipimpin oleh Arnaz Agung Andrarasmara, SE,MM dengan masa tugas 2017-2022.

Unsur Pimpinan Periode Tahun 2022-2027

- a. Ketua: H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM
- b. Wakil Ketua I : Drs. Labib Abdullah, MM (Pimpinan Bidang Pengumpulan)
- c. Wakil Ketua II : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)

⁷⁸ Ibid <https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>

- d. Wakil Ketua III: H. Nur Fuad, S.Ag (Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)
- e. Wakil Ketua IV: Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

Unsur Pelaksana

- 1) Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- 2) Drs. Mundakir
- 3) Hj. Siti Rochayah
- 4) Ahmad Muhtadin, S.HI
- 5) Wahyudi, S.H
- 6) Tri Mursito, A.Md
- 7) Ripa'i, S.H
- 8) Suwarto
- 9) Valentina Asih Dwi K.
- 10) Diah Ayu Nur AfifahM S.Pd
- 11) Desy Kurnia Priyantini, A.Md
- 12) Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
- 13) Norhidayah, S.Pd
- 14) Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
- 15) Desy Tunjungsari
- 16) Rizal Aditya A.M
- 17) Amelia Firdausa Duana, S.Ds

Dengan hadirnya pimpinan yang baru diharapkan lebih fokus dalam bekerja membantu Pemerintah Kota Semarang dalam Pengentasan Kemiskinan.

2. Visi dan misi BAZNAS Kota Semarasng

Visi: Menjadi Pengelola Zakat Yang Profesional Dan Terpercaya

Misi:

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang;
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang;
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup;
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.⁷⁹

3. Tugsa Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang terintegrasi dengan misi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah beberapa tugas pokok dan fungsi utama BAZNAS Kota Semarang:

- a. Pengumpulan Zakat
 - 1) Sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban zakat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan muda yang akan menjadi muzakki di masa depan

⁷⁹ BAZNAS Kota Semarang. VISI, MISI.
<https://kotasemarang.baznas.go.id/baznas-profile>

- 2) Pengumpulan secara sukarela dari berbagai sumber, termasuk lembaga negara, kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan lain-lain
- b. Pendistribusian Zakat
 - 1) Prioritas lokal yakni menerapkan prinsip pengelolaan zakat yang disentralisasi, yaitu penyaluran dana zakat di wilayah tempat dana dikumpulkan
 - 2) Pengentasan terhadap Kemiskinan, mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- c. Transparansi Akuntabilitas
 - 1) Kode etik dan norma yang bersifat profesional dalam pengelolaan zakat, dengan sanksi yang jelas untuk pelanggaran kode etik.
 - 2) Transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan peran serta umat islam Kota Semarang
- d. Kerja Sama dan Kolaborasi
 - 1) Kerja sama dengan pemerintah dengan membentuk hubungan timbal balik atau jaringan dengan pemerintah daerah dalam rangka penurunan angka kemiskinan Kota Semarang⁸⁰
 - 2) Koordinasi dengan Lembaga Amil Zakat dalam rangka mencapai target-target nasional
- e. Pelayanan dan Dakwah Islam
 - 1) Pelayanan Prima yaitu penerapan system pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat

⁸⁰ Munika dan Warsito. *Identifikasi Social Capital Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Zakat*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 12, Nomor 3, Tahun 2023, Halaman 1-15 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806

- 2) Dakwah Islam dalam rangka penggerakan dakwah kebangkitan zakat melalui senergi umat⁸¹

Dengan demikian, BAZNAS Kota Semarang berperan sebagai lembaga yang professional dan tranparansi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Sistem Pengelolaan Baznas Kabupaten Kendal Pada Pendayagunaan Zakat Produktif Secara Umum

Unsur-unsur yang harus ada di Organisasi Pengelola Zakat adalah:

1. Memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas.
2. Mempunyai rencana strategis/ rencana kerja, Rencana kerja disusun seduai kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya kelembagaan. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas Unit Pengumpulan Zakat akan terarah. Bahkan dapat dijelaskan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
3. Manajemen terbuka, artinya organisasi ini secara kesadaran penuh mengembangkan hubungan mutualisme selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina dengan baik sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
4. Mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang memadai.
5. Organisasi pengelola zakat pun harus diaudit baik oleh audit dalam ataupun audit luar dengan tujuan adanya transparansi

⁸¹ Baznas Provinsi Jawa Tengah <https://baznasjateng.id/v22/index.php/profil/>

dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat.⁸²

D. Sistem Pengelolaan Baznas Kota Semarang Pada Pendayagunaan Zakat Produktif Secara Umum

Sama halnya yang di terapkan di Baznas Kabupaten Kendal, Kota Semarang melakukan sistem pendayagunaan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut

1. Memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas.
2. Mempunyai rencana strategis/ rencana kerja, Rencana kerja disusun seduai kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya kelembagaan. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas Unit Pengumpulan Zakat akan terarah. Bahkan dapat dijelaskan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.
3. Manajemen terbuka, artinya organisasi ini secara kesadaran penuh mengembangkan hubungan mutualisme selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina dengan baik sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
4. Mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang memadai.
5. Organisasi pengelola zakat pun harus diaudit baik oleh audit dalam ataupun audit luar dengan tujuan adanya transparansi

⁸² Huntri Candra. *PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Negeri (Iain) Curup Tahun 2020
http://e-theses.iaincurup.ac.id/1054/1/PROBLEMATIKAZAKAT_PRODUKTIF_DI_BADAN_AMIL_ZAKAT_NASIONAL_REJANG_LEBONG.pdf

dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat.⁸³

E. Program-Program Umum Pendayagunaan Baznas Kabupaten Kendal dan Kota Semarang

Program zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* melalui pemberian modal dan pelatihan. Terdapat lima program yang merupakan program umum dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu:

1. Z-Chicken
2. Z-Mart
3. Angkringan
4. Jasa laundry
5. Z-Auto

Dari kelima program tersebut terdapat perbedaan yang terlaksana dan yang belum terlaksana di Baznas Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. Perbedaan tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan *mustahik* yang memumpuni untuk menjalankan usaha dan kurangnya pembinaan yang dilakukan pihak Baznas terhadap *mustahik*.

⁸³ Huntri Candra. *PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG*. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2020 http://e-theses.iaincurup.ac.id/1054/1/PROBLEMATIKAZAKAT_PRODUKTIF_DI_BADAN_AMIL_ZAKAT_NASIONAL_REJANG_LEBONG.pdf

Program Baznas Kab.Kendal			Program Baznas Kota Semarang		
ZMart	terlaksana		ZMart	terlaksana	
Z-Chicken	terlaksana		Z-Chicken	terlaksana	
Grobak Angkringan	terlaksana		Grobak Angkringan	terlaksana	
Jasa Laundry	terlaksana		Jasa Laundry	terlaksana	
Z Auto	Belum terlaksana		Z Auto	terlaksana	

Gambar table diatas merupakan perbedaan program yang terlaksana dan yang belum terlaksana. Dapat diketahui bahwa di Baznas Kabupaten Kendal sampai saat ini masih belum bisa memaksimalkan program Z-Auto, berbeda dengan Baznas Kota Semarang yang sudah terlaksana semua.

F. Data Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kendal

Data *mustahik* yang berada di Kabupaten Kendal terhitung tiga tahun kebelakang yang mana data tersebut peneliti kumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap pihak Baznas Kabupaten Kendal, dengan narasumber kami Bapak Mujib, data tersebut sebagai berikut

Nama Mustahik Kab, Kendal 2020 Desa /Kelurahan Mustahik		
1	Anke Maulana	Sumber Rahayu
2	Sugiono	Pager Toyo
3	Rustam Rojim	Pucuk Sari

4	Mintarti	Taman Rejo
5	Ariyanto	Protomulyo
6	Ahmad Ja'far	Kedung Gading
7	Nasiroh	Banjarejo
8	Suharti	Kali Gading
9	M. Saiful Bahri	Limbangan
10	Siti Romzanah	Campurejo
11	Aziz	Medono
12	Ahmad Mustholih	Blimbing
13	Turkamun	Banjarejo
14	Ismadi	Tampingan
15	Nur Tabiin	Pakisan
16	Muhriyanto	Pasigitan
17	Siti Rohatin	Leban
18	Suharti	Kaligading
19	Nasiroh	Banjarejo
20	Ahmad Jafar Rodin	Kedung Gading
21	Ariyanto	ProtoMulyo
22	Rustan Rojin	Pucuk Sari
23	Sriwati	SumberAgung
24	Djoni Katili	Wungu Rejo
25	Ngasdi	Ringinarum
26	Nur Ahmad Wahyudi	Waleri
27	Syukri	Trompo
28	Muhadi	Kebondalem

NAMA MUSTAHIK PADA TAHUN KAB. KENDAL 2021		
1	Mahfud	Penanggulan
2	Rokhana	Penanggulan
3	Nailul Falah	Sijeruk
4	Edi Herman	Gebang

5	Muhammad Yazid	Kerto Mulyo
6	Nasruddin	Nolokerto
7	Herman Sholeh	Nolokerto
8	Wakidin	Krajan Kulon
9	Aiza Maisari	Sarirejo
10	Suradi	Krajan Kulon
11	Purwo Sejati	Sido Makmur
12	M. Runawan	Sarirejo
13	Partiyah	Bulak
14	Ajmain	Rejosari
15	Muh Asmurip	Sedan Dawung
16	Siti Masriyah	Laban
17	Sugiri	Kalirejo
18	Sudarsono	Kadilangu
19	Muslikah	Tambaksari
20	Suyadi	Kebon dalem
21	Alif Hirmawan	Jamber Arum
22	Badi Udun	Banyuutomo
23	Syafi'ah	Kebondalem
24	Kaswati	Wonosari

NAMA MUASTAHIK KAB. KENDAL 2023	
1. Wahyu suciati	Pagerdawung 03/02
2. Sri wahyuni	Gading 05/04
3. Isti ma'onah	Dusun Andong 2/2
4. Alfiah	Pandaksari 4/4
5. Nurhayati	Tlagu 7/4
6. Anita yuliyanti	Sapen 4/7
7. Ahmad isro'i	Kebumen 4/4
8. Musholifin	Pikatan 5/4

9. Ahmad toyib	Jambangan 5/2
10. Supandi	Barangan 4/4
11. M. Imam suyuti	Kalibareng 1/1
12. Imam alif nasirin	Krobokan 5/2
13. Aji lukman malik	Kalisuren 6/7
14. Achmad nasocha	Kemloko 6/2
15. Solekhatun	Kebonsari 2/1
16. Siti fatimatun	Dsn bantaran 2/1 tanjunganom
17. Khusni mubarak	Bulak 3/4
18. Muhamad fuad baidlowi	Sidomukti 3/2
19. Aji kurniawan pangestu	Sambongsari 2/6
20. Desya saraswati	Boja 4/4
21. Kholifah	Boja 5/4
22. Nita widyaningrum	Bebengan 6/7
23. Solekatun	Bebengan 6/5
24. Mulyanah	Dsn peron 3/1
25. Mustahjiun	Dsn krajan 2/1
26. Siti navisah	Peron 1/2
27. Handoko	Mrican 1/2
28. Inayati aena	Getas Kidul 1/1
29. Jumiaty	Pucung 4/4
30. Salman	Duren 1/5

Dapat dilihat bahwa terdapat tahun yang tidak dilakukannya pendayagunaan zakat produktif yaitu pada tahun 2022, dimana peneliti tidak menerima data mengenai pendayagunaan zakat produktif. Diketahui bahwa data pada tahun 2022 tidak dikeluarkan karena masih dalam keadaan covid-19 yang dan tidak di lakukannya kegiatan pendayagunaan, informasi tersebut peneliti dapati dari pengakuan narasumber kami yaitu bapak Mujib, selaku bidang pendayagunaan ekonomi produkti

G. Data Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kota Semarang

Data *mustahik* yang berada di Kota Semarang terhitung tiga tahun kebelakang yang mana data tersebut peneliti kumpulkan setelah melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap pihak Baznas Kota Semarang, dengan narasumber kami Bapak Ripa'i, data tersebut sebagai berikut

DATA USULAN PENCAIRAN DANA			
BANTUAN BINA MITRA MANDIRI (BMM)			
TAHUN 2021			
NO	NO AGENDA	USULAN PENGAJUAN	ALAMAT
1	694	Ahmad Mustadi	Bukit Jatisari Asri C 7/17 RT 07/RW 06 Kel. Jatisari
2	745	Sri Maryati	Jl. Batusari II RT 03/RW 05 Kel. Sawah Besar
3	899	Yuniati	Kp. Silandak Selatan RT 07/RW 13 Purwoyoso
4	900	Yohanda pribadi	Jl. Borobudur barat RT 05/ RW 14 Kel. Purwoyoso
5	901	Tri Waiati	Jl. Bukit Beringin Selatan X/G.152 RT 01/RW 12 Kel. Gondoriyo
6	927	Mulat Ambarwari	Jl. Karang kimpul selatan RT 03/RW 01 Kel. Kaligawe
7	943	Triono Budi S	Jl. Gedung batu utara V RT 09/RW 05 Kel. Ngemplak Simongan
8	251	Rubiyem	Jl. Srikaton Tengah III RT 08/RW 07
9	411	Masrurroh	Jl. Keper III RT 14/ RW 02 Kel. Kuningan
10	725	DPC Putra Bangsa	Jl. Kebonharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas
11	726	DPC Putra Bangsa	Jl. Kebonharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas
12	960	Cecep Anang Suryana	Jl. R. Patah Kp. Gedongsari No.23 RT 03/RW 03 Kel. Rejomulyo
13	968	Kelompok Sumber Rejeki	Jl. Elang II B no. 40 B Kel. Mangunharjo
14	975	Sri Murni	Perum Korpri Blok P 8 No. 10 RT 05/RW 07 Kel. Sendang Mulyo
15	976	Ratnasari	Perum Asabri Klipang O-I/8 RT 05/ RW 04 Kel. Sendangmulyo
16	977	Yulisa Qurnianingsih	Perum Klipang Blok P 5 No.11 Kel. Sendangmulyo
17	978	Noviyani Rahayu Ningsih	Perum Klipang Blok P 5 No.11 Kel. Sendangmulyo
18	979	Rodiyah	Perum Korpri Blok P III No. 4 RT 01/RW 07 Kel. Sendang Mulyo
19	1060	Peternak Burung Kenari Barokah Maju	Wonolopo RT 02/RW 07 Kel. Wonolopo
20	1082	Sumarsih	Jl. Kintelan 216 RT 02/ RW 03 Kel. Bendungan
21	1187	Mohammad Rokhim	Jl. Tanggul Asri RT 07/ RW 02 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
22	1141	Tumadi	Jl. WR. Supratman RT 06/RW 01 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat
23	1156	Masono	Jl. Karonsih Baru Raya N0.66 RT 03/XII Ngaliyan
24	1207	Ibu Rustamaji	Jl. WR Supratman
25	1409	Sugeng Purwanto	Jl. WR. Supratman Rt 008 Rw 011, Gisikdrono, Semarang Barat
26	1436	Siti Elimah	Dk. Dawung Rt 002 Rw 003, Kedungpani, Mijen
27	1440	Noviani Chusnul Qotimah	Jl. Gedongsongo Timur IV/3 Rt 001 Rw 001, Manyaran, Semarang Barat

DATAUSULAN PENCARAN DANA
BANTUAN PENDAGANGAN ISRAHA
TAHUN 2022

No	No.Usknd	Nama Petenlon	Alamat	Sekelahan	Kecamatan	Jenis Terobosan	Tanggal Realisasi
1		Meyanti	Gendouk RT 001 RW 002, Genak	Genak		Bantuan Pengolahan Air Kerja	34/07/2021
2	64	Eni Kartawati	Jlg. Smanir Rt 01 No. 01, Karangrejo, Semarang Timur	Karangrejo	Semarang Timur	Bantuan Pengolahan Air Kerja Ubiak	34/07/2021
3	69	Coey Anang Sarana	Jlg. Gedongguni No. 23 Rt 003 No. 003, Lingsing, Semarang Timur	Lingsing	Semarang Timur	Bantuan Pengolahan Air Kerja Genak	34/07/2021
4		Uti Nur An Fatmahan	Gelis Wipra Kanara Rt 002 No. 003, Karangrejo, Tugu	Karangrejo	Tugu	Bantuan Pengolahan Air Kerja	34/07/2021
5	101	Gisanti	Ngadigro RT 008 No. 004, Ngadigro, Mijen	Ngadigro	Mijen	Bantuan Air Usaha	35/07/2021
6	269	Hutani	Mangseharjo JI. Seauas RT 004 RW 002	Mangseharjo	Tugu	Bantuan Air Kerja	11/03/2021
7	300	Sharet Pug Sarogo	Genak Krapij RT 001 RW 003	Epigahiri	Canduari	Bantuan Air Kerja	11/03/2021
8	303	Emmo	Jl. Purwasari 105 RT 005 RW 007	Rejowati	Semarang Timur	Bantuan Air Kerja	14/07/2021
9	656	Purno	Epigahiri 1 RT 008 RW 006	Crudi	Canduari	Bantuan Modal Usaha Untuk Mandiri Dan Takir Meken	
10	1069	Elis Haryanto	Purwa Klong Blok 2, 13 No. 4 RT 009 RW 000	Sedangrejo	Embung	Terobosan Bantuan Modal Usaha	01/09/2021
11	927	Aurepah	Tlogosari Wana RT 005 RW 003	Tlogosari Wana	Pedamaran	Terobosan Bantuan Air Kerja (Pengalangan Adonan Kac)	11/06/2021
12	896	Mahkhan	Wates RT 005 RW 003	Wates	Ngilyan	Terobosan Bantuan Dana Pengolahan Air Kerja Sili Fomcorpy Mandiri	11/06/2021
13	1591	De Li. Ahmad Izzuddin, s.t. Ag.	Jl. Raya Blok Berang RT 010 RW 014	Wesuari	Ngilyan	Terobosan Bantuan Gembok (Roodly Usaha)	16/12/2021
14	1407	Fahri Sartiyanto	Jl. Purwasari 13 No. 11	Purwasari	Semarang Utara	Pengajuan Dana Usaha Pengolahan Pakan Dan Hidayah, Ikan Hias Produk Ternak Dayo	16/12/2021
15	1655	Mega Ari Kusumandjati	Gedawang Prowan dari 13-10 RT 04 RW 007	Gedawang	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
16	666	Purwih	Antara EY, Jirigi V RT 001 RW 003	Sewali Kalan	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
17	1657	Enang Widayati	Antara EY, Jirigi V RT 001 RW 003	Sewali Kalan	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
18	1658	Eni Kusumandjati	Jl. Supriyo Dalam RT 001 RW 003	Kepah	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
19	1659	Siti Nurhikmah	Jl. Sahid Dalam 11 RT 001 RW 002	Kepah	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
20	1611	Diah Nurafida	Jl. Batas Blok 100/14 RT 001 RW 007	Ponggang Lar	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Modal Usaha (Pengolahan Ikan Usaha)	16/12/2021
21	1670	Siti Nurhikmah	Satriyarto RT 002 RW 001	Canduari	Mijen	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
22	1661	Eni Kusumandjati	Gedawang Prowan dari 13-10 RT 04 RW 007	Hutanvank	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
23	1662	Kurnia	Jl. Karang Dalam RT 006 RW 002	Kurung	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
24	1687	Iwan Santoso	Wongad Dalam 13-10 RT 002 RW 002	Belahan	Semarang Tengah	Terobosan Bantuan Air Kerja dan Modal Usaha	16/12/2021
25	1688	Siti Nurhikmah	Karangrejo RT 001 RW 003	Karangrejo	Tugu	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
26	1682	Wahyuni Laila Nur Hafidha	Mangseharjo RT 001 RW 003	Crudi	Gaung	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
27	1786	Ali Nurhikmah	Jl. Mangrove Permai 13 RT 002 RW 003	Sedang	Gaung	Terobosan Bantuan Air Kerja	16/12/2021
28	1694	Kurnia	Antara EY, Jirigi V RT 001 RW 003	Sewali Kalan	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
29	1665	Dwi Hutani	Mangseharjo RT 001 RW 003	Mangseharjo	Tugu	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
30	1666	Eni Kusumandjati	Mangrove Permai 13 RT 002 RW 003	Mangrove Permai	Tugu	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
31	1667	Tripti	Kurung Mangrove Permai RT 001 RW 003	Mangrove Permai	Tugu	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
32	1728	Tripti	Kalkanglung RT 001 RW 001	Gedawang	Ngilyan	Terobosan Bantuan Air Kerja (Hidrop)	16/12/2021
33	1726	Elis Nurhikmah	Jl. Dinar Blok V/10 RT 007 RW 016	Mekah	Embung	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
34	1737	Uki Dora Van Fernan	Mangrove Permai RT 001 RW 001	Mangrove Permai	Tugu	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
35	1741	Nurhikmah	Antara EY, Jirigi V, 308 RT 001 RW 003	Sewali Kalan	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	16/12/2021
36	1407	Mahkhan	-	Woodro	Mijen	Terobosan Bantuan Gembok (Pengalangan Adonan Kac)	
37	1340	Siddiq	Kadu RT 007 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	
38	1341	Intanul Uya	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	
39	1342	Siddiq	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	
40	1343	Siti Kusumandjati	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	
41	1344	Nurhikmah	Jl. Kudu Kudu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	
42	1345	Kadi Sanjaya	Sungguni dari 11-12 RT 001 RW 002	Henda Ngir	Gaung	Terobosan Bantuan Persewaan Untuk Berjalan Fasilitas Berperan Dikeri Dan Pakan Ikan	
43	1469	Sunarti	Jl. Wosari-Selam VI A No. 32 RT 005 RW 009	Wesuari	Ngilyan	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
44	1470	Siti Nurhikmah	Jl. Karier Utara 11 No. 53 RT 004 RW 005	Pedamaran	Hutanvank	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
45	1471	Siti Nurhikmah	Jl. Dinar VI RT 004 RW 012	Pedamaran Kaki	Pedamaran	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
46	1472	Suana	Jlg. Mangrove RT 002 RW 002	Ngilyan	Ngilyan	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
47	1473	Prati Haya Septem	Gedawang Seauas No. 1204 RT 007 RW 006	Satriy	Semarang Timur	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
48	1474	Fenika Nurhikmah	Jl. Sanggang Dalam No. 11 RT 002 RW 006	Jatung	Canduari	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
49	1478	Siti Nurhikmah	Woodro RT 001 RW 001	Woodro	Mijen	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
50	1480	Indeni	Ngadigro RT 001 RW 004	Ngadigro	Mijen	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
51	1481	Wahyuni	Wongad RT 001 RW 004	Wongad	Mijen	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
52	1491	Siti Nurhikmah	Jl. Kudu RT 001 RW 005	Ngilyan	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
53	1496	Cherish Nurhikmah	Jl. Sahid RT 001 RW 003	Mijen	Mijen	Terobosan Bantuan Air-Air Salan	
54	1497	Fahri Sartiyanto	Jl. Purwasari 13 No. 11	Purwasari	Semarang Utara	Pengajuan Dana Usaha Pengolahan Pakan Dan Hidayah, Ikan Hias Produk Ternak Dayo	
55	1517	Yusuf Nurhikmah	Jl. Dinar Blok 100/14 RT 001 RW 007	Mekah	Embung	Terobosan Bantuan Air Kerja	
56	1442	Wahyuni	Kalangan 11 No. 14 RT 002 RW 004	Purwasari	Gaung	Terobosan Bantuan Modal Usaha	12/01/2021
57	1407	Mahkhan	-	Woodro	Mijen	Terobosan Bantuan Gembok (Pengalangan Adonan Kac)	09/12/2021
58	1340	Siddiq	Kadu RT 007 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	09/12/2021
59	1341	Intanul Uya	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	09/12/2021
60	1342	Siddiq	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	09/12/2021
61	1343	Siti Kusumandjati	Kadu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	09/12/2021
62	1344	Nurhikmah	Jl. Kudu Kudu RT 006 RW 002	Kadu	Genak	Terobosan Bantuan Air Usaha	09/12/2021
63	1517	Yusuf Nurhikmah	Jl. Dinar Blok 100/14 RT 001 RW 007	Mekah	Embung	Terobosan Bantuan Air Kerja	09/12/2021
64	1345	Kadi Sanjaya	Sungguni dari 11-12 RT 001 RW 002	Henda Ngir	Gaung	Terobosan Bantuan Persewaan Untuk Berjalan Fasilitas Berperan Dikeri Dan Pakan Ikan	09/12/2021
65	1497	Fahri Sartiyanto	-	Kadu	Genak	Bantuan modal usaha	09/12/2021
66	1470	Siti Nurhikmah	Jl. Karier Utara 11 No. 53 RT 004 RW 005	Pedamaran	Hutanvank	Bantuan modal usaha	09/12/2021
67	1471	Siti Nurhikmah	Jl. Dinar VI RT 004 RW 012	Pedamaran Kaki	Pedamaran	Bantuan modal usaha	09/12/2021
68	1472	Suana	Jlg. Mangrove RT 002 RW 002	Ngilyan	Ngilyan	Bantuan modal usaha	09/12/2021
69	1473	Prati Haya Septem	Gedawang Seauas No. 1204 RT 007 RW 006	Satriy	Semarang Timur	Bantuan modal usaha	09/12/2021
70	1474	Fenika Nurhikmah	Jl. Sanggang Dalam No. 11 RT 002 RW 006	Jatung	Canduari	Bantuan modal usaha	09/12/2021
71	1478	Siti Nurhikmah	Woodro RT 001 RW 001	Woodro	Mijen	Bantuan modal usaha	09/12/2021
72	1480	Indeni	Ngadigro RT 001 RW 004	Ngadigro	Mijen	Bantuan modal usaha	09/12/2021
73	1481	Wahyuni	Wongad RT 001 RW 004	Wongad	Mijen	Bantuan modal usaha	09/12/2021
74	1491	Siti Nurhikmah	Jl. Kudu RT 001 RW 005	Ngilyan	Semarang Utara	Bantuan modal usaha	09/12/2021
75	1496	Cherish Nurhikmah	Jl. Sahid RT 001 RW 003	Mijen	Mijen	Bantuan modal usaha	09/12/2021
76	1497	Fahri Sartiyanto	Wongad Kudu Dalam RT 005 RW 002	Wongad	Semarang Utara	Terobosan Bantuan Tersebut Modal Usaha	09/12/2021

DAFTARISALAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PENGHEBIDGAAN USAHA (ALAT KERJA)
TAHUN 2011

[illegible]

BAB IV

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KAB. KENDAL DAN BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Implementasi dan Mekanisme Zakat Produktif di Baznas Kab. Kendal

1. Program Zakat Produktif BAZNAS Kab. Kendal

Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kendal didasari dengan pendanaan yang ada dan pendayagunaan tersebut di implementasikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang (tambahan uang /modal usaha), dalam hal ini mengetahui apa yang dibutuhkan secara mendasar⁸⁴ Beberapa implementasi zakat produktif pada BAZNAS Kab. Kendal didayagunakan pada beberapa program sebagai berikut:

a. ZMart

Program ZMart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan.⁸⁵

⁸⁴ Zaini Ibnu Hammam. *Implementasi Zakat Produktif Perspektif K. H. M. A Sahal Mahfudh (Studi Kasus di NU CARE LAZIZNU Kabupaten Pati)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri \. Walisongo. Semarang .2021. Hal 46.

⁸⁵BAZNAS. Lewat Program ZMart, BAZNAS Dorong Peningkatan Omzet Usaha Mustahik Binaan

ZMART



Gambar 1. Z-Mart BAZNAS Kab. Kendal

Adapun rata-rata omzet penjualan per harinyaselama 3 bulan terakhir yakni Rp. 1.169.356. Hasil tersebut tentunya tidak luput dari usaha penerima atau mustahiq dalam memberikan kenyamanan kepada pembeli.⁸⁶

b. Z-Chicken (Kerja sama dengan BAZNAS RI)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan program usaha ZChicken untuk mendayagunakan mustahik yang berada di Kendal, Jawa Tengah. Program ZChicken digulirkan sebagai upaya mengangkat perekonomian dan memberi kesejahteraan mustahik melalui dana zakat, infak, dan sedekah.⁸⁷

[https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Lewat Program ZMart, BAZNAS Dorong Peningkatan Omzet Usaha Mustahik Binaan/1204](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Lewat_Program_ZMart,_BAZNAS_Dorong_Peningkatan_Omzet_Usaha_Mustahik_Binaan/1204)

⁸⁶ Ibid Program Zmart BAZNAS.

⁸⁷ BAZNAS. Dorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Kendal.

Simbolisasi penyerahan bantuan diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (24/9), dengan dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA; Bupati Kendal Dico M Ganinduto; Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, Dr. KH. Ahmad Darodji, M. Si, serta Ketua BAZNAS Kabupaten Kendal, Syamsul Huda, S.PdI., M.PdI, dan jajaran terkait.

ZCHICKEN



Gambar 2. Z-Chicken Kab Kendal

Peluncuran ini merupakan rangkaian dari program bantuan usaha 1.000 ZChicken untuk dikelola para mustahik di Pulau Jawa. Sebelumnya program ZChicken telah terlebih dahulu diluncurkan di Jawa Tengah pada 7 Februari tahun 2022 yang lalu.⁸⁸

[https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Dorong_Kemandirian_Ekonomi_Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Kendal/1211](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Dorong_Kemandirian_Ekonomi_Mustahik_BAZNAS_Luncurkan_Program_Usaha_ZChicken_di_Kendal/1211)

⁸⁸ BAZNAS. Dorong Kemandirian Ekonomi Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Kendal. [https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Dorong_Kemandirian_Ekonomi_Mustahik, BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Kendal/1211](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Dorong_Kemandirian_Ekonomi_Mustahik_BAZNAS_Luncurkan_Program_Usaha_ZChicken_di_Kendal/1211)

REKAPITULASI OUTLET Z-CHICKEN KABUPATEN KENDAL				
	NO	OUTLET		CP PEMESANIAN
		ALAMAT	OWNER	
1	Baja	REST AREA/LAPANGAN LIMBANGAN	SUSBAHDYAH	085866106104
2	Brangsong 1	JL. KALIAJI, PENJALIN	ALI USMAN	0818417075
3	Brangsong 2	JL. LAUT TENGAH, NGEMLAK	LUQMAN HARUN	083825312926
4	Brangsong 3	JL. SUDIPAYUNG	M. NUR FATHONI	089525788649
5	Brangsong 4	JL. SROGO/SAMPING MUSHOLLA	MARKUAT	083190916261
6	Brangsong 5	JL. SIDOREJO DEPAN PASAR	SUUDI / ROZI RENDIL ABDUL MAJID	083115316576
7	Cepiring 1	JL. RAYA CEPFRING-GEMUH	LUKLULI MAKNIH	083842587739
8	Cepiring 2	JL. CEPFRING-GEMUH, DEPAN ALFAMART BATOMULYO	MAKRIFATUS ZUHRZYAH	082327366221
9	Gemuh 1	JL. RAYA PRAPATANI SEDAYU	ABDUL YASBI	081902529403
10	Gemuh 2	DEPAN BALADESA TAMANGEDE	M. ANWARRUDDIN	088290654347
11	Gemuh 3	JL. RAYA PRAPATANI TLAHAB, ARAH KANGKUNG	ALFA OZZY SOFFY	081227864983
12	Gemuh 4	PERBATASAN DESA GALIH-CEPOKOMULYO	NUR HAYATI	085643006436
13	Gemuh 5	JL. GEMUH CEPFRING/TUGU AYAM	SUGIYANTO	081904472221
14	Kaliwungu 1	DEPAN BALADESA SUMBEREJO	ALFAN AZIZ YULISTIAWAN	083110375871
15	Kaliwungu 2	JL. SUNAN KATONG JAGALAN	DEWI CHANDRAWATI	088216483115
16	Kaliwungu 3	DEPAN PASAR PACI KALIWUNGU	MUNADHIYAH	083867568087
17	Kaliwungu 4	GANG 4 PATUKANGAN DESA KUTOHARJO	QORTI	083119523706
18	Kaliwungu Selatan	BUNDERAN BRIMOB PLANTARAN KALIWUNGU	M. KHOIRUL TAQWA	08976399314
19	Kangkung	DEPAN PUSKESMAS KANGKUNG	SITI ROKHATUN	083866344417
20	Kendal	DEPAN SEKOLAH ALAM AULIA	NANDA INTAN	082134362660
21	Ngampel 1	SEBELAH TIMUR PP AL MUSYAFFA'	LUTFI ANSHORI	085290505426
22	Ngampel 2	JL. SUDIPAYUNG	MUH ABDUL JALIL	083832633800
23	Ngampel 3	DUREN	NURHADI	087834496094
24	Ngampel 4	JL. DEPAN KECAMATAN NGAMPEL	RUFBI	0895640657711
25	Pegandon 1	JL. RAYA FUGUH	SOLIKHAH	083842140348
26	Pegandon 2	DEPAN KECAMATAN PEGANDON	SUKARSIH	0895412588937
27	Sukorejo	KOMPLEKS PASAR SUKOREJO	ROSYDAH	083120854541
28	Weleri	JL. TAMTAMA, PERYANGKRINGAN RT 4/III GANG 11	ROYANAH	087700274828
29				
30				

Gambar 3. Data Z-Chicken BAZNAS Kab. Kendal

c. Angkringan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kendal kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dengan mewujudkan impian Bu Nur untuk memiliki gerobak angkringan. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kendal.⁸⁹

⁸⁹ BAZNAS Kab. Kendal Mewujudkan Impian Bu Nur Untuk Memiliki Grobak Angkringan. <https://www.instagram.com/p/C9bJsoaz1me/?igsh=bDUwbHU1Y3p3Nms4>



Gambar 4. Angkringan BAZNAS Kab. Kendal

Bu Nur, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Kangkung Kecamatan Kangkung, telah lama bercita-cita memiliki gerobak angkringan sendiri. Dengan memiliki gerobak tersebut, Bu Nur berharap bisa meningkatkan penghasilan keluarganya dengan menjual berbagai makanan dan minuman khas angkringan. Selama ini, a hanya bisa berjualan dengan peralatan seadanya yang tent membatasi potensi usahanya.⁹⁰

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasi kepada BAZNAS Kendal yang telah mewujudkan impian kami atas bantuan gerobak angringan ini. Dengan adanya gerobak ini, saya bisa berjualan lebih

⁹⁰ Baznas Kendal Wujudkan Impian Bu Nur Untuk Memiliki Gerobak Angkringan09/07/2024Markom,BaznasKendal.
<https://www.instagram.com/p/C9bjsoaz1me/?igsh=Bduwbhu1y3p3nms4>

banyak dan menarik lebih banyak pelanggan,” ujar Bu Nur dengan penuh semangat.⁹¹

d. Jasa Laundry

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah bersama dengan TP PKK Provinsi Jawa Tengah memberikan pembinaan laundry bagi 100 orang Mustahik se eks karesidenan Pekalongan. Pelatihan laundry digelar di MAJT pada 20-23 Mei 2023. Pembinaan tersebut merupakan program kerjasama Pemprov Jateng dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng . Turut hadir, Wakil Ketua TP PKK Prov Jateng Nawal Arafah Yasin untuk meresmikan pelatihan tersebut dan dihadiri pula beberapa dinas-dinas di Jawa Tengah. . Dalam sambutannya, Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah KH Ahmad Darodji mengungkapkan, Baznas ingin ikut andil dalam pengentasan kemiskinan, Salah satunya melalui pelatihan di bidang laundry, agar mustahik terutama wanita-wanita bisa mencari uang. .⁹²

“Sebelum covid, kita sudah melatih 1000 org. 1 orang yang kita latih ini rata-rata nantinya mampu menampung kehidupan empat orang, diri sendiri, suami serta anak. Kemiskinan ini ayok di kroyok bareng-bareng”, ungkapnya. Maksud dan tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan keahlian pada kader TP PKK dalam hal laundry, dan menciptakan sabun laundry yang halal . Dengan demikian diharapkan para kader TP PKK ini dapat membangun usaha secara mandiri untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan sekaligus menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa produk yang dipakai adalah produk-produk halal .

⁹¹ Baznas Kendal Wujudkan Impian Bu Nur Untuk Memiliki Gerobak Angkringan09/07/2024|MarkomBaznasKendal.
<https://www.instagram.com/p/C9bjs0az1me/?lgsh=Bduwbhu1y3p3nms4>

⁹² BAZNAS. <https://Baznasjateng.Id/V22/Index.Php/2023/06/15/100-Mustahik-Mengikuti-Pelatihan-Laundry-Sebagai-Upaya-Tangani-Kemiskinan-Di-Jateng/>

Selain pelatihan, masing-masing peserta juga mendapatkan Bantuan alat untuk prasarana sama modal usaha sebanyak 1 juta rupiah.⁹³

e. Z. Auto

Z-Auto adalah sebuah program pendayagunaan zakat produktif yang bersifat bergulir untuk pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor yang di kelola oleh para mustahik.⁹⁴

Dalam hal ini BAZNAS memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan usaha dan bantuan permodalan, peserta yang di ikut sertakan dalam pengembangan UMKM adalah mustahik pemilik bengkel, anak mustahik lulusan SMK, dan KOrban PHK. Akan tetapi setelah peneliti telusuri **pengakuan pihak baznas sangat di sayangkan pada tanggal 16 Agustus 2024** pihak BAZNAS Kab. Kendal belum bisa mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif melalui Z-Auto, dalam artian belum berjalan sama sekali.⁹⁵

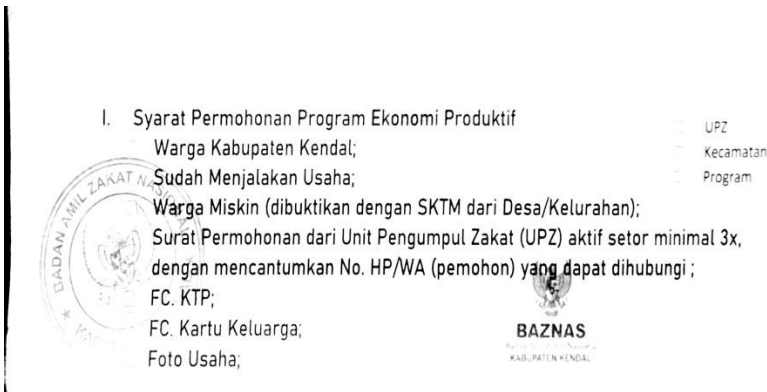
2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Zakat Produktif, Di Baznas Kab. Kendal

Dalam hal ini ada beberapa persyaratan dalam melakukan permohonan pengajuan program ekonomi produktif (zakat produktif) sebagai berikut:

⁹³<https://baznasjateng.id/v22/index.php/2023/06/15/100-mustahik-mengikuti-pelatihan-laundry-sebagai-upaya-tangani-kemiskinan-di-jateng/>

⁹⁴ BAZNAS. Z Auto.

⁹⁵ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus 2024.



Gambar 5. Mekanisme permohonan zakat produktif di BAZNAS Kab. Kendal

Beberapa syarat dan ketentuan di atas adalah tatacara pendaftaran untuk pengajuan permohonan berupa bantuan zakat produktif seperti grobak dalam rangka usaha dan tunjangan keberlangsungan mustahik, mekanisme tersebut dilakukan pihak BAZNAS Kab. Kendal dalam rangka pemetaan dan penetapan mustahik yang berkesesuaian dengan target.

Dengan demikian berikut beberapa kriteria dan objek/sasaran dari program Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kendal:

- Warga/Masyarakat Kab. Kendal atau yang berdomisili di Kabupaten Kendal
- Fakir, Miskin, Fisabilillah
- Merka yang sudahmendapat pengajuan dari UPZ/program
- Mereka yang sudah memiliki usaha yang berjalan selama lebih dari 1 tahun⁹⁶

⁹⁶ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus

3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BAZBAS Kab. Kendal

Monitoring yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam pengawasan dan evaluasi zakat produktif dilakukan dengan cara mengikut sertakan Pemdes (Pemerintah Desa)/dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) terkait dan juga dari relawan LAB (Layanan Aktif BAZNAS).⁹⁷

Dalam konteks ini, relawan dari Layanan Aktif BAZNAS (LAB) Juga berperan penting mendukung pengelolaan zakat. LAB dibentuk untuk mendistribusikan zakat dan membantu dalam pengorganisasian kegiatan sosial yang berkaitan dengan zakat. Keterlibatan UPZ dan LAB diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisien dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹⁸

Berikut beberapa peran BAZNAS Kab. Kendal dalam Mengawasi Pendayagunaan Zakat Produktif:

- a. Membuat Program Penyaluran yang tepat dan berkesesuaian dengan prinsip Syariah
- b. Penyaluran dana ZIS kepada para Mustahik
- c. Mengadministrasikan dana ZIS kepada Mustahik
- d. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada Mustahik
- e. Mengelola database Mustahik
- f. Memberikan Laporan Penyaluran UPZ

⁹⁷ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus

⁹⁸ BAZNAS RI/Humas/Lulut. Raker UPZ BAZNAS Tingkat Nasional 2024 Hasilkan 12 Rekomendasi Perkuat Pengelolaan Zakat 04/09/2024 | Humas BAZNAS RI https://baznas.go.id/newsshow/Raker_UPZ_BAZNAS_Tingkat_Nasional_2024_Hasilkan_12_Rekomendasi_Perkuat_Pengelolaan_Zakat/2443

Demikian beberapa mekanisme evaluasi dan sistem monitoring yang dilakukan pihak BAZBAS Kab, Kendal dalam peningkatan sinergi dari program zakat produktif.⁹⁹

B. Pengaruh Peningkatan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahik* Baznas Kab. Kendal

Peningkatan kesejahteraan penerima zakat/ *Mustahik* dapat dilihat bagaimana keberlangsungan dan pengaruh zakat produktif dapat mengubah pola hidup dan pendapatan dari *Mustahik* itu sendiri. dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dari BAZNAS Kab. Kendal¹⁰⁰

Narasumber wawancara (Pak Majid Bid. Ekonomi Produktif) BAZNAS Kab. Kendal memberikan kesimpulan bahwa terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus zakat produktif dalam rangka mengubah dan mengurangi tingkat kemiskinan *Mustahiq* yaitu 1. Mendapatkan Tambahan Modal Usaha, 2. Mendapatkan Perlengkapan usaha seperti Grobak Usaha, 3. *Mustahq* mendapati tambahan pendapatan lebih. Berikut daftar pendayagunaan Zakat Produktif dari tahun 2020-2023:



Gambar 6. Wawancara Narasumber BAZNAS Kab. Kendal

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus 2024.

Nama Mustahik 2020 Desa /Kelurahan Mustahik	
Anke Maulana	Sumber Rahayu
Sugiono	Pager Toyo
Rustam Rojim	Pucuk Sari
Mintarti	Taman Rejo
Ariyanto	Protomulyo
Ahmad Ja'far	Kedung Gading
Nasiroh	Banjarejo
Suharti	Kali Gading
M. Saiful Bahri	Limbangan
Siti Romzanah	Campurejo
Aziz	Medono
Ahmad Mustholih	Blimbing
Turkamun	Banjarejo
Ismadi	Tampingan
Nur Tabiin	Pakistan
Muhriyanto	Pasigitan
Siti Rohatin	Leban
Suharti	Kaligading
Nasiroh	Banjarejo
Ahmad Jafar Rodin	Kedung Gading
Ariyanto	ProtoMulyo
Rustan Rojin	Pucuk Sari
Sriwati	SumberAgung
Djoni Katili	Wungu Rejo
Ngasdi	Ringinarum
Nur Ahmad Wahyudi	Waleri
Syukri	Trompo
Muhadi	Kebondalem

Table 1.1 data zakat produktif BAZNAS Kab. Kendal 2020

NAMA MUSTAHIK PADA TAHUN 2021		
1	Mahfud	Penanggulan
2	Rokhana	Penanggulan
3	Nailul Falah	Sijeruk
4	Edi Herman	Gebang
5	Muhammad Yazid	Kerto Mulyo
6	Nasruddin	Nolokerto
7	Herman Sholeh	Nolokerto
8	Wakidin	Krajan Kulon
9	Aiza Maisari	Sarirejo
10	Suradi	Krajan Kulon
11	Purwo Sejati	Sido Makmur
12	M. Runawan	Sarirejo
13	Partiyah	Bulak
14	Ajmain	Rejosari
15	Muh Asmurip	Sedan Dawung
16	Siti Masriyah	Laban
17	Sugiri	Kalirejo
18	Sudarsono	Kadilangu
19	Muslikah	Tambaksari
20	Suyadi	Kebon dalem
21	Alif Hirmawan	Jamber Arum
22	Badi Udun	Banyuutomo
23	Syafi'ah	Kebondalem
24	Kaswati	Wonosari

Table 1.2, data zakat produktif BAZNAS Kab. Kendal 2021

NAMA MUASTAHIK 2023	
1. Wahyu suciati	Pagerdawung 03/02
2. Sri wahyuni	Gading 05/04
3. Isti ma'onah	Dusun Andong 2/2
4. Alfiyah	Pandaksari 4/4
5. Nurhayati	Tlaga 7/4
6. Anita yuliyanti	Sapen 4/7
7. Ahmad isro'i	Kebumen 4/4
8. Musholifin	Pikatan 5/4
9. Ahmad toyib	Jambangan 5/2
10. Supandi	Barangan 4/4
11. M. Imam suyuti	Kalibareng 1/1
12. Imam alif nasirin	Krobokan 5/2
13. Aji lukman malik	Kalisuren 6/7
14. Achmad nasocha	Kemloko 6/2
15. Solekhatun	Kebonsari 2/1
16. Siti fatimatun	Dsn bantaran 2/1
17. Khusni mubarok	tanjunganom
18. Muhamad fuad baidlowi	Bulak 3/4
19. Aji kurniawan pangestu	Sidomukti 3/2
20. Desya saraswati	Sambongsari 2/6
21. Kholifah	Boja 4/4
22. Nita widyaningrum	Boja 5/4
23. Solekatun	Bebengan 6/7
24. Mulyanah	Bebengan 6/5
25. Mustahjiun	Dsn peron 3/1
26. Siti navisah	Dsn krajan 2/1
27. Handoko	Peron 1/2
28. Inayati aena	Mrican 1/2
29. Jumiaty	Getas Kidul 1/1
30. Salman	Pucung 4/4
	Duren 1/5

Table 1.3, data zakat produktif BAZNAS Kab. Kendal 2023

Dari beberapa data base di atas adalah jumlah pengajuan permohonan Zakat Produktif yang diterima dan diberikan bantuan oleh pihak BAZNAS, berdasarkan data tersebut tidak dikeluarkan pembagian pada tahun 2022 karena pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak dikeluarkannya data base oleh pemerintah pusat¹⁰¹. Akan tetapi, prolehan perolehan BAZNAS Kab. Kendal dengan nilai IZN Tertinggi pada tahun 2023 yang diberikan oleh pihak BAZNAS RI menyatakan bahwa BAZNAS Kab. Kendal menduduki posisi pertama dari BAZNAS Kab/Kota seIndonesia, sebagai berikut:¹⁰²



Gambar. 7, Penghargaan BAZNAS Kab. Kendal

Sampai saat ini peneliti juga dapat bagaimana pengaruh Baznas terhadap mutu masyarakat di Kab. Kendal, dalam hal ini peneliti menanyakan langsung kepada Dinas Sosial Kab. Kendal, bahwa Baznas Kab. Kendal sangat berdampak baik bagi masyarakat Kab. Kendal. Narasumber kami salah satu pegawai dinas yang membidangi pengawasan terhadap masyarakat ibu Ambar, memberikan penjelasan bahwa Baznas Kab. Kendal memberikan

¹⁰¹ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus 2024.

¹⁰² *Ibid*

banyak bantuan seperti membantu orang sakit yang tidak terdaftar BPJS, melakukan kolerasi dengan SPTJM, dan membantu musibah bencana, terlepas dari itu juga Baznas Kab. Kendal memberikan bakti sosial kepada masyarakat yang tidak terkontrol atau di luar jangkauan Dinas Sosial.¹⁰³



Dari pihak *mustahik* peneliti melakukan wawancara sevara langsung terhadap mustahik yang menerima beasiswa Baznas Kab. Kendal, perlu diketahui bahwa beasiswa Baznas merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif diluar dari program-program utana yang lima. Narasumber kami pada wawancara mustahik dilakukan via online, menjelaskan bagaimana dampak atau efek yang diterima setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Pernyataan dari narasumber yaitu Saudari Naila sebagai berikut: peneliti “sejauhmana manfaat yang dirasakan mustahik setelah menerima program dai Baznas”, narasumber “sangat bermanfaat dan membantu sekali untuk

¹⁰³ Ibu Ambar, wawancara narasumber, Dinas Sosial. 5 November 2024.

menunjang perkuliahan dari semester awal hingga sekarang, bentuknya bisa buat tambahan living kost selama kuliah dan meringankan biaya UKT.. selain itu tidak hanya menerima beasiswa saja tapi juga ada pembinaan secara religius yang langsung disampaikan oleh Bpk ketua Baznas Pak Huda yaitu rutinan ngaji selapanan dan juga ketika ada event² tertentu kami pun ikut terjun dalam membantu hal tersebut bisa menambah wawasan relasi dan pengetahuan bagi kami”, peneliti: “sampai kapan berjalannya program yang diterima mustahik?”, narasumber ”Sesuai perjanjian dari semester 1 tahun 2021 sampai dengan semester 8”, peneliti” coba sedikit jijelaskan apa itu program beasiswa dari Baznas”, narasumber: ”Iya.. program beasiswa cendekiawan Baznas Kendal ini tu perdana bermitra dengan instansi UIN Walisongo, hingga tahun berikutnya Baznas bermitra lagi dengan kampus di Kendal dan Semarang seperti Umkaba dan Unwahas”, Peneliti “apakah ada manfaat lain diluar perkuliahan yang narasumber rasakan”, Narasumber: ”Iya soalnya bisa membantu meringankan biaya dari orang tua”.¹⁰⁴

Terlepas dari itu. Mengingat permasalahan yang peneliti angkat yaitu sebuah pengamatan yang peneliti lakukan pada kegiatan magang, dan melihat daerah Kendal, bahwa dengan adanya zakat produktif ini belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, sehingga tidak berkembangnya zakat produktif itu sendiri. Hal itu terjadi karena banyaknya para penerima zakat produktif tidak memanfaatkan adanya zakat produktif dan banyaknya para penerima zakat yang gerobaknya tidak dipakai atau tidak dimanfaatkan. Dan banyak pengamatan peneliti bahwa masyarakat hanya meminta gerobak atau modal usaha saja tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

¹⁰⁴ Naila, wawancara narasumber. Mustahik Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal 7 November 2024

Dilihat dari kecendrungan masyarakat Kendal, bahwa setelah menerima zakat produktif mereka sebagian meninggalkan atau menelantarkan zakat tersebut seperti layaknya pedagang gerobak yang terjadi di salah satu daerah Kelurahan Candiroto Rt 14 Rw 02. Peneliti melakukan observasi pada saat kegiatan magang yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2023, peneliti melakukan observasi dengan bertanya kepada pihak setempat, dan didapati grobak yang terbengkalai dengan tulisan Baznas di atas nya.¹⁰⁵

Dari pengakuan narasumber wawancara (Pak Majid) menyatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi karena kesadaran dari para mustahik yang terkendala akan kehabisan modal usaha karena digunakan untuk keperluan lain, semisal kebutuhan harian sehingga ada beberapa yang tidak jualan atau bahkan berhenti jualan sampai ada yang amu membeli grobak tersebut.¹⁰⁶

Disisilain kurangnya pelatihan akan manajemen keuangan, dan kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS terkait monitoring *Mustahiq*, Narasumber wawancara (Pak Majid) memberikan pernyataan bahwa seetelah memberikan pelayanan berupa zakat produktif pengawanan dan pelatihan akan disampaikan ketika pemberian Grobak berlangsung, namun setelah itu tidak ada monitoring berkelanjutan hal ini di lakukan karena fokus BAZNAS lebih kepada pelatihan Pemdes/UPZ setempat akan monitor kenaikan pola hidup masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan dari zakat itu sendiri. Dari kurangnya monitoring tersebut Narasumber wawancara (Pak Majid) menjelaskan bahwa kinerja BAZNAS Kab. Kendal terhadap kesejahteraan *Mustahiq* di bidang Pendayagunaan Zakat Produktif tidak dapat dikatakan berjalan 100%, akan tetapi

¹⁰⁵ Kegiatan Magang Di BAZNAS Kab Kendal. 6 Juni 2023

¹⁰⁶ Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus 2024.

baru berjalan sejauh 40% dari pengawasan dan monitoring yang dilakukan.

60% dilihat dari setiap kendala yang terjadi di BAZNAS Kab, Kendal baik kurang nya monitoring dan kurangnya kesadaran *Mustahiq*. Demikian wawancara terkait data dan persentase kenaikan dan kemajuan di BAZNAS Kab. Kendal.

C. Implementasi Pendayagunaan Dan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Semarang

Pada dasarnya implementasi penerapan/program dari setiap BAZNAS Kab/Kota itu menerapkan hal yang sama, karena hal tersebut dilatarbelakangi oleh peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku didalamnya, hanya saja dalam penerapannya ada yang sudah terlaksana atau belum, dalam hal ini mengkondisikan bagaimana SDM di suatu Kab/Kota memumpuni untuk menjalankan dan melakukan program yang di berikan oleh BAZNAS kepada para SDM sebagai *Mustahik*.¹⁰⁷ Panca Program, adalah sebuah sebutan yang di sampaikan oleh Narasumber BAZNAS Kota Semarang (Pak Rifa'i Bid. Pendayagunaan) dalam implementsai program Zakat Produktif, dan kesemuanya itu di tentukan melalui RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan setiap isi dalam prodram tersebut sama, tatanan, dan tujuan nya.

1. Program Zakat Produktif BAZNAS Kota Semarang

Beberapa implementasi zakat produktif pada BAZNAS Kab. Kendal didayagunakan pada beberapa program sebagai berikut:

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

a. ZMart dan ZCorner

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan ZCorner di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (18/11/2023). ZCorner merupakan Zona Kuliner Halal program pemasaran produk-produk binaan BAZNAS RI yang sudah terakreditasi seperti ZCoffee, ZMart, ZChicken dan produk kuliner halal lainnya.¹⁰⁸

Peluncuran digelar di Kampus UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, oleh Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad, MA bersama Pimpinan BAZNAS RI Bidang pendayagunaan dan pendistribusian. Saidah Sakwan, MA, Ketua BAZNAS Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji, Rektor UIN Walisongo, Semarang, Prof Dr H Nizar Ali, M.Ag yang diwakili Oleh Wakil Rektor I Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr Muhammad Saifullah, M.Ag, Kepala Divisi Optimasi dan Pemasaran Produk Mustahik (OPPM) BAZNAS RI, Deden Kuswanda.

Beliau menyampaikan "Alhamdulillah, dengan hadirnya ZCorner di Kampus UIN Walisongo ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya BAZNAS untuk meningkatkan pendapatan UMKM binaan serta dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja baru," ujar Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad, MA.

¹⁰⁸ BAZNAS RI. Optimalkan Pemasaran Produk UMKM Binaan, BAZNAS Luncurkan ZCorner. 18/11/2023 | Humas BAZNAS RI
https://baznas.go.id/newsshow/Optimalkan_Pemasaran_Produk_UMKM_Binaa_BAZNAS_Luncurkan_ZCorner/1771?back=https://baznas.go.id/



Gambar 8. Zmart BAZNAS Kota Semarang

Menurutnya, beberapa outlet ZCorner yang terakreditasi berupa Cafe ZCoffee, ZMart dan ZChicken telah dibangun sebagai proyek contoh permulaan. Salah satu titik ZCorner tersebut berada di pelataran samping masjid Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus 2 UIN Walisongo, Semarang.¹⁰⁹

b. ZChicken

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan program usaha ZChicken di Semarang, sebagai upaya mengangkat perekonomian mustahik. Peluncuran ini merupakan rangkaian dari

¹⁰⁹BAZNAS RI. Optimalkan Pemasaran Produk UMKM Binaan, BAZNAS Luncurkan ZCorner. 18/11/2023 | Humas BAZNAS RI

https://baznas.go.id/news-show/Optimalkan_Pemasaran_Produk_UMKM_Binaan,_BAZNAS_Luncurkan_ZCorner/1771?back=https://baznas.go.id/

program bantuan usaha 1.000 ZChicken untuk dikelola para mustahik di Pulau Jawa. Sebelumnya program ini telah terlebih dahulu diluncurkan di Jawa Tengah pada 7 Februari 2022 lalu. Acara keberlangsungan pembukaan kali ini digelar di Kantor Wali Kota Semarang, Sabtu (16/7), dan dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof Dr KH Noor Achmad MA; Wali Kota Semarang, Dr. Hendrar Prihadi, S.E., M.M.; Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan MA; dan Ketua BAZNAS Jawa Tengah, KH Ahmad Darodji¹¹⁰.



Gambar 9. Z-Chicken BAZNAS Kota Semarang

Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menyatakan program ZChicken merupakan salah satu dari banyaknya program BAZNAS yang digulirkan untuk membantu

¹¹⁰ BAZNAS. BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Semarang. 16/07/2022 | Humas BAZNAS

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Luncurkan_Program_Usha_Z_Chicken_di_Semarang/1135

proses transformasi mustahik berubah menjadi muzaki. Program ekonomi menjadi salah satu fokus BAZNAS setelah pandemic corona yang sangat mempengaruhi perekonomian keluarga rentan. "BAZNAS melalui ZChicken akan terus berupaya memajukan usaha mustahik tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga pendampingan yang intensif dalam pengembangan usaha, pencatatan keuangan, membangun kepercayaan diri, dan mendorong penguatan mental spiritual. Bantuan yang diluncurkan hari ini merupakan serangkaian peluncuran 1.000 ZChicken yang rencananya akan disebar di Pulau Jawa," kata Noor.¹¹¹

c. Angkringan

BAZNAS Kota Semarang memberikan bantuan kepada Usaha Angkringan di wilayah Kecamatan Semarang Barat berupa sejumlah uang tunai dan beberapa bangku untuk pelanggan Angkringan Nasi Kucing. Semoga dengan bantuan ini usaha dapat lebih berkembang. Bantuan tersebut merupakan upaya BAZNAS kota semarang dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha Angkringan.¹¹²

¹¹¹BAZNAS. BAZNAS Luncurkan Program Usaha ZChicken di Semarang. 16/07/2022 | Humas BAZNAS

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Luncurkan_Program_Usaha_ZChicken_di_Semarang/1135

¹¹² Kecsemarangbarat. <https://www.instagram.com/p/CsBjuBAyKV-/?igsh=MWptNDdvdnd0ZWhtcg==>



Gambar 10. Angkringan BAZNAS Kota Semarang

d. Jasa Laundry

Kebahagiaan terpancar bagi ibu-ibu Srikandi Tangguh Poklasar di penghujung Tahun 2020. Pasalnya, Baznas Kota Semarang menyalurkan Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik berupa unit usaha laundry bagi kelompoknya yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk, Kamis (31/12/2020).¹¹³

¹¹³ RMOL JATENG. Baznas Kota Semarang Launching Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Laundry. LAPORAN : TAKHRODJIE KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 18:31. <https://www.rmoljawatengah.id/baznas-kota-semarang-launching-program-pemberdayaan-ekonomi-usaha-laundry>



Gambar 11. Jasa Laundry BAZNAS Kota Semarang

e. Z Auto

Berbeda halnya dengan BAZNAS Kab. Kendal, BAZNAS Kota Semarang terlebih dahulu sudah mulai menjalankan keberlangsungan program Z Auto, hal ini melatar belakangi bahwa di kota semarang sudah terdapat SDM sebagai *Mustahik* yang memumpuni untuk menjalankan usaha Zauto/bengkel yang di kembangkan oleh pihak BAZNAS. Pengakuan narasumber BAZNAS Kota Semarang (Pak Rifa'i Bid Pendayagunaan) *Mustahik* Zauto sudah melakukan pelatihan kelayakan dan pemenuhan administrasi dalam menjalankan kegiatan.¹¹⁴

¹¹⁴ Pak Rifa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib



Gambar 12. Z-Auto BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan bantuan program Z-Auto kepada 15 montir penerima manfaat yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara simbolis, penyerahan bantuan program Z-Auto tersebut diselenggarakan dalam acara puncak memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2024 yang digelar di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024).¹¹⁵

Plt. Direktur Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Eka Budhi Sulisty, menghimbau, Z-Auto merupakan sebuah program pemberdayaan UMKM di bidang usaha bengkel motor yang akan dikelola para mustahik binaan BAZNAS. Dalam hal ini, BAZNAS RI bekerja sama dengan BAZNAS Provinsi

¹¹⁵ BAZNAS RI. Meriahkan Harganas 2024, BAZNAS Salurkan Bantuan Program Z-Auto di 15 Kabupaten/Kota di Jateng. 29/06/2024 | Humas BAZNAS RI. https://baznas.go.id/newsshow/Meriahkan_Harganas_2024_BAZNAS_Salurkan_Bantuan_Program_Z_Auto_di_15_Kabupaten_Kota_di_Jateng/2307

Jawa Tengah untuk menyukseskan program Z-Auto, yang telah memberi manfaat kepada para mustahik di wilayah lain.¹¹⁶

2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang

Secara hukum dan regulasi dalam kegiatan setiap BAZNAS pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama (ucap Pak Ripa'i), beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon *Mustahik* sebagai berikut:

Syarat Permohonan Program Ekonomi Produktif

- a. Warga Kota Semarang
- b. Sudah menjalankan usaha
- c. Warga miskin (dibuktikan dengan SKTM dari kelurahan)
- d. Surat Permohonan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) aktif stor minimal 3x
- e. Nomor hp/wa pemohon yang aktif
- f. FC KTP
- g. FC Kartu Keluarga
- h. Foto Usaha

begitu juga dengan BAZNAS Kab. Kendal, BAZNAS kota Semarang memiliki kreteria objek dan sasaran yang sama. Dengan demikian berikut beberapa kreteria dan objek/sasaran dari program Zakat Produktif di BAZNAS Kota. Semarang

- a. Warga/Masyarakat Kota Semarang atau yang berdomisili di Kota Semarang
- b. Fakir, Miskin, Fisabilillah
- c. Merka yang sudah mendapat pengajuan daru UPZ/program

¹¹⁶ *Ibid*

- d. Mereka yang sudah memiliki usaha yang berjalan selama lebih dari 1 tahun (dengan tambahan usaha tersebut bukan usaha abal-abal dan jelas kepemilikannya ucap Pak Ripa'i)¹¹⁷
3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Pelaksanaan Program Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kendal

Sistem monitoring yang dilakukan oleh pihak BAZNAS di Kota Semarang dilakukan sesuai dengan regulasi yang sama, begitu juga dengan BAZNAS Kab. Kendal. Monitoring yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam pengawasan dan evaluasi zakat produktif dilakukan dengan cara mengikut sertakan Pemdes (Pemerintah Desa)/dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) terkait dan juga dari relawan LAB (Layanan Aktif BAZNAS).¹¹⁸

Dalam konteks ini, relawan dari Layanan Aktif BAZNAS (LAB) Juga berperan penting mendukung pengelolaan zakat. LAB dibentuk untuk mendistribusikan zakat dan membantu dalam pengorganisasian kegiatan sosial yang berkaitan dengan zakat. Keterlibatan UPZ dan LAB diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesien dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sesi wawancara yang berlangsung dengan Narasumber BAZNAS Kota Semarang, terdapat perbedaan peran dalam mengawasi Pendayagunaan Zakat Produktif:

¹¹⁷ Pak Ripa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10:00 wib

¹¹⁸ Ina Paojjah. *Managemen Pendayagunaan Zakat Produktif (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Pusat)*. PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1441 H./2020 M

[https://repository.umj.ac.id/4538/1/PDF SKRIPSI INA.pdf](https://repository.umj.ac.id/4538/1/PDF%20SKRIPSI%20INA.pdf)

- a. Pengawasan cermat terhadap calon penerima/*Mustahiq* dalam pengajuan permohonan
- b. Survey kelayakan lapangan dan amanah nya seorang *Mustahiq* sebagai seorang muslim
- c. Melampirkan usaha yang dipastikan bukan abal-abal dan bukan usaha yang tidak benar
- d. *Mustahiq* dilarang keras mengikuti organisai terlarang, yang menyebabkan usaha tidak benar (coret)
- e. Wawancara *Mustahiq* terkait, nama, Usaha, dan lampiran Usaha
- f. Panggilan kantor dalam rangka pelatihan singkat mengenai motivasi dan tata cara pembekalan berusaha
- g. Penerimaan bantuan dan monitoring relawan BAZNAS, relawan BAZNAS melakukan Monitoring dan Assissmen lapangan dalam 1 bulan kurang lebih 1-2x, disisi lain terdapat rapat 6 bulan sekali dalam rangka perencanaan tahunan yang akan datang, hal ini dilakukan untuk menjaga penerimaan yang amanah (ucap Pak Ripa'i)¹¹⁹

Demikian beberapa mekanisme evaluasi dan monitoring yang di sampaikan oleh Narasumber BAZNAS Kota Semarang dalam meningkatkan sinergi zakat produktif.

D. Pengaruh Peningkatan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahik* Baznas Kota Semarang

Narasumber menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja BAZNAS, terutama pada sektor Zakat Produktif tidak hanya dapat dilihat melalui sistem dan monitoring yang dilakukan oleh Baznas itu sendiri, akan tetapi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah perlu dukunan penuh oleh masyarakat (*Mustahiq*) yaitu sebuah

¹¹⁹ Pak Fipa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib

kesadaran untuk mengembangkan dan memilik pola usaha yang berkelanjutan, apabila dari masyarakatnya sendiri yang tidak mau berkembang maka hal ini akan menjadi timbang tindih dan menjadi ntangan untuk BAZNAS itu sendiri; Ujar Narasumber (Pak Ripa'i).



Gambar 13. Wawancara Narasumber BAZNAS Kota Semarang

Bukti kongkrit yang diberikan oleh Narasumber mengenai dampak dan kemajuan dari Zakat Produktif beliau memberikan contoh akan Ternak sapi yang dijual oleh seorang *Mustahiq* yang sudah berjalan hingga 4 tahun belakangan ini dan berhasil mengubah hidup *Mustahiq* tersebut dari yang tidak punya hingga menjadi peternak sapi, ternak ini berjalan di daerah Purwosari, dekat dengan Argo Wisata; ujar Narasumber (PakRifa'i)¹²⁰

Berikut database mengenai pengajuan permohonan Zakat Produktif yang diterima dan diberikan bantuan oleh pihak BAZNAS:

¹²⁰ Pak Fifi'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib

DATA USULAN PENCAIRAN DANA			
BANTUAN BINA MITRAMANDIRI (BMM)			
TAHUN 2021			
NO	NO AGENDA	USULAN PENGAJUAN	ALAMAT
1	694	Ahmad Mustadi	Bukit Jatisari Asri C 7/17 RT 07/RW 06 Kel. Jatisari
2	745	Sri Maryati	Jl. Batusari II RT 03/RW 05 Kel. Sawah Besar
3	899	Yuniati	Kp. Silandak Selatan RT 07/RW 13 Purwoyoso
4	900	Yohanda pribadi	Jl. Borobudur barat RT 05/ RW 14 Kel. Purwoyoso
5	901	Tri Waisti	Jl. Bukit Beringin Selatan X/G.152 RT 01/RW 12 Kel. Gondoriyo
6	927	Mulat Ambarwari	Jl. Karang kimpul selatan RT 03/RW 01 Kel. Kaligawe
7	943	Triono Budi S	Jl. Gedung batu utara V RT 09/RW 05 Kel. Ngemplak Simongan
8	251	Rubiyem	Jl. Srikaton Tengah III RT 08/RW 07
9	411	Masuroh	Jl. Keper III RT 14/ RW 02 Kel. Kuningan
10	725	DPC Putra Bangsa	Jl. Kebonharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas
11	726	DPC Putra Bangsa	Jl. Kebonharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas
12	960	Cecep Anang Suryana	Jl. R. Patah Kp. Gedongsari No.23 RT 03/RW 03 Kel. Rejomulyo
13	968	Kelompok Sumber Rejeki	Jl. Elang II B no.40 B Kel. Mangunharjo
14	975	Sri Murni	Perum Kopri Blok P 8 No. 10 RT 05/RW 07 Kel. Sendang Mulyo
15	976	Ratnasari	Perum Asabri Klipang O-1/8 RT 05/ RW 04 Kel. Sendangmulyo
16	977	Yulisa Qurnianingsih	Perum Klipang Blok P 5 No.11 Kel. Sendangmulyo
17	978	Noviyani Rahayu Ningsih	Perum Klipang Blok P 5 No.11 Kel. Sendangmulyo
18	979	Rodiyah	Perum Kopri Blok P III No. 4 RT 01/RW 07 Kel. Sendang Mulyo
19	1060	Peternak Burung Kenari Barokah Maju	Wonolopo RT 02/RW 07 Kel. Wonolopo
20	1082	Sumarsih	Jl. Kintelan 216 RT 02/ RW 03 Kel. Bendungan
21	1187	Mohammad Rokhim	Jl. Tanggul Asri RT 07/RW 02 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
22	1141	Tumadi	Jl. WR. Supratman RT 06/RW 01 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat
23	1156	Masono	Jl. Karonsih Baru Raya N0.66 RT 03/XII Ngaliyan
24	1207	Ibu Rustamaji	Jl. WR Supratman
25	1409	Sugeng Purwanto	Jl. WR. Supratman Rt 008 Rw 011, Gisikdrono, Semarang Barat
26	1436	Siti Elimah	Dk. Dawung Rt 002 Rw 003, Kedungpani, Mijen
27	1440	Noviani Chusnul Qotimah	Jl. Gedongsongo Timur IV/3 Rt 001 Rw 001, Manyaran, Semarang Barat

Table 2.1, data zakat produktif BAZNAS Kota Semarang thn 2021

DAFTAR PENGANTARAN DANA
BANTUAN PEMBERIAN HASIL
TAHUN 2021

No	No Agend	Nama Penerima	Alamat	Kecamatan	Keterangan	Jenis Penerimaan	Tanggal Realisasi
1	1	Maryani	Kp. Gedongpaya 21 Pw 001 Pw 002, Genuk	Genuk	Humas/Pengantar Ahi Kury	Humas/Pengantar Ahi Kury	24/01/2021
2	64	Seti Kasmanti	Kp. Alimud B. 01 Pw 001, Kemuning, Semarang Timur	Kemuning	Semarang Timur	Humas/Pengantar Ahi Kury	24/01/2021
3	69	Group Aang Sarana	Kp. Gedongpaya 21 Pw 001 Pw 001, Legowo, Semarang Timur	Legowo	Semarang Timur	Humas/Pengantar Ahi Kury	24/01/2021
4	1	Um Nur Aji Faridha	Krtk. Wigra Kama R. 002 Pw 003, Kemuning, Tugu	Kemuning	Ulu	Humas/Pengantar Ahi Kury	24/01/2021
5	101	Kawati	Ngadiplo R. 008 Pw 004, Ngadiplo, Ulu	Ngadiplo	Ulu	Humas/Pengantar Ahi Kury	25/01/2021
6	209	Hanni	Mangrobyo R. 001 Pw 004 Pw 002	Mangrobyo	Ulu	Humas/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
7	310	Siti R. S. Suroyo	Krtk. Krtk. R. 01 Pw 001	Krtk. R.	Ulu	Humas/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
8	310	Lawes	Jl. Purnama 105 R. 01 Pw 007	Purnama	Semarang Timur	Humas/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
9	676	Dono	Ngadiplo R. 008 Pw 004	Candi	Candi	Humas/Modul Ulu/Lenak/Mulder/Dua Fatah Nidhi	01/02/2021
10	089	Ik. Haryanto	Purn. Krtk. R. 213 No. 4 T. 00 Pw 001	Sedangpaya	Ulu/Lenak	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
11	127	Ajeng	Ngadiplo R. 008 Pw 003	Ngadiplo	Pembangun	Pembangun/Modul Ulu/Lenak/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
12	106	Widhi	Ulu R. 01 Pw 001	Ulu	Ulu	Humas/Modul Ulu/Lenak/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
13	131	Ik. H. Alimud Lendika, S. Ag.	Jl. Raya Bakti Haryanto R. 010 Pw 001	Womoro	Ngadiplo	Humas/Modul Ulu/Lenak/Pengantar Ahi Kury	01/02/2021
14	107	Fahri Supriyanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Pengantar Ulu/Lenak/Pengantar Ahi Kury/Dua Fatah Nidhi	01/02/2021
15	105	Mega Air Lantangan	Kedurang Purnama R. 010 Pw 007	Kedurang	Humas/Modul Ulu/Lenak	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
16	096	Harun	Amara S. 100 Pw 001 Pw 001	Amara S.	Humas/Modul Ulu/Lenak	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
17	107	Pranjo Widjaya	Amara S. 100 Pw 001 Pw 001	Amara S.	Humas/Modul Ulu/Lenak	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
18	108	Ik. Haryanto	Jl. Supriyanto R. 010 Pw 001	Supriyanto	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
19	109	Siti Murni	Jl. Subi Krtk. R. 010 Pw 001	Supriyanto	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
20	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
21	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
22	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
23	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
24	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
25	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
26	109	Pranjo Widjaya	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
27	106	Amara S.	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
28	104	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
29	105	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
30	106	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
31	107	Pranjo Widjaya	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
32	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
33	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
34	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
35	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
36	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
37	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
38	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
39	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
40	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
41	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
42	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
43	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
44	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
45	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
46	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
47	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
48	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
49	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
50	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
51	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
52	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
53	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
54	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
55	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
56	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
57	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
58	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
59	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
60	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
61	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
62	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
63	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
64	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
65	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
66	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
67	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
68	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
69	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
70	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
71	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
72	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
73	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
74	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
75	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
76	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
77	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
78	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
79	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
80	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
81	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
82	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
83	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
84	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
85	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
86	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
87	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
88	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
89	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
90	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
91	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
92	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
93	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
94	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
95	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
96	107	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
97	108	Ik. Haryanto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
98	109	Siti Murni	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
99	101	Dik. Yulianto	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021
100	102	Harun	Jl. Purnama 11 No. 1	Purnama	Semarang Timur	Humas/Modul Ulu/Lenak	01/02/2021

Tabel 2.2, data zakat produktif BAZNAS Kota Semarang thn 2021

[illegible]

Data base di atas adalah data base tiga tahun belakang terhitung dari tahun 2021-2023. Dari data tersebut dapat kita lihat berapa banya *Mustahik* yang menerima Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang. Menanggapi Legal Gef yang terjadi di Baznas Kab. Kendal, Narasumber (Pak Ripa'i) menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Baznas Kendal mengenai grobak yang di telantarkan oleh *Mustahiq* yang menerima bantuan Zakat Produktif merupakan tantangan yang berat bagi BAZNAS tersebut, maka perlu sekali bimbingan, pelatihan, dan motivasi usaha yang berkembang, dan kebanyakan sekarang *Mstahiq* hanya berjalan sebentar dan tidak memiliki progres usaha yang ebrkelanjutan, hal ini adalah prihal yang sangat di sayangkan (ujar Narasumber).¹²¹

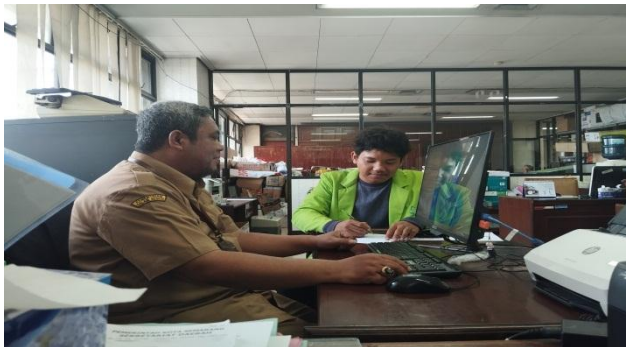
Menurut perspektif pihak lain, yaitu dibidang kedinasan, dimana peneliti mengambil salah satu narasumber kami yaitu bapak. Agung selaku anggota kedinasan bagian KESRA (Kesejahteraan Masyarakat) dan beliau membidangi terkait kinerja dan hubungan Baznas Kota Semarang dengan Dinas Sosial. beliau menanggapi bahwa sejauh ini efektifitas yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang baik-baik saja, dalam arti memenuhi SPJ (surat pertanggung jawaban). Disisi lain bapak Agung juga memberikan alur-alur yang harus dipenuhi oleh pihak Baznas sebelum pencairan dana dilakukan sesuai proposal, alur-alur tersebut sebagai berikut:

1. Diawali dengan proposal lembaga Kota Semarang yang di ajukan ke walikota
2. Dari walikota akan dilakukan disposisi kepada OPD (KESRA, tergantung proposal)

¹²¹ Pak Fifa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib

3. Setelah masuk akan dilakukan evaluasi dari bagian KESRA, Kabag KESRA dan tim berdasarkan SK yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kabag KESRA
4. Diadakan rekomendasi dari proposal tersebut, dari evaluasi tersebut akan menghasilkan SSH (Standar Satuan Harga) Pemkot Semarang
5. Selanjutnya dibuatkan SK (ditandatangani oleh Sekda: apabila proposal di bawah 1 miliar, ditandatangani oleh walikota apabila di atas 1 miliar)
6. Hasil dari RAB setelah evaluasi NBHD (Hasil Pasti)
7. Selanjutnya pencairan

Dari beberapa alur di atas apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan walikota dan SPJ, maka kinerja Baznas di anggap memumpuni dan berdampak baik bagi masyarakat, sebaliknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan atau hasil akhir maka hal tersebut dapat dipastikan bahwa pendayagunaan zakat di Baznas bermasalah, demikian yang di jelaskan oleh narasumber kami bapak. Agung KESRA¹²²



¹²² Pak Agung. Narasumber dinas KESRA (Kesejahteraan Masyarakat) Kota Semarang. Wawancara pada tanggal 4 November 2024 Pukul 14:00 wib

Disisi lain peneliti juga mengambil pengakuan langsung dari narasumber kami selaku *mustahik* Baznas Kota Semarang, yang mana *mustahik* ini adalah penerima pendayagunaan zakat produktif program Z-Chicken. Narasumber kami yaitu ibu. Mukini memberikan pengakuan sebagai berikut: “program Z-Chicken sangat membantu keberlangsungan dan mutu hidup keluarga, karena saya seorang janda, jadi saya sangat bergantung pada usaha ini, disisi lain juga anak saya berkuliah dan *Alhamdulillah* anak saya juga mendapat beasiswa Baznas untuk menunjang keberlanjutan pendidikan. Peneliti “berapa lama ibu menjalankan usaha ini, narasumber “saya menjalankan usaha ini sudah lama dan terus saya teruskan mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Peneliti ”apakah ibu tidak keberatan untuk melanjutkan usaha nya, narasumber “yaa bagaimana ya mas, itu kembali lagi kepada pribadi penerimanya sebagai *mustahik*, kan di sebelumnya juga dikasih pembinaan, dikasih tau bagai mana membuat ayam, berpa porsi dan stoknya untuk konsumen, kan semuanya udah di ajarin mas, yaa kalo penerimanya nggk sanggup yaa sama aja nggk jalan usahanya. Pengakuan narasumber kami ibu Mukini.¹²³



¹²³ Ibu Mukini Narasumber *mustahik* Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 1 November 2024 Pukul 11:00 wib

Kembali lagi kepada persentase keberhasilan BAZNAS Kota Semarang dalam meraih kesejahteraan dan mengubah pola hidup *Mustahiq* Narasumber memberikan penjelasan bahwa persentase tersebut tidak bisa diberikan atau diperhitungkan melalui perkiraan, karena hal itu bersifat fatal, dalam menjalani tujuan Kota Semarang yang Amanah. Narasumber (Pak Ripa'i) menjelaskan persentase tersebut harus jelas dan kongkrit, maka tidak bisa sembarangan.¹²⁴

Saya sebagai peneliti memberikan pendapat “jika dilihat seperti halnya contoh atau bukti kongkrit yang ada yaitu ternak sapi, apakah hal tersebut dapat menyatakan persentase dari perubahan dan kesejahteraan *Mustahiq*?”

Narasumber menjelaskan, jika kesejahteraan tersebut dilihat dari ruang lingkup kecil seperti halnya peternak yang kami bina hingga bisa berjalan sampai 4 tahun belakangan ini, maka persentase keberhasilan BAZNAS Kota Semarang dapat dikatakan mencapai **60%-70%**, ini jika di lihat dari ruang lingkup kecil dan bukti kongkrit yang ada, akan tetapi apabila persentase itu dilihat dari keseluruhan maka saya tidak bisa memberikan persentase akan kinerja BAZNAS Kota Semarang. Mengingat beberapa faktor yang ada; Ujar Narasumber (Pak Ripa'i), demikian wawancara yang peneliti mengenai data dan titik keberhasilan BAZNAS Kota Semarang.¹²⁵

Berikut Tabel Mekanisme Dan Program Pendaya Gunaan Zakat Produktif Yang Berada Di Baznas Kab. Kendal Dan Kota Semarang:

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Pak Fifa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib

Mekanisme Baznas Kab. Kendal		Mekanisme Baznas Kota Semarang		Keterangan
Penetapan dan penerimaan mustahik	O	Penetapan dan penerimaan mustahik	O	Dengan 5 program yang sama
Survey	O	Survey	O	Kelayakan usaha mustahik
Wawancara	O	Wawancara	O	Kesiapan dan kosisten mustahik
Panggilan mustahik	O	Panggilan mustahik	O	Kekantor Baznas untuk pembinaan
Pembinaan	O	Pembinaan	O	Pemahaman akan pengembangan usaha
Penerimaan	O	Penerimaan	O	Dalam bentuk barang pendukung usaha mustahik
Pengawasan & Assesment	O	Pengawasan & Assesment	O	Pengawasan perkembangan mustahik 1-2x dalam 6 bulan
Mekanisme pada dasarnya setiap BAZNAS sama, akan tetapi beda hasil, dampak, efesiensinya				

Tabel 3, mekanisme pendayagunaan zakat produktif

E. Persamaan Dan Perbedaan Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kab. Kendal Dan Kota Semarang

Persamaan yang dapat peneliti jelaskan mengenai mekanisme Zakat Produktif yang terdapat di BAZNAS Kab. Kendal dan Kota Semarang adalah persamaan akan mekanisme pengajuan, dan mekanisme tanggung jawab yang berkesesuaian terhadap regulai hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Menteri Agama(Permenag) No 52 Tahun 2014 yang menjelaskan bagaimana Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dan begitu juga regulasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan melalui fatwa MUI tentang Zakat Produktif untuk mendayagunakan fakir miskin.hal di atas adalah persamaan secara garis besar mengenai regulasi yang berlaku di setiap BAZNAS.¹²⁶

Terkait mekanisme dalam rangka mengajukan permohonan, Secara hukum dan regulasi dalam kegiatan setiap BAZNAS pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya

Syarat Permohonan Program Ekonomi Produktif

- i. Warga Kota Semarang
- j. Sudah menjalankan usaha
- k. Warga miskin (dibuktikan dengan SKTM dari kelurahan)
- l. Surat Permohonan dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) aktif stor minimal 3x
- m. Nomor hp/wa pemohon yang aktif

¹²⁶ Dalam Peraturan Pemerintah Menteri Agama(Permenag) No 52 Tahun 2014 yang menjelaskan bagaimana Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 MUI tentang Zakat Produktif untuk mendayagunakan fakir miskin

- n. FC KTP
- o. FC Kartu Keluarga
- p. Foto Usaha

begitu juga dengan BAZNAS Kab. Kendal, BAZNAS kota Semarang memiliki kreteria objek dan sasaran yang sama.

Dari segi perbedaan yang dapat kita ambil dari kedua BAZNAS ini dapat dilihat dari segi kebijakan dan peran yang di lakukan dalam monitoring keberlangsungan Zakat Produktif, begitu juga perbedaan beberapa program yang dijalankan dan tidak dijalankan. Dapat kita lihat Bagaimana Peran BAZNAS Kab. Kendal dalam Monitoring

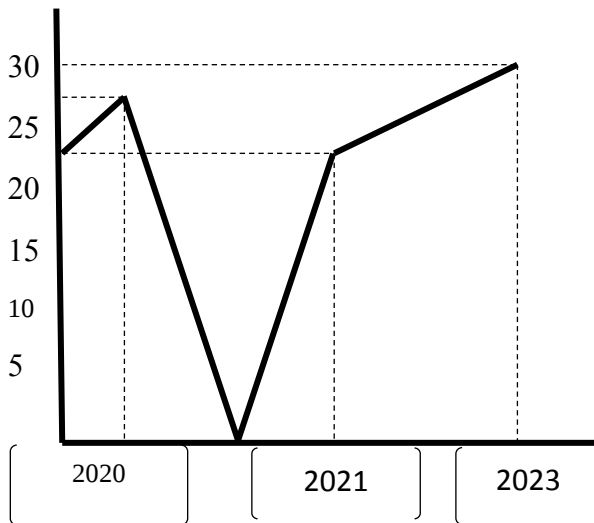
- a. Membuat Program Penyaluran yang tepat dan berkesesuaian dengan perinsip Syariah
- b. Penyaluran dana ZIS kepada para Mustahik
- c. Mengadministrasikan dana ZIS kepada Mustahik
- d. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada Mustahik
- e. Mengelola database Mustahik
- f. Memberikan Laporan Penyaluran UPZ

Dari beberapa peran diatas Narasumber BAZNAS Kab. Kendal menjelaskan dan memaparkan, lebih mengutamakan penyaluran dan pengadministrasian mengenai dana *Mustahiq*, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai monitoring Zakat Produktif yang dilakukan, mengingat legal gef atau permasalahan yang terjadi, walau pada dasarnya setiap BAZNAS melakukan kegiatan kinerja relawan dari Layanan Aktif BAZNAS (LAB) Juga berperan penting mendukung pengelolaan zakat. LAB dibentuk untuk mendistribusikan zakat dan membantu dalam pengorganisasian kegiatan sosial yang berkaitan dengan zakat. Keterlibatan UPZ dan LAB diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efesien dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berbeda dengan penjelasan yang dilakukan oleh Narasumber BAZNAS Kota Semarang, meski demikian menjelaskan bahwa persentase data keberhasilan BAZNAS Kota Semarang tidak bisa di nilai, akan tetapi mereka menyimpulkan dengan tegas bahwa Monitoring yang dilakukan bukanlah sebuah Kendala, akan tetapi merupakan tantangan yang bersifat wajib bagi BAZNAS tersebut. Narasumber BAZNAS Kota Semarang menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan oleh relawan BAZNAS melakukan Monitoring dan Asesmen (proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.) lapangan dalam 1 bulan kurang lebih 1-2x,

Perbedaan pendayagunaan Zakat Produktif menurut data base yang di kumpulkan di hitung tiga tahun kebelakang.

Data Base BAZNAS Kab. Kendal: data 2020-2023



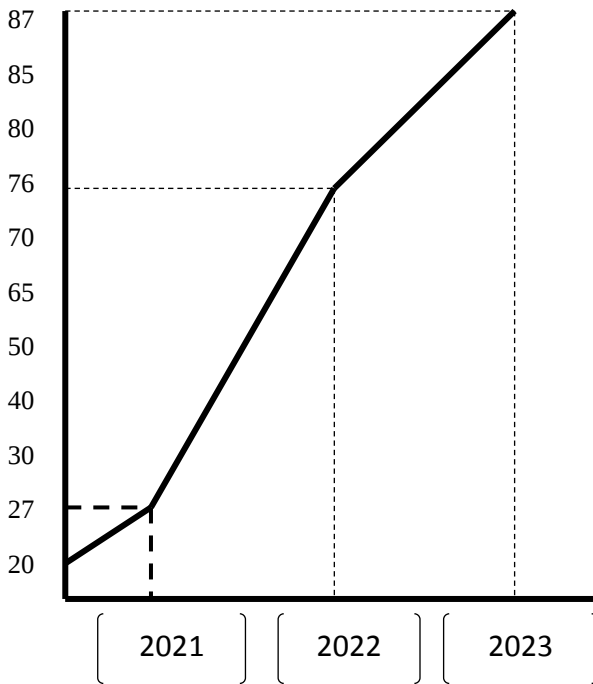
2020: 28 *Mustahiq*

2021: 24 *Mustahiq*

2022: -

2023: 30 *Mustahiq*

Data Base BAZNAS Kota Semarang:



Data Base 2021-23

2021: 27 *Mustahiq*

2022: 76 *Mustahiq*

2023: 87 *Mustahiq*

Diagram adalah perbedaan data base Pendayagunaan Zakat Produktif yang di salurkan dan di berikan oleh BAZNAS Kab. Kendal dan BAZNAS Kota Semarang.

Dari data dan penjelasan dari para Narasumber dapat disimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua BAZNAS, baik dari segi regulasi, meknisme, dan data base yang dikumpulkan oleh peneliti sebagaimana terlampir sebelumnya. Dengan Demikia, implementasi zakat produktif yang kurang maksimal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan akad, pengelolaan, dan pengawasan yang kurang optimal, pemberdayaan *Mustahiq* yang masih terbatas dan kekurangan dalam pengambilan modal. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dan inovasi dalam implementasi zakat produktif untuk meningkatkan keefektifitasannya.¹²⁷

Permasalahan yang terjadi mengenai kurangnya efektifitas dalam implementasi Zakat Produktif menurut beberapa ulama' sebelum masuknya pendapat ulama' kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, terdapat ulama' yang melarang ketat tindakan Zakat Produktif yang di jelaskan oleh Abdullah Ulwan, Muhammad A"ta al-Sayyid dan Muhammad Taqiyyuddin Usmani, hal ini di jelaskan pada (Majma" al-Fiqhu al-Islami, cet III, jil 1, h. 335). Mendayagunakan zakat secara produktif hingga benar-benar bisa menjadi pendorong dalam menolong orang miskin dari keterpurukan bukanlah sebuah pemikiran dalam hal ini dapat diterima begitu saja di kalangan umat Islam. pada prakteknya zakat produktif sepertinya masih jarang dilakukan oleh sebagian besar *aghniyā* atau bisa saja pemikiran seperti itu belum terlintas dalam pandangan mereka.¹²⁸

Akan tetapi Zakat Produktif yang dilakukan dan kurang maksimal, apakah hal tersebut menyebabkan kegiatan Zakat menjadi kegiatan terlarang (batal), menurut ulama' Kontemporer dan tentunya

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Imamul Mutaqin. *Hukum Produktifitas Zakat Fitrah*. Guru Man 2 Medan <https://media.neliti.com/media/publications/286714-hukum-produktifitas-zakat-fitrah-30f2187d.pdf>

tidak terlalu fanatic terhadap teks dan berani berijtihad, mereka menyatakan bahwa hal tersebut menjadi tantangan setiap institusi zakat untuk kemaslahatan ummat.¹²⁹ Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa Zakat Produktif adalah Zakat yang disalurkan kepada *Mustahiq* dan untuk di kelola dan dikembangkan oleh *Mustahiq* itu sendiri sebagai pelaku bisnis, dalam hal ini untuk meningkatkan taraf hidup sang *Mustahiq*.¹³⁰ Walau pada dasarnya hal tersebut membutuhkan waktu dan tidak tahu kedepannya apakah kehidupan mustahik akan semakin layak, maka dapat dipastikan apabila kegiatan zakat produktif dilakukan dengan spekulasi yang efisien maka tujuan *Mustahiq* akan tercapai, sebagai mana Imam Annawawi berpendapat dalam syarahnya al-Majmū' Syarah al-Muhazza, yang berbunyi:

فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته

“Jika seorang fakir kebiasaannya adalah bekerja, maka baginya dibelikan sesuatu untuk memenuhi pekerjaannya atau membeli alat yang sesuai dengan pekerjaannya.”

¹²⁹ Muhammad, Nadia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat Produktif Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*, TAHQIQA, Vol.13, No.1, Januari 2019

¹³⁰ Daulay, Khoiri, Syaputera. *ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. DOI: 10.30868/am.v10i02.3184

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang di ambil setelah melakukan penelitian mengenai komparasi pendayagunaan zakat produktif yang terdapat di Baznas Kabupaten Kendal dan Baznas Kota Semarang sesuai dengan data-data yang telah si kumpulkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme setiap Baznas pada dasarnya di atur dalam regulasi yang sama yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Mui Nomor 015 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan, Dan Penyaluran Harta Zakat. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Hanya saja regulasi tersebut tidak menyebabkan setiap pendayagunaan zakat produktif di setiap daerah berhasil sama. Begitu juga program pendayagunaan zakat produktif. Terdapat lima program pendayagunaan zakat produktif yaitu: z-mart, z-chicken, angkringan, jasa laundry, dan z-auto. Lima program tersebut telah terlaksana di kota Semarang, berbeda dengan

kabupaten Kendal, program z-auto belum bisa terlaksana sampai saat ini karena belum ada *Mustahik* yang memenuhi kriteria sebagai penerima pendayagunaan zakat produktif z-auto

2. Dalam memajukan mutu hidup *mustahik* kedua Baznas sudah beroperasi dengan maksimal. Dalam hal ini jumlah pendayagunaan zakat produktif di baznas Kab. Kendal pada tahun 2020 berjumlah: 28 mustahik, 2021: 24 mustahik, 2022: tidak terdapat data dpentsyaruban akibat covid-19, 2023: 30 mustahik. Sedangkan Baznas Kota Semarang diketahui 2021: 27 mustahik, 2022: 76 mustahik dan, 2023: 87 mustahik
3. Diketahui persamaan mengenai pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dalam regulai yang mengatur karena setiap BAZNAS di seluruh daerah di atur dalam hukum yang sama, hanya saja perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari kemajuan, dan perkembangan mutu hidup mustahik yang menerima di setiap daerahnya. Seperti diagram pentasyaruban zakat produktif antara Baznas Kab. Kendal dan Kota Semarang, terdapat perbedaan yang terlampau jauh dari tahun-ketahun

B. Saran dan Rekomendasi

Dari seluruh pembahasan yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, berikut saran dari peneliti:

1. BAZNAS sudah harusnya lebih memperketat pengawasan dan sistem monitoring kepada setiap mustahik penerima zakat produktif, disisi lain sudah memberikan bimbingan. Terutama BAZNAS Kab. Kendal

2. Pembinaan yang lebih interaktif kepada setiap mustahik, bukan hanya sekedar memberikan wejangan usaha pada saat pemberian atau penerimaan zakat produktif, akan tetapi bimbingan yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Edi, *Relasi Agama dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam*. Vol 1.2. 2017, hlmn 113-115
- Nabila Aulidiya, *Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Oengembangan Ekonomi Produktif Di Baznas Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi*. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2023.
- Anas, Imtinan, Yusron, Firdayanti, Setiyowati. HAKIKAT ZAKAT DAN WAKA, Jurnal Mas Mansyur. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tahun 2022
- Muhammad Khidliir. *Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Pada Masa Kini (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili)*. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahroni, Agus, Suharsono, dan Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer* . Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT) Oni Sahroni. Thn 2019. PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Muhammad Fajar Siddiq. KEADILAN EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN. (Tafsir Tahlil QS. Al-Baqarah Ayat 7). Muhammad Fajar Siddiq NIM: 161410562 Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta Tahun Akademik 2020.

TAFSIR JALALAIN SURAT AL-BAQARAH AYAT 267. Pondok Ngaji Online. dan TAFSIR JALALAIN SURAT AT_TAUBAH AYAT 103. Pondok Ngaji Online.

Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015, 122.

Yusuf Al-Qardawi, *Fikih Zakat*, hlm. 1/37, dinukil dari mu'jam al-Washith 1/398

Tafsir Al-Madinah Al-Munawarah/Markaz Ta'dzim Al-Quran dibawah pengawasan syekh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz. Fajultas Al-Quran Univ Islam Madinah
<https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>

Fikriyah, Al-Umuru Bi Maqosidihah *Bagaimana Implementasi dalam Muamalah*. Universitas Negeri Surabaya
<https://journal.inspirasi.or.id/nomicpedia/article/download/62/24>

Musoli, *maqosidu syariah*, Kajian Teoritis Dan Aplikasi Pada Isu-Isu Kontemporer, Jurnal At-Turas, 5(1)

Hasil analisa Berdasarkan Surat Keterangan Kerja Lapangan, BAZNAS No: 56/BAZNAS-KDL/ADM.021/VIII/2023. 15 Juli 2023

Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Memperdayaan Ekonomi*, (Studi Kasus BAZNAS Kab Kendal), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Tahun 2015

Suteki, Metodologi Penelitian HUKUM, (filsafat, teori dan Praktik).
Raja Wali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT.
RajaGrafindo Persada. Depok 2018

Putriana. MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF : SUATU KAJIAN
DAN TEORI, Jurnal Al-Iqtishad. Home>Vol 14, No2(2018).

Abdurachman. PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN, (Studi Kasus
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara).
Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443
H/2022 M

Kurniawan, dan Azzahra. Zakat Produktif dan Penyaluran
Zakatdalam Perspektif Tafsir Al-Quran. Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam SEBI, Depok. Sekolah Tinggi Ilmu
Ushuluddin Darul Qur'an, Bogor. Ulumul Qur'an: Jurnal
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 3, Nomor 2, September
2023.

Nazariyah, Alistraja, Ova. Analisis Zakat Produktif Sebagai Modal
Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sumatera Utara. JUrusan Akuntansi, Universitas
Muslim Nusantara Al-Washliyah. JIP (Jurnal Inovasi
Penelitian) Vol. 2 No. 10 Maret 2022

Aulia Candra. Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di
BAZNAS Jepara. 638_Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.IV
2018. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN
Kudus email: auliachandra11@gmail.com

Nurcahaya, Yusrialis, Akbarizan, Srimuhayati, Hayani. Al-Qardh Dari Harta Zakat Bagi Mustahik Dan Implementasi Di BAZNAS Indonesia Dan PPZ Malaysia. Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa.

Alfa Nisa. BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUTAKAD QARDUL HASAN, (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh kota). Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2023 M/1444 H

Firdaningsih, Wahyudi, Hakim. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2, 2019, 316 – 342

Azzahira, *Pengaruh Pemahaman Zakat, Transfarsansi dan Akuntabilitas Terhadap Minat Membayar Zakat (Studi Kasus LAZIZMU Kendal)*, Program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo. 2023

Hidayah, *Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas dan Pendapatan Petani Terhadap keputusan Membayar Zakat Pertanian Didesa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negri Walisongo, Tahun 2022.

Lukmanuddin, *Analisa Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kendal Jurusan Ekonomi Islam.*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo. Tahun 2020.

Rudi Setiawan, *Studi Analisis Terhadap Penghimpunan Zakat Di Rumah Zakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang 2019

Suteki, *Metodologi Penelitian HUKUM*, (filsafat, teori dan Praktik). Raja Wali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, PT. RajaGrafindo Persada. Depok 2018

Kholis, Ma'rufah. Tinjauan Maqosidusyariah Terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Di BAZNAS Jepara. ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 6, No 1, Januari-Juni 2019. ISSN: 2356-0150

Rokhmat. *Studi Komparatif Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Karanganyar Dan Baznas Klaten*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023

Muhammad, Nadia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat Produktif Di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya*, TAHQIQA, Vol.13, No.1, Januari 2019

Daulay, Khoiri, Syaputera. *ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. DOI: 10.30868/am.v10i02.3184

Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Jurnal Warta Edisi : 62 Oktober

- 2019 | ISSN : 1829-7463. Hal: 111. *PT. NASKAH ACEH NUSANTARA Jl.Lemreung, Desa Ie Masen, No.11, Spg. 7*
- Erliyanti. *Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Universitas Al-Washiliyah. Jurnal Warta Edisi : 62 Oktober 2019 | ISSN : 1829-7463 hal 111
- Fitri. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. UIN Walisongo Semarang email: Economica: Jurnal Ekonomi Islam t Volume 8, Nomor 1 (2017): 149 - 173 ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online)
- Dalam Peraturan Pemerintah Menteri Agama (Permenag) No 52 Tahun 2014 yang menjelaskan bagaimana Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 MUI tentang Zakat Produktif untuk mendayagunakan fakir miskin
- Ina Paojjah. *Managemen Pendayagunaan Zakat Produktif (studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional Pusat)*. PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA 1441 H./2020 M
[https://repository.umj.ac.id/4538/1/PDF SKRIPSI INA.pdf](https://repository.umj.ac.id/4538/1/PDF%20SKRIPSI%20INA.pdf)
- Fasihah, *ZAKAT PRODUKTIF: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Penerbit Laskar Perubahan, Perum. Graha Mutiara Indah, Palopo- Sulawesi Selatan, Telp.

085255766944, gourmonde2010@gmail.com INDONESIA.
Thn 2017

[http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729/1/Dinamika
Pengelolaan Zakat.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729/1/Dinamika%20Pengelolaan%20Zakat.pdf).

RMOL JATENG. Baznas Kota Semarang Launching Program
Pemberdayaan Ekonomi Usaha Laundry. LAPORAN :
TAKHRODJIE KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 18:31.

Zaini Ibnu Hammam. *Implementasi Zakat Produktif Perspektif K. H.
M. A Sahal Mahfudh (Studi Kasus di NU CARE LAZIZNU
Kabupaten Pati)*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri \.
Walisongo. Semarang .2021. Hal 46.

Huntri Candra. *PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG*. Program Studi
Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2020

Munika dan Warsito. *IDENTIFIKASI SOCIAL CAPITAL DALAM
UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN ZAKAT*.
DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 12,
Nomor 3, Tahun 2023, Halaman 1-15

Ahmad Solekhan, *Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan
Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Kendal*. E-ISSN : 2986-5921 IKHTIYAR
JURNAL EKONOMI SYARI'AH VOL 2 NOMOR 1
TAHUN 2024

Yasir. Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Maqasidussyariah dan Konsep CSR. Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry, Jurusan Ekonomi Islam,

Samiaji Sarosa, Analisa Data Penelitian Kualitatif .2021 Hal.21.

Pak Fifa'i. Narasumber Baznas Kota Semarang. Wawancara pada tanggal Kamis 5 September 2024 Pukul 10;00 wib

Pak Majid. Narasumber Baznas Kab. Kendal. Wawancara 16 Agustus 2024.

Baznas Kendal Wujudkan Impian Bu Nur Untuk Memiliki Gerobak Angkringan 09/07/2024 | Markom Baznas Kendal.
<https://www.instagram.com/p/C9bjsoaz1me/?igsh=Bduwbhu1y3p3nms4>

BAZNAS RI. Meriahkan Harganas 2024, BAZNAS Salurkan Bantuan Program Z-Auto Di 15 Kabupaten/Kota Di Jateng. 29/06/2024 | Humas BAZNAS RI.

Kegiatan Magang Di BAZNAS Kab Kendal. 6 Juni 2023

*Lampiran I***DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa Defenisi Zakat Produktif menurut Baznas Kendal?
2. Sejak kapan program zakat produktif menjadi program Baznas Kendal dan mulai dilaksanakan ? Sampai kapan?
3. Dalam bentuk apa saja (produk) dari program zakat produktif Baznas Kab. Kendal?
4. Bagaimana implementasi Zakat Produktif Di Baznas Kendal?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan Zakat Produktif Baznas Kab. Kendal?
6. Siapa saja yang menjadi sasaran/objek (mustahiq) dari program Zakat produktif Kab. Kendal?
7. Apa kriteria mustahiqnya?
8. Bagaimana model monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan program zakat produktif yang dilakukan Baznas Kab. Kendal? Dan bagaimana Langkah-langkah (sistematika) monevnya?
9. Apa dampak program ini terhadap kesejahteraan mustahiq? Apa bentuk kongkritnya?
10. Berapa Persentase peningkatan kelayakan hidup para mustahik yang mengikuti program ini?
11. Apa saja kendala implementasi program ini?
12. Apakah program ini masih berlanjut?

LampiranII



Kegiatan observasi dan magang di BAZNAS Kab. Kendal
(2023)



Kegiatan observasi dan magang di BAZNAS Kab. Kendal
(2023)



Observasi dan wawancara di BAZNAS Kab. Kendal (2024)

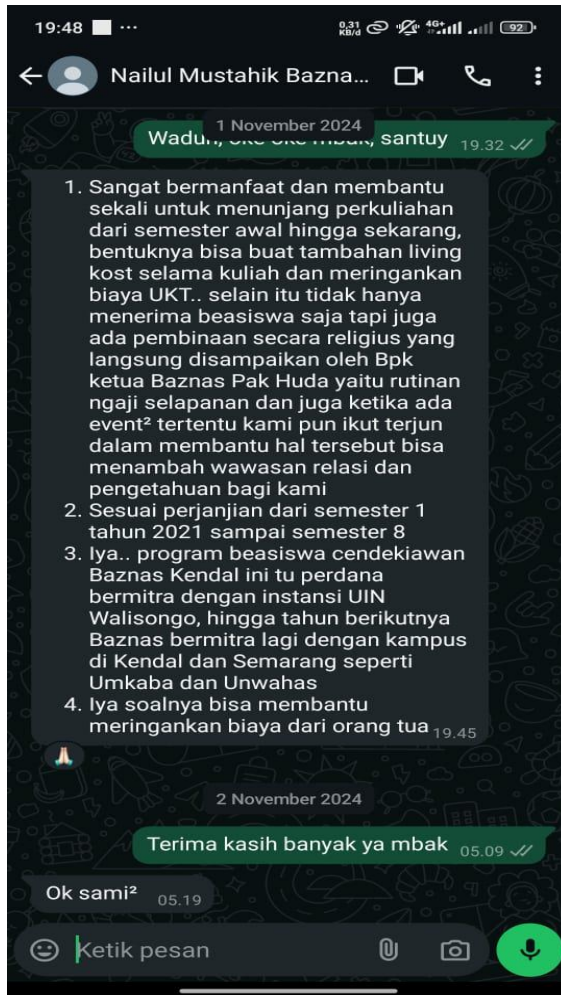




Observasi dan wawancara di BAZNAS Kota Semarang
(2024)

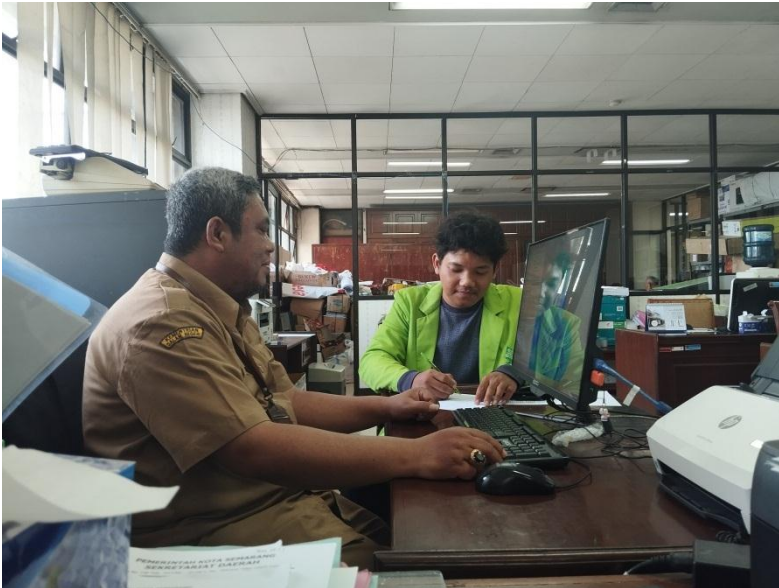


Wawancara Dinas Sosial Kab. Kendal (2024)



Wawancara *mustahik* Kab. Kendal (2024)

Wawancara dinas sosial Kota Semarang dan *mustahik*
Baznas Kota Semarang (2024)



Lampiran III

Logini: [REDACTED]

OPZ Nama: [REDACTED] Periode Survey: [REDACTED]

Search: [REDACTED]

Records: 1 to 36 of 36

Wawancara	Enumerator/Surveyor	Nomer HP	101. Mustahik	102. Kepala Keluarga	103. ART	109. Desa/ Kelurahan	Input by	Period
13/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	ANKE MAULANA	ANKE MAULANA	03	SUMBER RAHAYU, 3324060005	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	SUGIYONO	SUGIYONO	4	PAGERTOYO, 3324060008	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	RUSTAM ROJIM	RUSTAM ROJIM	1	PUCUKSARI, 3324120014	backdr33240300	2020
13/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	HINTARTI	ISHUALIB	4	TAHANREJO, 3324060015	backdr33240300	2020
13/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	ARIYANTO	ARIYANTO	4	PROTOMULYO, 3324081004	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	AHMAD JAFAR RODIN	AHMAD JAFAR RODIN	5	KEDUNGADING, 3324111003	backdr33240300	2020
11/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	NASIROH	SUNARTO	4	BANJAREJO, 3324070018	backdr33240300	2020
11/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	SUHARTI	SUMARNO	2	KALIGADING, 3324070002	backdr33240300	2020
13/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	M SAIFUL BAHRI	GIMAN	3	LIMBANGAN, 3324060007	backdr33240300	2020
12/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	SITI ROMZANAH	SUYADI	4	CAHPUREJO, 3324070009	backdr33240300	2020
12/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	AZIS	AZIS	5	MEDONO, 3324070015	backdr33240300	2020
11/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	AHMAD MUSTHOLIH	AHMAD MUSTHOLIH	4	BLIRING, 3324070004	backdr33240300	2020
12/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	TURKAMUN	TURKAMUN	3	BANJAREJO, 3324070018	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	ISMADI	ISMADI	3	TAMPINGAN, 3324070010	backdr33240300	2020
10/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	NUR TABIIN	NUR TABIIN	4	PAKISAN, 3324040001	backdr33240300	2020
12/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	MUHRİYANTO	SUPRAPTO	3	PASIGITAN, 3324070016	backdr33240300	2020
11/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	SITI ROIKHATIN	MUSNADI	6	LEBAN, 3324070017	backdr33240300	2020
11/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	SUHARTI	SUMARNO	2	KALIGADING, 3324070002	backdr33240300	2020
11/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	NASIROH	SUNARTO	4	BANJAREJO, 3324070018	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	AHMAD JAFAR RODIN	AHMAD JAFAR RODIN	6	KEDUNGADING, 3324111003	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	ARIYANTO	ARIYANTO	4	PROTOMULYO, 3324081004	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	RUSTAM ROJIM	RUSTAM ROJIM	1	PUCUKSARI, 3324120014	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	SRIWATI	SRI WATI	3	SUMBERAGUNG, 3324120005	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	DJONI KATILI	DJONI KATILI	2	WUNGUREJO, 3324111007	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	NGASDI	NGASDI	5	RINGINARUM, 3324111004	backdr33240300	2020
12/08/2020	HARI WIBOWO	085641243314	NUR AHMAD WAHYUDI	NUR AHMAD WAHYUDI	6	WELERI, 3324120007	backdr33240300	2020
14/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	SYUKRI	SYUKRI	4	TROMPO, 3324170003	backdr33240300	2020
13/08/2020	DEWI FATMA R	081914550150	MUHADI	MUHADI	5	KEBONDALEM, 3324170011	backdr33240300	2020

OPZ Nama contains Please select

Periode_Survey contains 2021

Search Search

Records 1 to 30 of 30

Wawancara	Enumerator/Surveyor	Nomer HP	101.Mustahik	102.Kepala Keluarga	103.ART	109.Desa/ Kelurahan	Input by	Period
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Muhammad Baharuddin Al Anshory	085879179735	Maifud		1	PENANGGULAN, 3324100024	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/ Muhammad Bahruddin Al Anshory	083829793462	Rokhaniah		1	PENANGGULAN, 3324100024	bazkdr33240300	2021
21/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Erika Lailiyah	085879179735	Nailul Falah	Munarti	5	SIERUK, 3324170006	bazkdr33240300	2021
20/09/2021	Hanifatur Nisa/ Muhammad Bahruddin Al Anshory	083829793462	Edi Hermawan		4	GEBANG, 3324110020	bazkdr33240300	2021
21/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Taufiq Awan wibowo	085879179735	Muhammad Yazid		3	KERTOMULYO, 3324090004	bazkdr33240300	2021
17/09/2021	Hanifatur Nisa/Niya Khorunnisa	083829793462	Nasrudin		4	NOLOKERTO, 3324080012	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Anindiya Yuma Pramudya	085879179735	Herman sholeh		4	NOLOKERTO, 3324080012	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/Uliya Khorunnisa	083829793462	Wakidin		4	KRAJAN KULON, 3324080018	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Uliya Khorunnisa	085879179735	Aiza Masiani		4	SARIREJO, 3324080009	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/ Anindiya Yuma Pramudya	083829793462	Suradi		2	KRAJAN KULON, 3324080010	bazkdr33240300	2021
17/09/2021	Hanifatur Nisa/ Anindiya Yuma Pramudya	083829793462	Purwo Sejati		4	SIDOMAKMUR, 3324081008	bazkdr33240300	2021
17/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Anindiya Yuma Pramudya	085879179735	M Rinawan Dedi Iskandar		5	SARIREJO, 3324080009	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/Dina Fatimah Azzahra	083829793462	Partiyah	Sumadiyono	5	BULAK, 3324130011	bazkdr33240300	2021
18/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Dina Fatimah Azzahra	085879179735	Ajmain		5	REJOSARI, 3324140014	bazkdr33240300	2021
18/09/2021	Hanifatur Nisa/Zakia Maulidah	083829793462	Muh Asmurnip		4	SENDANGDAWUNG, 3324140002	bazkdr33240300	2021
18/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Dina Fatimah Azzahra	085879179735	Siti Masriyah		4	LABAN, 3324140010	bazkdr33240300	2021
18/09/2021	Hanifatur Nisa/Zakia Maulidah	083829793462	Sugiri		2	KALIREJO, 3324140015	bazkdr33240300	2021
18/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Zakia maulida	085879179735	Sudarsono		3	KADILANGU, 3324140006	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/Zakia Maulida	083829793462	Muslikah	Arif Wahyu Utomo	4	TAMBAKSARI, 3324130001	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/Dwi Ayu Agustini	085879179735	Suyadi		4	KERONDALEH, 3324170011	bazkdr33240300	2021
17/09/2021	Hanifatur Nisa/Erika Lailiyah	083829793462	Alif Himawan		3	JAMBEARUM, 3324160008	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Erika Lailiyah	085879179735	Badi Udin		6	BANYUTOWO, 3324170013	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Muslimatul Ibadah/ Erika Lailiyah	085879179735	Syaf'ah		1	KERONDALEH, 3324170011	bazkdr33240300	2021
19/09/2021	Hanifatur Nisa/Dwi Ayu Agustini	083829793462	Kaswati		1	WONGSARI, 3324160014	bazkdr33240300	2021

Log in: [REDACTED] [BAZNAS Kab. Kendal]

Nama OPZ contains Please select

Search

Records 1 to 30 of 30 +

	101. Mustahik	102. Nomor Induk Penduduk (NIK)	104. ART	106. Alamat (Nama Jalan/Gang, RT/RW/Dusun)	Wawancara
1.	Wahyu Suciati	3324186202690001	5	Pagerdawang 03/02	23/10/2023
2.	Sri Wahyuni	3324185305930001	4	Gading 05/04	23/10/2023
3.	Isti Ma'onah	3308174211890004	4	Dusun Andong 2/2	23/10/2023
4.	Alfiyah	3324185110680002	2	Pandaksari 4/4	23/10/2023
5.	Nurhayati	3324035010740003	5	Tlugu 7/4	23/10/2023
6.	Anita Yuliyanti	3324035007780003	4	Sapen 4/7	23/10/2023
7.	Ahmad Isro'i	3324031302920001	3	Kebumen 4/4	23/10/2023
8.	Musholifin	3324013004970004	6	Pikatan 5/4	23/10/2023
9.	Ahmad Toyib	3324010812880001	4	Jambangan 5/2	23/10/2023
10.	Supandi	3324032007900004	3	Barangan 4/4	23/10/2023
11.	M. Imam Suyuti	332404140447600002	5	Kalibareng 1/1	23/10/2023
12.	Imam Alf Nasirin	3324041401960001	3	Krobokan 5/2	23/10/2023
13.	Aji Lukman Malik	3324042504000001	4	Kalisuren 6/7	23/10/2023
14.	Achmad Nasocha	3324041510720001	4	Kemlako 6/2	23/10/2023
15.	SOLEKHATUN	3324164906870001	3	KEBOHSARI 2/1	23/10/2023
16.	SITI FATIMATUN	3324164903830001	4	DSN BANTARAN 2/1 TANJUNGANOM	23/10/2023
17.	KHUSNI HUBAROK	3324161706830001	4	BULAK 3/4	23/10/2023
18.	MUHAMAD FUAD BAIDLOWI	3324121301900003	4	SIDOMUKTI 3/2	23/10/2023
19.	AJI KURNIAWAN PANGESTU	3324122603970001	4	SAMBONGSARI 2/6	23/10/2023
20.	DESYA SARASWATI	3324076412970001	4	BOJA 4/4	23/10/2023
21.	KHOLIFAH	3324076601760001	5	BOJA 5/4	23/10/2023
22.	NITA WIDYANINGRUM	3324036905900003	4	BEBENGAN 6/7	23/10/2023
23.	SOLEKATUN	3324075702750002	1	BEBENGAN 6/5	23/10/2023
24.	MULYANAH	3324064509690001	4	DSN PERON 3/1	23/10/2023
25.	MUSTAHIJUN	3324071708780004	4	DSN KRAJAN 2/1	23/10/2023
26.	Siti Navisah	3324066710930002	3	Peron 1/2	23/10/2023
27.	Handoko	3324020406760001	3	Mrican 1/2	23/10/2023
28.	Inayati Aena	3324025008840006	5	Getas Kidul 1/1	23/10/2023
29.	Jumiat	3324025308930001	1	Pucung 4/4	23/10/2023
30.	Salman	3324190602690002	3	Duren 1/5	23/10/2023

Records 1 to 30 of 30 +

©2019 BAZNAS.

CS Dipindai dengan CamScanner

Data Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Kendal terhitung 2020-2023

[illegible]

DATA USULAN PECAIRAN DANRA			BANTUAN JINSA MITRA MANDIRI (BMJ)	
TAHUN 2021				
NO	NO AGENDA	USULAN PENGAJUAN	ALAMAT	
1	694	Ahmad Mustadi	Bukit Jatisari Asri C 7/17 RT 07/RW 06 Kel. Jatisari	
2	745	Sri Maryati	Jl. Batursari II RT 03/RW 05 Kel. Sawah Besar	
3	899	Yuniaty	Kp. Silandak Selatan RT 07/RW 13 Purwoyo	
4	900	Yohana pribadi	Jl. Boorubud barat RT 05/ RW 14 Kel. Purwoyo	
5	901	Tri Wasti	Bukit Beringin Selatan XAG.152 RT 01/RW 12 Kel. Gondorijo	
6	927	Shahr Anwarbary	Jl. Kanny kumpul selatan RT 03/RW 01 Kel. Kaligawe	
7	943	Trieno Budi S	Jl. Gedung batu utara V RT 09/RW 05 Kel. Nengkul, Simongan	
8	251	Rahyem	Jl. Sekaton Tengah III RT 08/RW 07	
9	411	Masruroh	Jl. Reker III RT 14/ RW 02 Kel. Nuningan	
10	725	DPC Putra Bangsa	Jl. Keboharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas	
11	726	DPC Putra Bangsa	Jl. Keboharjo I No. 13 RT 03/ RW 11 Kel. Tanjung Mas	
12	960	Ceccep Anang Suryana	Jl. R. Patah Kp. Gedongsari No.23 RT 03/RW 03 Kel. Rejomulyo	
13	968	Kelompok Sumber Rejeki	Jl. Elang II No. 40 B Kel. Mangunharjo	
14	975	Sri Murni	Pemnu Kopti Blok P 8 No. 10 RT 05/RW 07 Kel. Sendang Mulyo	
15	976	Ratnasari	Pemnu AsadiK Klipang C-1/8 RT 05/ RW 04 Kel. Sendang Mulyo	
16	977	Nidha Qur'anningsih	Pemnu Klipang Blok P 5 No. 11 RT 05/ RW 04 Kel. Sendangmulyo	
17	978	Nasyant Rahayu Ningsih	Pemnu Klipang Blok P 5 No. 11 Kel. Sendangmulyo	
18	979	Rodiyah	Pemnu Kopti Blok PIII No. 4 RT 01/RW 07 Kel. Sendang Mulyo	
19	1060	Petekam Burung Kenari Barokah Maju	Wonolopo RT 02/RW 07 Kel. Wonolopo	
20	082	Sumarsih	Kintelan 216 RT 02/ RW 03 Kel. Bendungan	
21	1187	Mohammad Rokhim	Jl. Tanggul Asri RT 07/ RW 02 Kel. Pedurangan Kidul Kel. Pedurangan	
22	1141	Tumadi	Jl. WR. Supratman RT 06/RW 01 Kel. Gisikdrono Kel. Semarang Barat	
23	1156	Masono	Jl. Karonsih Bara Raya No.66 RT 03/XII Ngaliyan	
24	1202	Ibu Rustamaji	Jl. WR Supratman	
25	1469	Siogeng Purwanto	Jl. WR. Supratman R 008 Ro. 011, Gisikdrono, Semarang Barat	
26	1436	Siti Elimah	Dk. Dasung R 002 Ro. 003, Semarang, Ajiyen	
27	1440	Nislemil Chulmi Outsmis	Jl. Gedungsung, Tugur W3, R004, Bar.001, Mangrove, Semarang Barat	

Data Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang terhitung 2021-2023

Lampiran V



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor :000.9.2 / 1524R / Litbang / 2024

I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.

II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 /1404 / VII / 2024, tanggal 30 Juli 2024, atas nama M. Ilham Cholid .

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : M. ILHAM CHOLID
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo
- 3 Alamat : Jln SMB II LR Margo KM11 No 2943 rt 30 RW 06 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami. Palembang
- 4 Penanggung jawab : Dr. H. Amir Tajrid. M. Ag
- 5 Judul penelitian : STUDI KOMPARATIF PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KAB. KENDAL DAN BAZNAS KOTA SEMARANG (STUDI KASUS IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KAB. KENDAL DAN KOTA SEMARANG)
- 6 Lokasi : BAZNAS KAB. KENDAL

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.

III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Juli 2024

a.n. BUPATI KENDAL
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



ADJI HENDRA LIESTYAWAN, S.IP
Pembina / IV a
NIP. 1981061720050110015

Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara M. Ilham Cholid;
- 4 Pertinggal;

Dokumen ini telah disahkan secara elektronik melalui website sijeli.kendalkab.go.id
kode validasi :1H64N6 dapat dicek website sijeli.kendalkab.go.id/validasi

Lampiran VI



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 143/A.2/BAZNAS-SMG/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. ARNAZ AGUNG ANDRARASMARA, SE., MM**
 No. Identitas : 3374.0706.0675.0005
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Semarang
 Alamat : Jl. Srinindito VII No.47 RT 004/RW 001 Kel. Ngemplak
 Simongan Kec. Semarang Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. ILHAM CHOLID**
 Status : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo
 NIM : 2102036010
 Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal :
 22 Agustus 2024- 04 September 2024 dengan judul :

“STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KAB. KENDAL DAN KOTA SEMARANG”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya
 kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 07 Oktober 2024 .
 Ketua BAZNAS Kota Semarang



H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE.,MM

Tembusan ini disampaikan Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama	: M. Ilham Cholid
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang. 05, Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jln. SMB II, Lr Margo Rt. 30, Rw. 06, Kel Sukodadi, Kec: Sukarama, Kota Palembang
No. Telepon	: 081271872618
Email	: Muhammadilhamcholid@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| a. 2009-2015 | SDN 150 Palembang |
| b. 2015-2018 | MTs PP. Qodratullah Banyuasin |
| c. 2018-2021 | Ma PP. Qodratullah Banyuasin |
| d. 2021-Sekarang | UIN Walisongo Semarang |

2. Pendidikan Non-Formal

- | | |
|---|--|
| a. TPQ Al-Amanah | |
| b. Madin. Ponpes Qodratullah Langkan Banyuasin | |
| c. Ponpes Al-Quran Al-Masturiyah Jln. Ringin Sari I-II.
Ngaliyan. Semarang | |

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan mahasiswa Sumatera Selatan UIN Walisongo
2. Ikatan Keluarga Besar Smatera Selatan
3. JQH UIN Walisongo Semarang (2021-2023)

D. Pengalaman Magang

1. Magang di BAZNAS Kab. Kendal (2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Temanggung (2024)
3. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung (2024)
4. Magang di Kantor Urusan Agama Ngaliyan Kota Semarang (2024)
5. Magang di BMT Damar Cab. Ngaliyan (2024)

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang 07 Oktober 2024

M. Ilham Cholid

